



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI PRAYA

id

P U T U S A N

Nomor : 54/PDT.G/2010/PN.PRA

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata antara :

MAR'I TALIB ,

Warga Negara Indonesia , pekerjaan wiraswasta , alamat Jalan Hasanudin No. 53 C Denpasar , Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar , Propinsi Bali.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus register No 42/SK-PDT/2011/PN.PRA dan nomor 44/SK-PDT/2011/PN.PRA telah memberikan kuasa kepada I KETUT MERTAJAYA ARYANA, SH. Dan I Ketut Madra, SH Advokat beralamat kantor di Jalan Plamboyan No. 11 Semarapura, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Propinsi Bali.

- Selanjutnya disebut sebagai : **penggugat dalam perkara pokok/penggugat asal/ tergugat intervensi I**

M e l a w a n :

- Haji Abdul Satar ,** alamat Dusun Ketangge , Desa Kateng , Kecamatan Praya Barat , Kabupaten Lombok Tengah / tergugat 1.
- Haji Kuramil** alamat Dusun Ketangge , Desa Kateng , Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah/tergugat 2.
- H.Muhsinin ,** alamat Dusun Ketangge , Desa Kateng Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah/tergugat 3.
- Lalu Sueb** alamat Dusun Ketangge , Desa Kateng Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah/tergugat 4.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Haji Lalu Subhan** alamat Dusun Ketangge , Desa Kateng , Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah/tergugat 5.
6. **Mamiq Marjoan** alamat Dusun Ketangge , Desa Kateng , Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah/tergugat 6.
7. **Mamiq Majid** alamat Dusun Ketangge , Desa Kateng Kecamatan Praya Barat , Kabupaten Lombok Tengah/tergugat 7.
8. **Hajjah Aminah ,** alamat Dusun Ketangge , Desa Kateng , Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah/tergugat 8.
9. **Cugun ,** alamat Dusun Ketangge , Desa Kateng , Kecamatan Praya Barat , Kabupaten Lombok Tengah/tergugat 9.
10. **Sagir** alamat Dusun Ketangge , Desa Kateng , Kecamatan Praya Barat ,Kabupaten Lombok Tengah/tergugat 10.
11. **Lalu Zohdi** alamat Dusun Ketangge , Desa Kateng , Kecamatan Praya Barat ,Kabupaten Lombok Tengah/tergugat 11.
12. **H.L.Muhammad** alamat Dusun Ketangge , Desa Kateng , Kecamatan Praya Barat ,Kabupaten Lombok Tengah/tergugat 12.
13. **Haji Faisal** alamat Dusun Ketangge , Desa Kateng , Kecamatan Praya Barat ,Kabupaten Lombok Tengah/tergugat 13.
14. **Hj. Ayunah** alamat Dusun Ketangge , Desa Kateng , Kecamatan Praya Barat ,Kabupaten Lombok Tengah/tergugat 14.
15. **H.Abdul Kadir** alamat Dusun Ketangge , Desa Kateng , Kecamatan Praya Barat ,Kabupaten Lombok Tengah/tergugat 15.

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Ruslan Jayadi, SH, advokat/pengacara berkantor di Jl. Sultan Hasanudin gang Jaya II/06 Pandansalas Cakranegara, Cakranegara Kota Mataram, Lombok-NTB berdasarkan surat kuasa khusus No : 02/SK-PDT/I/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya disebut sebagai : **para tergugat asal/para tergugat dalam perkara pokok/para tergugat intervensi II.**

M e l a w a n

DARMAWAN ; laki-laki, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di jalan Batu Rakit No.3 BTN Kekalik Kelurahan Pagesangan, Kota Mataram. Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri maupun selaku kuasa dari tuan ANAK AGUNG GDE KRESNA JAYA, swasta bertempat tinggal di Bali, Jalan Segara Ayu No.7 A Sanur Denpasar yang memberi kuasa dalam jabatannya sebagai direktur utama dari PT. Puri Banyuning Agung, yang berkedudukan di Denpasar.

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Muchtar Moh. Saleh, SH dan Hijrat Priyatno, SH advokat dan pengacara yang beralamat kantor di Jalan Surabaya No.12 BTN Taman Baru Kota Mataram berdasarkan surat kuasa khusus No 12/SK.PDT/ADV.MT/2011 register nomor : 20/SK-PDT/2011/PN.PRA tanggal 26 Januari 2011.

- **Selanjutnya disebut sebagai penggugat intervensi I.**

M e l a w a n

Lalu Sudiwangsa, laki-laki, 35 tahun, Islam, Swasta, beralamat di Dusun Pasak Siji, Desa Kateng, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dalam perkara ini memberikan kuasa khusus Nomor 11/SK-AKHTI kepada Takdir Al Qudri, SH dan M. Busairi, SH serta Isniani, SH, advokat beralamat di Jalan Jendral Sudirman No.86 Praya Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah hari Rabu 16 Februari 2011 register nomor 36/SK-PDT/2011/PN.PRA.

- **Selanjutnya disebut sebagai Penggugat Intervensi II.**

- Pengadilan Negeri tersebut.
- Telah mendengar keterangan para pihak.
- Telah mempelajari surat-surat bukti-bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi dari para pihak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca surat-surat perkara dan segala surat-surat yang berhubungan dan terkait dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARNYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 November 2010 yang telah diperbaiki pada tanggal 28 Desember 2010, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya, tanggal 26 November 2011, dibawah Register No. 54/Pdt.G/2010/PN.PRA. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat waktu membeli tanah dari Tergugat-tergugat tersebut, Penggugat adalah Direktur PT. Gora Beach Resort dan PT. Gili Primadona yang berkedudukan di Jalan Hasanudin No.53 C Denpasar , Kecamatan Denpasar Barat , Kota Denpasar , Propinsi Bali

Terhadap PT. Gora Beach Resort dan PT. Gili Primadona masing - masing telah diberikan rekomendasi oleh Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat untuk pengadaaan / membeli tanah seluas 50 Ha. dilokasi Teluk Tampah , Desa Kateng sekarang Desa Mekar Sari , Kecamatan Praya Barat , Kabupaten Lombok Tengah untuk kepentingan pariwisata , sebagaimana isi dan maksud Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat No.556/116/1006 tanggal 14 Maret 1994.

Berdasarkan surat/ Rekomendasi Gubernur tersebut diatas Penggugat membeli tanah - tanah dari masyarakat yang menjualnya secara berkelompok untuk mencapai satu kawasan ideal yang diinginkan untuk kepentingan pembangunan Hotel Berbintang , dalam perbuatan jual beli tersebut Penggugat bertindak sebagai Direktur PT. Gora Beach Resort dan PT. Gili Primadona sehingga semua proses pembayaran dalam jual beli tanah tersebut ditangani langsung oleh Penggugat.

Atas dasar diatas Penggugat membeli tanah-tanah secara bertahap dan supaya bisa membebaskan tanah-tanah dalam satu hamparan yang ideal yang diinginkan untuk kepentingan sebuah resort kawasan untuk kepentingan pembangunan hotel-hotel berbintang secara profesional dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran tanah-tanah tersebut secara bertahap sampai lunas.

2. Bahwa dalam perkara a quo disamping penjual tanah yang masih hidup, juga yang digugat adalah istri, anak atau saudara dari penjual tanah yang sudah meninggal yakni:

1. Haji Abdul Satar adalah anak dari alm. Haji Usman sebagai tergugat 1.
2. Haji Kuramil adalah anak dari alm Haji Lalu Sitter/Satar tergugat 2.
3. Haji Muhsinin adalah anak dari alm Mehram sebagai tergugat 3.
4. Haji Sueb sebagai tergugat 4.
5. Haji Lalu Subhan adalah anak dari alm haji Anwar sebagai tergugat 5.
6. Mamiq Marjoan adalah sebagai tergugat 6.
7. Mamiq Majid adalah sebagai tergugat 7.
8. Hajjah Aminah adalah istri dari Mamiq Aminah sebagai tergugat 8.
9. Cugun adalah sebagai tergugat 9.
10. Sagir adalah sebagai tergugat 10.
11. Lalu Zohdi adalah anak dari alm Lalu Salikin sebagai tergugat 11.
12. Haji Lalu Muhammad dan Haji Faisal anak dari alm Mamiq Batin sebagai tergugat 12 dan 13.
13. Hajjah Ayunah adalah anak dari alm Lalu Sapur sebagai tergugat 14.
14. Haji Abdul Kadir adalah anak dari alm Mamiq Alwi sebagai tergugat 15.

3. Bahwa penggugat ada membeli bidang-bidang tanah sebagaimana diuraikan dibawah ini, dan selanjutnya tanah-tanah tersebut disebut tanah-tanah sengketa, yaitu :

- 3.1. Sebidang tanah hak milik pipil No.1061 , persil No.99, luas 0,98 Ha Ha. Atas nama Haji Usman (tergugat 1), dengan batas-batas : sebelah utara : Jalan, Sebelah Timur : Lalu Satar/Sitter, Sebelah Selatan : Roi Pantai, Sebelah Barat : Tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara/TN Pembayaran tanah kepada tergugat 1,2 dan 3 adalah sebagai berikut :

- a. Kuitansi tanggal 23 Maret 1990.
- b. Kuitansi tanggal 23 maret 1990.
- c. Kuitansi tanggal 15 Mei 1990.
- d. Surat pernyataan pemilik tanah yang dilegalisir di notaris.
- e. Tanda pembayaran pajak bumi dan bangunan.
- f. Pipil No 1061 dikeluarkan pada 26 Agustus 1986.
- g. Surat keterangan tanah.
- h. Surat keterangan kepemilikan tanah.
- i. Surat pernyataan harga tanah.
- j. Surat perikatan jual beli.

3.2. Sebidang tanah hak milik pipil No. 1060 , persil No.99, kelas 3, luas 0,95 Ha, atas nama Lalu Satar/Sitter (tergugat 2), dengan batas-batas : sebelah utara : Jalan, sebelah Timur : Haji Anawar, sebelah Selatan : Roi Pantai, Sebelah Barat : tanah H. Usman.

- a. Surat pernyataan yang dilegalisir notaris.
- b. Kuitansi tanggal 24 Maret 1990.
- c. Kuitansi tanggal 7 Mei 1990.
- d. Surat pernyataan pemilik tanah yang dilegalisir di notaris.
- e. Tanda pembayaran pajak bumi dan bangunan.
- f. Pipil No 1060 dikeluarkan pada 26 Agustus 1986.
- g. Surat pernyataan pemilikan tanah.
- h. Surat keterangan dan pernyataan tanah.
- i. Surat pernyataan harga tanah.
- j. Surat perikatan jual beli.

3.3. Sebidang tanah hak milik pipil 1075, persil No.100/D,kelas 3, luas 0,915 Ha. atas nama Mehram (Tergugat 3), dengan batas-batas sebelah utara : tanah negara/gunung, sebelah timur : Lalu Sueb, sebelah selatan : Jalan, sebelah barat : tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara/gunung. Atas nama Mehram pembayaran tanah kepada tergugat 6 adalah sebagai berikut :

- a. Kuitansi tanggal 29 Maret 1990.
- b. Kuitansi tanggal 2 Juni 1990.
- c. Surat pernyataan yang dilegalisir di notaris.
- d. pembayaran pajak bumi dan bangunan.
- e. surat keterangan pemilikan.
- f. Surat keterangan dan pernyataan.
- g. Surat pernyataan harga.
- h. Surat perikatan jual beli.

3.4 . Sebidang tanah hak milik pipil No.1074 ,persil No. 100/d, kelas 3 , luas 0,775 Ha atas nama Lalu Sueb (Tergugat 4), dengan batas-batas sebelah utara : tanah negara/gunung, sebelah timur : tanah Mamiq Nikmah, sebelah selatan : jalan, sebelah barat : tanah Mehram. Pembayaran kepada tergugat 7 atas nama lalu Sueb adalah sebagai berikut :

- a. Kuitansi tanggal 3 Maret 1990.
- b. Kuitansi tanggal 29 Maret 1990.
- c. Kuitansi tanggal 18 April 1990.
- d. Surat pemilik tanah yang dilegalisir di notaris.
- e. Pipil no 1074 yang dikeluarkan 30 agustus 1989.
- f. surat keterangan tanah.
- g. surat keterangan pemilikan.
- h. Surat keterangan dan pernyataan.
- i. surat pernyataan harga tanah.
- j. Surat perikatan jual beli.

3.5. Sebidang tanah hak milik pipil No.1059 , persil No.99, kelas 3, luas 0,95 Ha atas nama haji Anwar (tergugat 5) dengan batas-batas sebelah utara : jalan, sebelah timur : Mamiq Marjoan, sebelah selatan : Roi Pantai, sebelah barat : Lalu Satar/Sitter. Pembayaran dari tergugat 8 adalah sebagai berikut :

- a. Kuitansi tanggal 23 Maret 1990.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat pernyataan yang dilegalisir di notaris.
- c. Tanda pembayaran pajak bumi dan bangunan.
- d. surat keterangan tanah.
- e. surat keterangan kepemilikan tanah.
- f. surat pernyataan harga tanah.
- g. Surat perikatan jual beli.

3.6. Sebidang tanah hak milik pipil No.1058, persil No.99/D, kelas III, luas 0,89 Ha. atas nama Mamiq Marjoan (tergugat 6), dengan batas-batas sebelah utara : jalan, sebelah timur : mamiq majid, sebelah selatan : roi pantai, sebelah barat : tanah Haji Anwar.

- a. Kuitansi tanggal 23 Maret 1990.
- b. Kuitansi tanggal 24 maret 1990.
- c. Kuitansi tanggal 8 mei 1990.
- d. Surat pernyataan yang dilegalisir notaris.
- e. Pipil no 1058 tertera tanggal 26 Agustus 1986.
- f. surat keterangan tanah.
- g. surat pernyataan tanah.
- h. Surat perikatan jual beli.

3.7. Sebidang tanah hak milik pipil No.1057 , persil No.99/D, kelas III, luas 0,91 Ha. atas nama Mamiq Majid (Tergugat 7), dengan batas-batas sebelah utara : jalan, sebelah timur : Mamiq Aminah, sebelah selatan : roi pantai, sebelah barat : tanah Mamiq Marjoan (tergugat 10).

- a. Kuitansi tanggal 7 Maret 1990.
- b. Kuitansi tanggal 29 maret 1990.
- c. Surat pernyataan yang dilegalisir notaris.
- d. Tanda pembayaran pajak bumi dan bangunan.
- e. Pipil no 1057 yang dikeluarkan pada tanggal 26 Agustus 1986.
- f. Surat keterangan tanah.
- g. Surat keterangan kepemilikan.
- h. Surat keterangan dan pernyataan tanah.
- i. Surat pernyataan harga tanah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



j. Surat perikatan jual beli.

3.8. Sebidang tanah hak milik pipil No.1056, persil No.99/D, kelas III, luas 0,895 Ha. atas nama Mamiq Aminah (tergugat 8) dengan batas-batas sebelah utara : jalan, sebelah timur : Lalu Cugun, sebelah selatan : roi pantai, sebelah barat : Mamiq Majid. pembayaran tanah tergugat 11 adalah sebagai berikut :

- a. Kuitansi tanggal 23 Maret 1990.
- b. Kuitansi tanggal 23 maret 1990.
- c. Surat pembayaran pajak bumi dan bangunan.
- d. Pipil no 1056 yang dikeluarkan pada tanggal 30 Agustus 1989.
- e. Surat keterangan tanah.
- f. Surat keterangan kepemilikan.
- g. Surat keterangan dan pernyataan.
- h. Surat pernyataan harga tanah.
- i. Surat perikatan jual beli.

3.9. Sebidang tanah hak milik pipil no. 1015, persil no 99/D, klas III, luas 0,93 Ha atas nama Cugun (tergugat 9), batas-batas sebelah utara : jalan, sebelah timur : Mamiq Sagir, sebelah Selatan : Roi Pantai, sebelah Barat : Mamiq Aminah. Pembayaran tanah tergugat 12 adalah sebagai berikut :

- a. Kuitansi tanggal 23 Maret 1990.
- b. Kuitansi tanggal 24 maret 1990.
- c. Surat pernyataan yang dilegalisir notaris.
- d. Pipil no 1015 yang dikeluarkan pada tanggal 30 Agustus 1989.
- e. Surat keterangan tanah.
- f. Surat keterangan kepemilikan tanah.
- g. Surat keterangan dan pernyataan tanah.
- h. Surat pernyataan harga tanah.
- i. Surat perikatan jual beli.

3.10. Sebidang tanah hak milik pipil no.1054 persil no.99/D, klas III, luas 0,97 Ha, atas nama Sagir (tergugat 10), dengan batas sebelah utara : jalan, sebelah timur : Lalu Solihin, sebelah Selatan : Roi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pantai, sebelah barat : Lalu Cugun. Pembayaran tanah tergugat 13 adalah sebagai berikut :

- a. Kuitansi tanggal 23 Maret 1990.
- b. Kuitansi tanggal 23 maret 1990.
- c. Surat pernyataan pemilik tanah yang dilegalisir notaris.
- d. Pipil no 1054 yang dikeluarkan pada tanggal 26 Agustus 1986.
- e. surat keterangan tanah.
- f. Surat pernyataan harga tanah.
- g. Surat perikatan jual beli.

3.11. Sebidang tanah hak milik pipil No.1053, persil 99/D, klas III, luas tanah 0,915 Ha atas nama Lalu Salikin (tergugat 11). Terletak pada batas utara : jalan, batas timur : Mamiq Batin, Batas Selatan : Roi Pantai, Batas Barat : Mamiq sagir. Pembayaran tanah tergugat 14 adalah sebagai berikut :

- a. Kuitansi tanggal 29 Maret 1990.
- b. Kuitansi tanggal 14 April 1990.
- c. Surat pernyataan pemilik tanah yang dilegalisir notaris.
- d. Tanda pembayaran pajak bumi dan bangunan.
- e. Pipil no 1053 tanggal 26 Agustus 1986.
- f. Surat keterangan dan pernyataan tanah.
- g. Surat keterangan kepemilikan tanah.
- h. Surat pernyataan harga tanah.
- i. Surat perikatan jual beli.

3.12. Sebidang tanah hak milik pipil no.1052, persil 99/D, klas III, luas tanah 0,92 Ha atas nama mamiq Batin (tergugat 12 dan 13) terletak batas sebelah utara : jalan, sebelah timur : Mamiq Sapur, sebelah selatan : roi pantai, batas barat : lalu Salikin. Pembayaran tanah tergugat 15 adalah sebagai berikut :

- a. Kuitansi tanggal 4 april 1990.
- b. Kuitansi tanggal 29 maret 1990.
- c. Surat pernyataan pemilik tanah yang dilegalisir notaris.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tanda pembayaran pajak bumi dan bangunan.
- e. Pipil no 1052 yang dikeluarkan pada tanggal 26 Agustus 1986.
- f. Surat keterangan tanah.
- g. Surat keterangan kepemilikan tanah.
- h. Surat keterangan dan pernyataan tanah.
- i. Surat pernyataan harga tanah.
- j. Surat perikatan jual beli.

3.13. Sebidang tanah hak milik pipil no. 1051 persil 99/D, klas III, luas tanah 0,93 Ha atas nama Sapur (tergugat 14), terletak batas utara : jalan, batas Timur : Mamiq Alwir, Batas selatan : roi pantai, batas barat : Mamiq Batin. Pembayaran tanah tergugat 16 adalah sebagai berikut :

- a. Kuitansi tanggal 23 Maret 1990.
- b. Kuitansi tanggal 29 maret 1990.
- c. Surat pernyataan pemilik tanah yang dilegalisir notaris.
- d. Tanda pembayaran pajak bumi dan bangunan.
- e. Pipil no 1051 yang dikeluarkan pada tanggal 26 Agustus 1986.
- f. Surat keterangan kepemilikan tanah.
- g. Surat keterangan dan pernyataan tanah.
- h. Surat pernyataan harga tanah.
- i. Surat perikatan jual beli.

3.14. Sebidang tanah hak milik pipil no 1050 persil 99/D, kelas III, luas tanah 0,92 ha, atas nama Mamiq Alwi (tergugat 15). Terletak pada batas utara : jalan, batas timur : Mamiq Tjini, batas selatan : Roi Pantai, batas barat : Mamiq Alwi. Pembayaran tanah tergugat 17 adalah sebagai berikut :

- a. Kuitansi tanggal 29 Maret 1990.
- b. Kuitansi tanggal 7 Juli 1990.
- c. Surat pernyataan pemilik tanah yang dilegalisir notaris.
- d. Tanda pembayaran pajak bumi dan bangunan.
- e. Surat keterangan kepemilikan tanah.
- f. Surat keterangan dan pernyataan tanah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Surat pernyataan harga tanah.

h. Surat perikatan jual beli.

4. Bahwa dalam jual beli ini sebelumnya penggugat menugaskan dan memberi kuasa kepada H. Lalu Alimudin untuk mencari dan mendapatkan tanah di dusun Tampah memberikan panjer/uang muka kepada pemilik tanah, dan kemudian penggugat bersama-sama H. lalu Alimudin melunasinya kepada pemilik tanah yang diketahui oleh kepala dusun ketangge, sehingga dalam kwitansi pembayaran lunas harga tanah tersebut ada tercantum nama H. Lalu Alimudin/Mari Talib atau ada atas nama Penggugat sendiri.
5. Bahwa dalam perbuatan jual beli terhadap tanah-tanah sengketa tersebut diatas, antara penggugat dengan para tergugat yaitu : mamiq Rusdam, mamiq Temin, Haji Nur Saleh, Haji Makmun, Amin/Aman, Mahlun, Haji Lalu Anwar, lalu Kumpul, Mamiq Marjoan, Mamiq Nikmah, Lalu Sangkep, dilakukan diketahui oleh kepala dusun Ketangge dan kepala dusun tampah.
6. Bahwa jual beli menurut hukum adat setempat yang dikenal dengan istilah mah maeh , jual beli tanah sudah sah apabila telah diketahui oleh Kepala Persekutuan Hukum (Kepala Kampung/Kepala Dusun) , telah dibayar lunas harga tanah tersebut oleh pembeli dan tanah diserahkan kepada pembeli.
Oleh karena perbuatan jual beli antara Penggugat dengan para Tergugat telah dilakukan dengan sepengetahuan / diketahui Kepala Dusun , Penggugat telah melakukan pembayaran lunas harga tanah - tanah sengketa tersebut , serta surat - surat tanah - tanah sengketa telah diserahkan kepada Penggugat , maka dengan demikian jual beli atas tanah - tanah sengketa antara Penggugat dengan para Tergugat-Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum adat setempat.
7. Bahwa sehubungan dengan jual beli antara Penggugat dengan para Tergugat-tergugat tersebut, perlu diperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg No. 4K/Rup/1958 tanggal 13 Desember 1958

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menyatakan *menurut hukum adat ikut sertanya Kepala Desa dalam jual beli tanah bukan suatu syarat mutlak untuk sahnya jual beli itu* ; Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg No.242K/Sip/1958 tanggal 5 Nopember 1958 yang menyatakan jual beli dengan adanya itikad baik (dilakukan dengan bantuan Kepala Kampung setempat) harus dianggap sah meskipun andaikata jual beli itu dilakukan tidak sesuai dengan peraturan - peraturan yang ditetapkan oleh hukum adat, serta yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Regno. 210 K / Sip / 1995 tanggal 10 Januari 1957 yang menyatakan *pembeli yang beritikad baik harus dilindungi*.

Apabila memperhatikan perbuatan jual beli antara Penggugat dengan para Tergugat-tergugat tersebut , bahwa perbuatan jual beli tersebut telah dilakukan dengan diketahui oleh Kepala Dusun Ketangge dan Kepala Dusun Tampah sehingga perbuatan jual beli tersebut sudah dilakukan dengan terang dan tunai sehingga sah menurut hukum adat , demikian juga karena jual beli tersebut telah dilakukan dengan itikad baik (dilakukan dengan bantuan Kepala Kampung setempat yakni Kepala Dusun Ketangge dan Kepala Dusun Tampah) maka jual beli tersebut haruslah ditindungi dan sah menurut hukum adat.

8. Bahwa memperhatikan pula Surat Perikatan Jual Beli yang dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat-tergugat tersebut secara dibawah tangan, sesuai dengan ketentuan pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan apa yang telah disepakati bersama baik secara lisan maupun tertulis adalah mengikat sebagai undang-undang, sehingga dengan demikian oleh karena Penggugat telah melunasi harga tanah-tanah sengketa tersebut maka jual beli antara Penggugat dengan para Tergugat-tergugat tersebut sudah sah.
9. Bahwa oleh karena jual beli antara penggugat dengan para Tergugat-tergugat tersebut telah sah dan setelah dilakukan jual beli keseluruhan tanah sengketa masih



dimanfaatkan penguasaan, dikelola dinikmati oleh tergugat-tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. sehingga penguasaan, pengelolaan, pemanfaatan seluruh tanah-tanah sengketa oleh Tergugat-tergugat adalah tanpa alas hak dan melawan hukum.

10. Bahwa atas penguasaan, pengelolaan, pemanfaatan terhadap tanah yang sudah dijual terhadap tanah sengketa hak tergugat-tergugat adalah merupakan delik atau perbuatan melawan hukum.

11. Akhirnya untuk menghindari kerugian yang lebih besar sebagai akibat perbuatan tergugat-tergugat untuk mengurangi dan atau menyingkirkan keseluruhan tanah sengketa dari penguasaan, pengelolaan dan indikator-indikator lain, wajar dan beralasan hukum Penggugat mohon agar terhadap tanah-tanah sengketa diletakkan sita jaminan atau conservatoir beslag.

Berdasarkan hal-hal dan uraian tersebut diatas, dengan segala hormat penggugat mohon kehadiran Yth bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya/majelis hakim yang mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa perbuatan para tergugat yang telah menguasai, mengelola dan memanfaatkan atas tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum, tidak sah.
3. Menyatakan hukum bahwa jual-beli atas tanah-tanah sengketa antara penggugat dan tergugat 1 sampai dengan tergugat 14 adalah sah.
4. Menyatakan hukum sita jaminan atau conservatoir beslag yang diletakkan atas tanah sengketa adalah sah dan berharga.
5. Menghukum para tergugat dan atau siapa saja yang menguasai, mendapatkan keuntungan atau kenikmatan atas tanah sengketa untuk menyerahkannya kepada pihak penggugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut dalam keadaan kosong kepada penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus membongkar semua bangunan-bangunan diatas tanah sengketa dengan biaya sendiri dan bilamana perlu dengan bantuan alat negara yaitu kepolisian.

6. Menghukum para tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau penggugat mohon keputusan yang dipandang seadil-adilnya dan patut.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk kepentingan pihak-pihak yang berperkara :

- Penggugat dalam perkara pokok/penggugat asal hadir kuasanya I Ketut Metrajaya Aryana, SH keduanya sama-sama advokat beralamat di jalan Flamboyan nomor 11 semarapura Lingkungan Kemoning Desa Semarapura Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung propinsi Bali berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 201/SK-PDT/2010/PN.PRA tanggal 23 Desember 2010.
- Para tergugat dalam perkara pokok/para tergugat asal hadir kuasanya Ruslan Jayadi, SH, advokat/pengacara berdasarkan surat kuasa khusus nomor 02/SK-PDT/I/2011 tanggal 4 januari 2011.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menunjuk **Desak Ketut Yuni Aryanti, SH** Hakim pada Pengadilan Negeri Praya sebagai Mediator, untuk mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak berperkara dengan menempuh proses mediasi namun mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan, dimana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, para tergugat asal telah mengajukan jawaban tertanggal 24 januari 2011 yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil gugatan penggugat asal.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat asal telah mengajukan Replik dalam perkara pokok tertanggal 8 february 2011.

Menimbang bahwa dipersidangan tergugat asal sudah mengajukan duplik tertanggal 30 Maret 2011.

Menimbang bahwa dalam perkara ini **Darmawan** bertindak untuk dan atas nama sendiri maupun selaku kuasa **Anak Agung**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gde Kresna Jaya telah mengajukan gugatan intervensi (selanjutnya disebut sebagai intervensi I), dengan pokok-pokok dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa mencermati gugatan yang diajukan oleh penggugat konpensi/tergugat intervensi I melawan tergugat 1 konpensi s/d tergugat 15 konpensi/tergugat 2 s/d tergugat intervensi 16, yang menyatakan bahwa telah melakukan jual beli atas beberapa bidang tanah terletak di teluk tampah, desa kateng sekarang desa mekarsari kecamatan praya barat kabupaten lombok tengah atau sebagaimana dimaksudkan oleh penggugat/tergugat intervensi I pada gugatan halaman 3 point 3.1 s/d 3.14 yaitu antara lain :

- 1 . Sebidang tanah hak milik pipil No.1061 , persil No.99, luas 0,98 Ha Ha. Atas nama Haji Usman (tergugat 1), dengan batas-batas : sebelah utara : Jalan, Sebelah Timur : Lalu Satar/Sitter, Sebelah Selatan : Roi Pantai, Sebelah Barat : Tanah Negara/TN Pembayaran tanah.
- 2 .Sebidang tanah hak milik pipil No. 1060 , persil No.99, kelas 3, luas 0,95 Ha, atas nama Lalu Satar/Sitter (tergugat 2), dengan batas-batas : sebelah utara : Jalan, sebelah Timur : Haji Anawar, sebelah Selatan : Roi Pantai, Sebelah Barat : tanah H. Usman.
3. Sebidang tanah hak milik pipil 1075, persil No.100/D,kelas 3, luas 0,915 Ha. atas nama Mehram (Tergugat 3), dengan batas-batas sebelah utara : tanah negara/gunung, sebelah timur : Lalu Sueb, sebelah selatan : Jalan, sebelah barat : tanah negara/gunung.
- 4 . Sebidang tanah hak milik pipil No.1074 ,persil No. 100/d, kelas 3 , luas 0,775 Ha atas nama H Makmun (Tergugat 5), dengan batas-batas sebelah utara : tanah negara/gunung, sebelah timur : tanah Mamiq Nikmah, sebelah selatan : jalan, sebelah barat : tanah Mehram.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Sebidang tanah hak milik pipil No.1059 , persil No.99, kelas 3, luas 0,95 Ha atas nama haji Anwar (tergugat 5) dengan batas-batas sebelah utara : jalan, sebelah timur : Mamiq Marjoan, sebelah selatan : Roi Pantai, sebelah barat : Lalu Satar/Sitter.
6. Sebidang tanah hak milik pipil No.1058, persil No.99/D, kelas III, luas 0,89 Ha. atas nama Mamiq Marjoan (tergugat 6), dengan batas-batas sebelah utara : jalan, sebelah timur : mamiq majid, sebelah selatan : roi pantai, sebelah barat : tanah Haji Anwar.
7. Sebidang tanah hak milik pipil No.1057 , persil No.99/D, kelas III, luas 0,91 Ha. atas nama Mamiq Majid (Tergugat 7), dengan batas-batas sebelah utara : jalan, sebelah timur : Mamiq Aminah, sebelah selatan : roi pantai, sebelah barat : tanah Mamiq Marjoan.
8. Sebidang tanah hak milik pipil No.1056, persil No.99/D ,kelas III, luas 0,895 Ha. atas nama Mamiq Aminah (tergugat 8) dengan batas-batas sebelah utara : jalan, sebelah timur : Lalu Cugun, sebelah selatan : roi pantai, sebelah barat : Mamiq Majid.
9. Sebidang tanah hak milik pipil no. 1015, persil no 99/D, klas III, luas 0,93 Ha atas nama Cugun (tergugat 9), batas-batas sebelah utara : jalan, sebelah timur : Mamiq Sagir, sebelah Selatan : Roi Pantai, sebelah Barat : Mamiq Aminah.
10. Sebidang tanah hak milik pipil no.1054 persil no.99/D, klas III, luas 0,97 Ha, atas nama Sagir (tergugat 10), dengan batas sebelah utara : jalan, sebelah timur : Lalu Solihin, sebelah Selatan : Roi Pantai, sebelah barat : Lalu Cugun.
11. Sebidang tanah hak milik pipil No.1053, persil 99/D, klas III, luas tanah 0,915 Ha atas nama Lalu Salikin (tergugat 11). Terletak pada batas



utara : jalan, batas timur : Mamiq Batin, Batas Selatan : Roi Pantai, Batas Barat : Mamiq sagir.

12. Sebidang tanah hak milik pipil no.1052, persil 99/D, klas III, luas tanah 0,92 Ha atas nama mamiq Batin (tergugat 12 dan 13) terletak batas sebelah utara : jalan, sebelah timur : Mamiq Sapur, sebelah selatan : roi pantai, batas barat : lalu Salikin.

13. Sebidang tanah hak milik pipil no.1051 persil 99/D, klas III, luas tanah 0,93 Ha atas nama Sapur (tergugat 14), terletak batas utara : jalan, batas Timur : Mamiq Alwir, Batas selatan : roi pantai, batas barat : Mamiq Batin.

14. Sebidang tanah hak milik pipil no 1050 persil 99/D, kelas III, luas tanah 0,92 ha, atas nama Mamiq Alwi (tergugat 15). Terletak pada batas utara : jalan, batas timur : Mamiq Tjini, batas selatan : Roi Pantai, batas barat : Mamiq Alwi.

Bahwa seluruh tanah-tanah tersebut diatas dalam intervensi ini disebut sebagai obyek intervensi.

2. Bahwa seluruh obyek intervensi sebagaimana tersebut pada point 1 diatas adalah hak milik penuh dari penggugat intervensi sesuai dengan akta pengikatan jual beli yang dibuat oleh dan dihadapan notaris /PPAT Sri Hartati, SH. Sehingga PBB maupun bukti bukti lainnya adalah hak milik penuh dari penggugat intervensi.
3. Bahwa dalil tergugat intervensi 1/penggugat konpensi yang menyatakan bahwa dalam melakukan jual beli atas obyek sengketa dalam intervensi ini penggugat konpensi/tergugat intervensi 1 telah menugaskan dan memberi kuasa kepada H. Alimudin untuk mencari dan mendapatkan tanah di dusun Tampah termasuk memebrikan panjar/uang muka kepada pemilik pemilik tanah sehingga dalam kwitansi pembayaran tercantum atas nama H. Alimudin/Mari Talib dalam hal ini gugatan penggugat konpensi/tergugat intervensi 1, kuarng subyek hukumnya karena tidak melibatkan H. Alimudin sebagai pihak



dalam perkara ini padahal menurut tergugat intervensi 1/penggugat konpensi H. Alimudin adalah pihak yang mempunyai hubungan hukum langsung dengan tergugat 1 s/d tergugat 15 konpensi akan tetapi dalam perkara ini H Alimudin tidak dilibatkan sebagai pihak sehingga gugatan penggugat konpensi kurang subyek hukumnya, oleh karena itu mohon gugatan penggugat konpensi/tergugat intervensi 1 untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

4. bahwa dalil penggugat konpensi/tergugat intervensi 1 yang menyatakan bahwa jual beli adalah syah apabila dilakukan dihadapan kepala kampung/kepala dusun, karena setelah berlakunya undang-undang no.5 tahun 1960 serta PP No.10 tahun 1961 semua jual beli yang tidak dilakukan dihadapan PPAT dinyatakan tidak syah, oleh karena itu alasan penggugat konpensi/tergugat intervensi 1 tidak benar dan tidak berdasarkan hukum.
5. bahwa alasan penggugat konpensi/tergugat intervensi 1 yang menyatakan telah membeli obyek sengketa melalui H Alimudin sementara H Alimudin tidak ikut digugat oleh penggugat konpensi/tergugat 1 intervensi sehingga menurut penggugat intervensi dalam perkara ini penggugat konpensi/tergugat intervensi 1, sengaja merekayasa suatu perkara untuk mendapat legitimasi atas tanah byek intervensi melalui gugatan konpensi dalam perkara ini, padahal hal tersebut adalah tidak benar, oleh karena itu mohon gugatan penggugat konpensi/tergugat intervensi 1, ditolak seluruhnya.
6. bahwa dalam perkara ini ada rekayasa yang sistematis oleh penggugat konpensi/tergugat intervensi 1 untuk mendapatkan hak atas tanah obyek intervensi dengan cara merekayasa bukti-bukti tanpa melibatkan H Alimudin sebagai pihak maka mohon melalui gugatan intervensi ini penggugat intervensi mohon supaya segala surat-surat yang dipegang oleh penggugat konpensi/tergugat intervensi 1 dinyatakan tidak berlaku dan batal demi hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kepada Yth bapak ketua pengadilan negeri Praya Cq majelis hakim yang menyidangkan perkara no. 54/PDT.G/2010/PN.PRA untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sekaligus memberi putusan sebagai berikut :

I. Dalam Kompensi.

1. Menerima penggugat intervensi untuk bergabung dalam perkara perdata No.54/PDT.G/2010/PN.PRA melalui putusan sela.
2. Menolak gugatan penggugat kompensi/tergugat intervensi I seluruhnya atau menyatakan gugatan penggugat kompensi/tergugat intervensi I tidak dapat diterima.

II. Dalam Intervensi.

1. Menyatakan hukum penggugat intervensi adalah penggugat intervensi yang benar.
2. Menyatakan hukum bahwa obyek intervensi adalah hak milik penggugat intervensi sesuai dengan akta pengikatan jual beli yang dibuat oleh dan dihadapan notaris PPAT Sri Hartati.
3. Menyatakan hukum transaksi jual beli obyek sengketa intervensi yang dilakukan oleh para tergugat intervensi kepada orang lain atau siapapun juga tanpa persetujuan penggugat intervensi sebagai pemilik tanah obyek intervensi adalah tidak sah dan batal demi hukum.
4. Menyatakan hukum segala surat-surat yang terbit atas obyek intervensi baik berupa SPPT maupun surat-surat lainnya atas nama penggugat kompensi/tergugat intervensi I, maupun siapapun juga adalah tidak sah dan batal demi hukum kecuali atas nama penggugat intervensi saja.
5. Menghukum penggugat kompensi/tergugat intervensi I untuk membayar biaya perkara ini.
Atau mohon putusan lain yang adil menurut hukum.

Menimbang bahwa terhadap gugatan penggugat intervensi I tersebut penggugat asal/tergugat intervensi I mengajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban yang diterima majelis hakim tanggal 30 Maret 2011, pada pokoknya adalah :

1. Menolak seluruh dalil gugatan penggugat intervensi 1 dan menyatakan bahwa para tergugat asal hanya menjual tanah sengketa pada penggugat asal/tergugat intervensi 1.
2. Haji Lalu Alimudin adalah kuasa dari penggugat asal untuk mencari dan membeli tanah, selain itu Haji Lalu Alimudin juga adalah kuasa dari para tergugat asal untuk menjual tanah mereka pada penggugat asal.

Menimbang bahwa para tergugat asal/tergugat intervensi II juga mengajukan jawaban untuk gugatan intervensi yang diterima Majelis Hakim pada tanggal 7 April 2011, pada pokoknya adalah :

1. Para tergugat asal menjual tanah hanya pada penggugat asal/Mari Talib melalui perantara Haji Lalu Alimudin.
2. Penggugat intervensi menghasut para pemilik tanah sengketa/tergugat asal dan mengajak ke notaris SRI HARTATI, SH untuk membuat perikatan jual beli dengan penggugat asal/Mari Talib, tetapi ternyata kenyataannya jual beli tersebut dilakukan dengan orang lain tanpa kami para tergugat asal menerima pembayaran sepeserpun, lalu para tergugat asal membuat surat pembatalan jual beli yang ditujukan kepada notaris Sri Hartati, SH tertanggal 8 Juli 1991.

Menimbang bahwa selanjutnya penggugat intervensi I mengajukan replik atas jawaban dari penggugat asal/tergugat intervensi I dan para tergugat asal/tergugat intervensi II tertanggal 21 April 2011 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan semula.

Menimbang bahwa selanjutnya penggugat asal/tergugat intervensi I mengajukan duplik yang diterima pada tanggal 28 April 2011 yang pada pokoknya tetap pada jawaban yang sudah disampaikan.

Menimbang bahwa selanjutnya para tergugat asal/tergugat intervensi II juga mengajukan duplik tertanggal 25 April 2011 yang pada pokoknya tetap pada dalil jawaban semula.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini Lalu Sudiwangsa juga telah mengajukan gugatan intervensi (selanjutnya disebut gugatan intervensi II) dengan pokok-pokok dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa dasar penggugat intervensi memperoleh informasi yang patut untuk dipercaya tentang adanya perkara gugat menggugat antara tergugat intervensi I sebagai penggugat melawan para tergugat intervensi II-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 masing-masing sebagai tergugat 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 dan setelah para penggugat intervensi/para intervenient mencari kepastian informasi tersebut ternyata adalah benar, yaitu mengenai perkara jual beli tanah sebagaimana teregistrasi dalam perkara no : 54/PDT.G/2010/PN.PRA terhadap tanah-tanah sebagai berikut :

- 1.1. Sebidang tanah hak milik pipil No.1061 , persil No.99, luas 0,98 Ha Ha. Atas nama Haji Usman (tergugat 1), dengan batas-batas : sebelah utara : Jalan, Sebelah Timur : Lalu Satar/Sitter, Sebelah Selatan : Roi Pantai, Sebelah Barat : Tanah Negara.

- 1.2. Sebidang tanah hak milik pipil No. 1060 , persil No.99, kelas 3, luas 0,95 Ha, atas nama Lalu Satar/Sitter (tergugat 2), dengan batas-batas : sebelah utara : Jalan, sebelah Timur : Haji Anawar, sebelah Selatan : Roi Pantai, Sebelah Barat : tanah H. Usman.

- 1.3. Sebidang tanah hak milik pipil 1075, persil No.100/D, kelas 3, luas 0,915 Ha. atas nama Mehram (Tergugat 3), dengan batas-batas sebelah utara : tanah negara/gunung, sebelah timur : Lalu Sueb, sebelah selatan : Jalan, sebelah barat : tanah negara/gunung.

- 1.4. Sebidang tanah hak milik pipil No.1074 ,persil No. 100/d, kelas 3 , luas 0,775 Ha atas nama H Makmun (Tergugat 5), dengan batas-batas sebelah utara : tanah negara/gunung, sebelah timur : tanah Mamiq

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikmah, sebelah selatan : jalan, sebelah barat : tanah Mehram.

1.5. Sebidang tanah hak milik pipil No.1059 , persil No.99, kelas 3, luas 0,95 Ha atas nama haji Anwar (tergugat 5) dengan batas-batas sebelah utara : jalan, sebelah timur : Mamiq Marjoan, sebelah selatan : Roi Pantai, sebelah barat : Lalu Satar/Sitter.

1.6. Sebidang tanah hak milik pipil No.1058, persil No.99/D, kelas III, luas 0,89 Ha. atas nama Mamiq Marjoan (tergugat 6), dengan batas-batas sebelah utara : jalan, sebelah timur : mamiq majid, sebelah selatan : roi pantai, sebelah barat : tanah Haji Anwar.

1.7. Sebidang tanah hak milik pipil No.1057 , persil No.99/D, kelas III, luas 0,91 Ha. atas nama Mamiq Majid (Tergugat 7), dengan batas-batas sebelah utara : jalan, sebelah timur : Mamiq Aminah, sebelah selatan : roi pantai, sebelah barat : tanah Mamiq Marjoan.

1.8. Sebidang tanah hak milik pipil No.1056, persil No.99/D , kelas III, luas 0,895 Ha. atas nama Mamiq Aminah (tergugat 8) dengan batas-batas sebelah utara : jalan, sebelah timur : Lalu Cugun, sebelah selatan : roi pantai, sebelah barat : Mamiq Majid.

1.9. Sebidang tanah hak milik pipil no. 1015, persil no 99/D, klas III, luas 0,93 Ha atas nama Cugun (tergugat 9), batas-batas sebelah utara : jalan, sebelah timur : Mamiq Sagir, sebelah Selatan : Roi Pantai, sebelah Barat : Mamiq Aminah.

1.10. Sebidang tanah hak milik pipil no.1054 persil no.99/D, klas III, luas 0,97 Ha, atas nama Sagir (tergugat 10), dengan batas sebelah utara : jalan, sebelah timur : Lalu Solihin, sebelah Selatan : Roi Pantai, sebelah barat : Lalu Cugun.

1.11. Sebidang tanah hak milik pipil No.1053, persil 99/D, klas III, luas tanah 0,915 Ha atas nama Lalu Salikin (tergugat 11). Terletak pada batas utara :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan, batas timur : Mamiq Batin, Batas Selatan :
Roi Pantai, Batas Barat : Mamiq Sagir.

1.12. Sebidang tanah hak milik pipil no.1052, persil 99/D, klas III, luas tanah 0,92 Ha atas nama mamiq Batin (tergugat 12 dan 13) terletak batas sebelah utara : jalan, sebelah timur : Mamiq Sapur, sebelah selatan : roi pantai, batas barat : lalu Salikin.

1.13. Sebidang tanah hak milik pipil no.1051 persil 99/D, klas III, luas tanah 0,93 Ha atas nama Sapur (tergugat 14), terletak batas utara : jalan, batas Timur : Mamiq Alwir, Batas selatan : roi pantai, batas barat : Mamiq Batin.

1.14. Sebidang tanah hak milik pipil no 1050 persil 99/D, kelas III, luas tanah 0,92 ha, atas nama Mamiq Alwi (tergugat 15). Terletak pada batas utara : jalan, batas timur : Mamiq Tjini, batas selatan : Roi Pantai, batas barat : Mamiq Alwi.

Selanjutnya tanah-tanah teruraikan dari 1.1 s/d 1.14 diatas untuk dan didalam hal ini disebut sebagai **tanah-tanah sengketa**.

2. Bahwa terhadap tanah masing-masing bidang tanah-tanah sengketa pada tahun 1989/1990 telah dibeli oleh H.Lalu Alimudin (ayah kandung penggugat intervensi/intervenient) dari masing-masing para tergugat intervensi II-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15/para tergugat pokok I, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 dan masing-masing sesuai dengan kwitansi tentang prmbayaran pelunasan jual beli tanah dan surat pernyataan tentang pengakuan masing-masing tergugat intervensi II-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15/para tergugat pokok 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 telah menjual bidang-bidang tanah sengketa kepada H.Lalu Alimudin.

3. Bahwa sejak terjadinya jual beli bidang-bidang tanah-tanah sengketa antara para tergugat intervensi II-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15/para tergugat pokok 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 dengan H



Lalu Alimudin, sehingga seketika saat itulah seluruh tanah-tanah sengketa berpindah penguasaannya kepada pihak pembeli (H.Lalu Alimudin) dan telah disakapkan oleh H.lalu Alimudin sebagai pembeli/pemilik sah kepada beberapa orang menyakap (pekerja) sampai saat ini.

4. Bahwa alasan dan dasar gugatan penggugat dalam perkara pokok/tergugat intervensi I yang pada pokoknya menyatakan penggugat ada membeli bidang-bidang tanah dari para tergugat 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 dalam perkara pokok/tergugat intervensi II-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 yaitu bidang-bidang tanah yang selanjutnya disebut tanah-tanah sengketa adalah tidak benar, karena bidang-bidang tanah sengketa tersebut adalah hak milik peninggalan warisan dari seorang bernama almarhum H.Lalu Alimudin (ayah penggugat intervensi) yang dapat beli dari para tergugat intervensi II-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 atau para pewarisnya.
5. Bahwa H. Lalu Alimudin telah meninggal dunia pada tahun 2004 di dusun Ketangga, Desa Kateng Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah, dengan meninggalkan anak-anak diantaranya adalah penggugat intervensi, disamping itu juga telah meninggalkan tanah-tanah hak milik yaitu tanah-tanah sengketa dalam perkara ini.
6. Bahwa selama hidup sampai meninggal dynia H.Lalu Alimudin tidak pernah mengalihkan, menggadaikan dan tidak pernah menjual tanah-tanah sengketa kepada siapapun, sehingga tanah-tanah sengketa adalah hak milik sah sebagai warisan peninggalan almarhum H.Lalu Alimudin (almarhum ayah kandung penggugat intervensi).
7. Bahwa oleh karena tanah-tanah sengketa adalah hak milik peninggalan warisan almarhum H.Lalu Alimudin sehingga yang paling berhak mewarisi tanah-tanah sengketa adalah penggugat intervensi sebagai salah



seorang anak bersama saudara-saudara atau ahli waris dari almarhum H.Lalu Alimudin.

8. Bahwa berdasarkan hal-hal teruraikan diatas, sehingga jelaslah para penggugat intervensi mempunyai kepentingan hak secara hukum untuk disertakan sebagai salah satu pihak intervenient (penggugat intervensi) terhadap perkara nomor : 54/PDT.G/2010/PN.PRA dalam perkara untuk penggugat pokok/tergugat intervensi I dengan para tergugat pokok/para tergugat intervensi II-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 dan berdasarkan hal-hal teruraikan diatas tanah-tanah sengketa adalah hak milik peninggalan warisan almarhum H.Lalu Alimudin yang berhak diwarisi oleh penggugat intervensi (intervenient) dan bukan hak milik tergugat intervensi I/penggugat dalam perkara pokok maupun hak milik para tergugat intervensi II-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15/para tergugat 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 dalam perkara pokok.
9. Bahwa, dengan demikian pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini harus menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :
 - I. Primaire.
 1. Menerima dan mengabulkan gugatan intervensi dari penggugat intervensi (intervenient) untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan hukum bahwa penggugat adalah salah seorang ahli waris sah (anak kandung) almarhum H.Lalu Alimudin.
 3. Menetapkan jual beli terhadap tanah-tanah sengketa antara almarhum H. Lalu Alimudin dengan para tergugat intervensi II-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15/para tergugat 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 dalam perkara pokok adalah sah secara hukum.
 4. Menetapkan, tanah-tanah sengketa adalah hak milik dan atau warisan peninggalan almarhum H.Lalu Alimudin yang berhak diwarisi oleh



penggugat intervensi (intervenient) atau ahli waris lainnya.

5. Menyatakan hukum bahwa semua perikatan dan akibat hukum dari semua perikatan antara tergugat intervensi I/penggugat pokok dengan para tergugat intervensi II-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 yang berhubungan dengan tanah-tanah sengketa diatas adalah tidak sah dan batal.
6. Menghukum kepada tergugat intervensi I/penggugat dalam perkara pokok dan para tergugat intervensi II-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15/para tergugat 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 dalam perkara pokok untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

II. Subsidaire.

- Dan/atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa terhadap gugatan intervensi II tersebut, penggugat asal/tergugat intervensi I mengajukan jawaban yang diterima Majelis Hakim pada tanggal 30 Maret 2011, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa dalam gugatan intervensi yang dimajukan penggugat intervensi Lalu Sudiwangsa, bertindak sebagai ahli waris dari Haji Lalu Alimudin mempersoalkan tanah-tanah seengketa yang telah dibeli oleh Haji Lalu Alimudin tersebut.

Dalam perkara perdata Nomor 17/Pdt.G/2008/PN.PRA tertanggal 15 April 2009, para tergugat yang merupakan ahli waris dari almarhum H Lalu Alimudin adalah : Haji Lalu Sudiarta, baiq Budiarti, Lalu Sumiarta, H.Lalu Sugiarta, Hj. Budiasih, H. Lalu Suprata, Hj. Candrawati, Baiq Pertiwi, Lalu Sudiwangsa, Lalu Suryanggama, Lalu Sujiwa, Lalu Surya Atmaja, Lalu Sudarmadi.

Bilamana diperhatikan ahli waris almarhum H. Lalu Alimudin dalam perkara perdata nomor 17/Pdt.G/2008/PN.PRA tertanggal 15 April 2009 tersebut, ternyata tidak semua ahli waris almarhum H Lalu Alimudin yang mengajukan gugatan intervensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, hal mana berakibatkan hukum bahwa gugatan intervensi penggugat intervensi tersebut menjadi tidak sempurna, sehingga oleh karena adanya cacat yuridis dalam gugatan intervensi tersebut maka gugatan intervensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa penggugat asal/tergugat intervensi I sangat keberatan dan menolak gugatan intervensi dengan dalil-dalilnya yang tidak benar tersebut, kecuali hal-hal yang diakui dan dibenarkan.
2. Bahwa penggugat asal/tergugat intervensi I sangat keberatan dan menolak anggapan dari ahli waris almarhum H Lalu Alimudin tersebut yang menyatakan bahwa almarhum H Lalu Alimudin yang membeli tanah-tanah sengketa sehingga tanah-tanah sengketa tersebut merupakan hak milik dari H.Lalu Alimudin.
3. Bahwa pada tahun 2003, penggugat asal/tergugat intervensi I bersama Ali Haris yang beralamat di Jalan Imam Bonjol, Kota Denpasar, Provinsi bali pernah digugat oleh H.Lalu Alimudin sehubungan dengan tanah-tanah yang penggugat asal/tergugat intervensi I beli di dusun tampah tersebut (tanah-tanah sengketa) dan gugatannya tersebut tentang hal menuntut kekurangan pembayaran harga pembelian tanah-tanah tersebut.
Bilamana diperhatikan gugatan almarhum H.Lalu Alimudin tersebut, ternyata almarhum H.Lalu Alimudin sendiri mengakui bahwa yang membeli tanah-tanah tersebut termasuk tanah-tanah sengketa adalah penggugat asal/tergugat intervensi I (Mari Talib), hanya saja almarhum H. Lalu Alimudin yang merupakan orang yang penggugat asal/tergugat intervensi I tugaskan untuk mencarikan tanah-tanah dan kemudian membayarkannya dengan uang penggugat asal/tergugat intervensi I menuntut karena alasan kekurangan dalam pembayaran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila almarhum H Lalu Alimudin mengakui sendiri yang membeli tanah-tanah tersebut termasuk tanah-tanah sengketa adalah penggugat asal/tergugat intervensi I, sangatlah tidak lucu bilamana penggugat intervensi yang merupakan ahli warisnya menyatakan bahwa almarhum H.Lalu Alimudin yang telah membeli tanah-tanah sengketa tersebut.

Karenanya sudah sepatutnya dalil gugatan penggugat intervensi tersebut diatas ditolak.

Berdasarkan hal-hal uraian tersebut diatas, dengan segala hormat dan kerendahan hati penggugat asal/tergugat intervensi I mohon kehadiran Yth Bapak/ibu ketua majelis Hakim sidang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, setelah memeriksa perkara a quo kemudian berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan hukum, menolak seluruh gugatan intervensi dari penggugat intervensi tersebut, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan intervensi penggugat intervensi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).
2. Menyatakan hukum, menghukum penggugat intervensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang bahwa terhadap jawaban tersebut penggugat intervensi II mengajukan replik tertanggal 14 April 2011.

Menimbang bahwa selanjutnya penggugat asal/tergugat intervensi I mengajukan duplik yang diterima majelis hakim pada tanggal 28 April 2011 yang pada pokoknya tetap pada dalil jawaban semula.

Menimbang bahwaselanjutnya para tergugat asal/tergugat intervensi II juga mengajukan duplik tertanggal 25 April 2011 yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela atas gugatan intervensi I dan gugatan intervensi II sebagaimana tertera dalam Putusan sela pada hari Kamis tanggal 28 April 2011 , No.54/Pdt.G.Intervensi/2010/PN.PRA yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan penggugat intervensi I dan penggugat intervensi II sebagai pihak intervenient yang membela kepentingannya sendiri dalam perkara pokok No.54/PDT.G/2010.
2. Memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini.
3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir.

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dilaksanakan pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2011 yang hasilnya adalah :

1. Lokasi tanah sengketa ada di Dusun Tampah, Desa Mekarsari Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah.
2. Batas-batas tanah sengketa adalah :
 - Sebelah utara : Jalan Negara/Gunung.
 - Sebelah Timur : Saluran air.
 - Sebelah Selatan : Pantai Tampah.
 - Sebelah Barat : Kali/Gunung.
3. Tanah sengketa dalam keadaan kosong.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat asal/tergugat intervensi di dalam persidangan telah mengajukan surat-surat bukti yang bermeterai cukup berupa :

- Fotokopi DAFTAR LAMPIRAN PETA RINCIK, LOKASI SEKAYU, DESA KATENG terdiri dari 9 (sembilan) halaman tertanggal 15-11-1990, diberi tanda PA/Tl.I-1 ;
- Fotokopi GAMBAR SITUASI tanah, lokasi Sekayu Tampah, Desa Kateng, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, diberi tanda PA/Tl.I-2 ;
- Fotokopi DAFTAR OP RINGKAS PELENGKAP PETA BLOK, BLOK : 027, diberi tanda PA/Tl.I-3 ;
- Fotokopi PETA BLOK, DESA MEKAR SARI Tahun Pendataan 2007, diberi tanda PA/Tl.I-4 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi SURAT KUASA LM. Syamsir, SH kepada DRA. B. SUKIRAH S, tertanggal 16 April 1990 dan Kwitansi Pembayaran serta DAFTAR : Nama dan luas tanah di tampah yang akan di bayar oleh Bapak MAR'I SHALIB tertanggal 15-4-1990, diberi tanda PA/Tl.I-5 ;
- Fotokopi SURAT KUASA HAJI LALU ALIMUDIN tertanggal 30 Juni 1989, DAFTAR : KETETAPAN HARGA tertanggal 31 Juni 1989 serta DAFTAR : Lampiran nama-nama pemilik tanah pada Areal Sekayu Tampah, Desa Kateng, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah tertanggal 30 Juni 1989, diberi tanda PA/Tl.I-6 ;
- Fotokopi SURAT PERNYATAAN Ir. MAR'I THOLIB tertanggal 3 Pebruari 1990, diberi tanda PA/Tl.I-7 ;
- Fotokopi dari fotokopi Rekomendasi Ketersediaan Tanah untuk Usaha Pariwisata tertanggal 14 Maret 1990 yang ditandatangani oleh An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA BARAT, SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH, Assisten Ekonomi, Pembangunan & Kesra (Drs. H. ADU ABDURACHMAN), diberi tanda PA/Tl.I-8 ;
- Fotokopi akta PERNYATAAN HAJI LALU DARMAWAN, tanggal 11 Januari 2008 No.4, diberi tanda PA/Tl.I-9 ;
- Fotokopi DAFTAR : NAMA-NAMA PEMILIK TANAH DAN PEMBAYARANNYA DI DUSUN TAMPAH, DESA KATENG, KECAMATAN PRAYA BARAT, KABUPATEN DATI II LOMBOK TENGAH tertanggal 30-10-1991, diberi tanda PA/Tl.I-10 ;
- Fotokopi Surat Pencabutan Perkara Nomor : 05/PDT.G/2003/PN.PRA tertanggal 12 Mei 2003 oleh Haji Lalu Alimudin, diberi tanda PA/Tl.I-11 ;
- Fotokopi DATA NAMA-NAMA ANAK H. L. ALIMUDIN dari isterinya yang bernama HJ. ELEM dan HJ. BADARIAH yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kateng (L. MUKSIN IBRAHIM, S.Pd.I), diberi tanda PA/Tl.I-12 ;
- Fotokopi Dokumentasi Foto-foto Penerima Pembayaran tanah, diberi tanda PA/Tl.I-13 ;
- Fotokopi surat berupa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2010 atas nama Wajib Pajak MAR'I TALIB, tertanggal 04 Januari 2010 beserta SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS) ;
- SURAT PERNYATAAN H. SATAR alias H. ABD. SATAR tertanggal 11 Januari 2008 dan telah di legalisir Notaris Muhamad Ali, SH, MKn ;
- TANDA PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Tahun 990 atas nama Wajib Pajak HAJI USMAN ;
- DAFTAR : KETERANGAN OBYEK UNTUK KETETAPAN IPEDA SEKTOR PEDESAAN DAN SEKTOR PERKOTAAN Nomor : 1061 atas nama H. USMAN tertanggal 26-8-1986 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Luar Tk.I IPEDA Mataram (ROCHENDI) ;
- SURAT KETERANGAN PEMILIK tanah atas nama Haji Usman/H. Abd. Satar tertanggal 29 Maret 1990 yang ditandatangani oleh Kepala Dusun Tampah (AMAK SAINAH) dan Kepala Dusun Ketangga (H. NURUDIN) ;
- SURAT KETERANGAN DAN PERNYATAAN Haji Usman/H. Abd. Satar tertanggal 29 Maret 1990 ;
- SURAT PERNYATAAN Haji Usman/Haji Satar tertanggal 15 Juni 1991;
- Kwitansi Pembayaran tanah tampah atas nama H.Lalu Abd. Satar tertanggal 23 Maret 1990 dan 15 Mei 1991;
- SURAT PERIKATAN JUAL BELI antara H. USMAN sebagai Penjual dengan MAR'I TALIB sebagai Pembeli, diberi tanda PA/T1.I-14 ;
- Fotokopi surat berupa ;
 - SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2010 atas nama Wajib Pajak MAR'I TALIB, tertanggal 04 Januari 2010 beserta SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS) ;
 - SURAT PERNYATAAN HJ. HALIMAH tertanggal 6 Januari 2008 dan telah di legalisir Notaris Muhamad Ali, SH, MKn ;
 - TANDA PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Tahun 1991-1992 atas nama Wajib Pajak LALU SATAR ;
 - DAFTAR : KETERANGAN OBYEK UNTUK KETETAPAN IPEDA SEKTOR PEDESAAN DAN SEKTOR PERKOTAAN Nomor : 1060 atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LL. SATAR tertanggal 26-8-1986 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Luar Tk.I IPEDA Mataram (ROCHENDI) ;

- SURAT KETERANGAN PEMILIK tanah atas nama Lalu Satar tertanggal 29 Maret 1990 yang ditandatangani oleh Kepala Dusun Tampah (AMAK SAINAH) dan Kepala Dusun Ketangga (H. L. NURUDIN) ;
 - SURAT KETERANGAN DAN PERNYATAAN Lalu Satar/Siter tertanggal 29 Maret 1990 ;
 - Kwitansi Pembayaran tanah atas nama Haji Usman yang diterima oleh H. L. Abd. Satar tertanggal 7 Mei 1990 dan 24 Maret 1990 ;
 - SURAT PERIKATAN JUAL BELI antara L. SITTER/H.L.SATAR sebagai Penjual dengan MAR'I TALIB sebagai Pembeli, SURAT PERNYATAAN Lalu Siter, diberi tanda PA/T1.I-15.
- Fotokopi surat berupa ;
 - SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2010 atas nama Wajib Pajak MAR'I TALIB, tertanggal 04 Januari 2010 beserta SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS) ;
 - SURAT PERNYATAAN HAJI MUHSININ tertanggal 11 Desember 2010 ;
 - SURAT KETERANGAN PEMILIK tanah atas nama Bapak Mehram/Ramli tertanggal 29 Maret 1990 yang ditandatangani oleh Kepala Dusun Ketangga (H. L. NURUDIN) ;
 - SURAT KETERANGAN DAN PERNYATAAN Bapak Mehram tertanggal 29 Maret 1990;
 - Kwitansi Pembayaran tanah atas nama Bapak Mehram tertanggal 29-3-1990 dan atas nama MUHSININ ;
 - SURAT PERIKATAN JUAL BELI antara MEHRAM sebagai Penjual dengan MAR'I TALIB sebagai Pembeli, diberi tanda PA/T1.I-16 ;
 - Fotokopi surat berupa ;
 - SURAT PERNYATAAN LALU SUEB alias MAMIQ SUHAR tertanggal 4 Januari 2008 dan telah di legalisir Notaris Muhamad Ali, SH, MKn ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DAFTAR : KETERANGAN OBYEK UNTUK KETETAPAN IPEDA SEKTOR PEDESAAN DAN SEKTOR PERKOTAAN Nomor : 1025 atas nama Lalu Suep tertanggal 30 AUG 1989 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Luar Tk.I PBB Mataram (Drs. MOCH. SJUAIB THOHIR) ;
- DAFTAR : KETERANGAN OBYEK UNTUK KETETAPAN IPEDA SEKTOR PEDESAAN DAN SEKTOR PERKOTAAN Nomor : 1025 atas nama LL. SUEP tertanggal 26-8-1986 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Luar Tk.I IPEDA Mataram (ROCHENDI) :
- SURAT KETERANGAN TANAH atas nama LALU SUEP PEMILIK tertanggal 30 AUG 1989 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Mataram (Drs. MOCH. SJUAIB THOHIR) :
- SURAT PETIKAN JUMLAH PAJAK TERHUTANG TANDA PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 1989 atas nama Wajib Pajak LALU SUEP ;
- SURAT PETIKAN JUMLAH PAJAK TERHUTANG TANDA PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 1990 atas nama Wajib Pajak LALU SUEP ;
- SURAT KETERANGAN PEMILIKAN Nomor : 21/I/1990 atas nama LALU SUEB tertanggal 10-2-1990 yang ditandatangani oleh Kepala Dusun Ketangga (HAJI NURUDDIN) ;
- SURAT PERNYATAAN LALU SUEB tertanggal 16 Juni 1990 ;
- Kwitansi Pembayaran tanah kepada LALU SUEP tertanggal 16-10-1989 dan tanggal 28-10-1989 ;
- Kwitansi Pembayaran tanah kepada H. MAEMUNAH tertanggal 2 April 1990 ;
- Kwitansi Pembayaran tanah kepada Lalu Suep tertanggal 29-3-1990;
- Kwitansi Pembayaran tanah kepada Lalu Sueb tertanggal 14-4-1990 ;
- SURAT PERIKATAN JUAL BELI antara L. SUEB sebagai Penjual dengan MAR'I TALIB sebagai Pembeli, diberi tanda PA/T1.I-17 ;
- Fotokopi surat berupa ;
 - SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2010 atas nama Wajib Pajak MAR'I TALIB,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 04 Januari 2010 beserta SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS);

- SURAT PERNYATAAN HJ. BQ.FATI'AH tertanggal 08 Januari 2008 dan telah di legalisir Notaris Muhamad Ali, SH, MKn ;
- SURAT KETERANGAN PEMILIK tanah atas nama Lalu Anwar/H. Anwar tertanggal 29 Maret 1990 yang ditandatangani oleh Kepala Dusun Tampah (Amaq Sainah) dan Kepala Dusun Ketangga (Haji Lalu Nuruddin) ;
- SURAT PERNYATAAN Lalu Anwar tertanggal 17 Juni 1991.
- Kwitansi Pembayaran tanah kepada H. ANWAR/L. TAJUMI tertanggal 23 Maret 1990;
- SURAT PERIKATAN JUAL BELI antara H. L. ANWAR sebagai Penjual dengan MAR'I TALIB sebagai Pembeli, diberi tanda PA/T1.I-18 ;
- Fotokopi surat berupa ;
 - SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2010 atas nama Wajib Pajak MAR'I TALIB, tertanggal 04 Januari 2010 beserta SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS);
 - SURAT PERNYATAAN MAMIQ MARJOAN tertanggal 6 Januari 2008 dan telah di legalisir Notaris Muhamad Ali, SH, MKn ;
 - DAFTAR : KETERANGAN OBYEK UNTUK KETETAPAN IPEDA SEKTOR PEDESAAN DAN SEKTOR PERKOTAAN Nomor : 1058 atas nama MARDJOAN tertanggal 26-8-1986 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Luar Tk.I IPEDA Mataram (ROCHENDI);
 - SURAT PERNYATAAN atas nama M. Marjoan tertanggal 24 Maret 1990 ;
 - Kwitansi Pembayaran tanah kebun atas Mq. Marjoan dan diterima oleh Mq. Marjoan tertanggal 23 Maret 1990;
 - Kwitansi Pembayaran tanah atas Mq. Marjoan dan diterima oleh Mq. Marjoan tertanggal 24 Maret 1990;
 - Kwitansi Tambahan panjar Pembayaran tanah atas Mq. Marjoan dan diterima oleh Mamiq Marjoan tertanggal 8 Mei 1990 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SURAT PERIKATAN JUAL BELI antara M. MARJOAN sebagai Penjual dengan MAR'I TALIB sebagai Pembeli, diberi tanda PA/T1.I-19 ;
- Fotokopi surat berupa ;
 - SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2010 atas nama Wajib Pajak MAR'I TALIB, tertanggal 04 Januari 2010 beserta SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS) ;
 - SURAT PERNYATAAN MAMIQ MAJID tertanggal 8 Januari 2008 dan telah di legalisir Notaris Muhamad Ali, SH, MKn ;
 - TANDA PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 1990 atas nama Wajib Pajak MQ. MAJID ;
 - DAFTAR : KETERANGAN OBYEK UNTUK KETETAPAN IPEDA SEKTOR PEDESAAN DAN SEKTOR PERKOTAAN Nomor : 1057 atas nama M. MADJID tertanggal 26-8-1986 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Luar Tk.I IPEDA Mataram (ROCHENDI) ;
 - SURAT KETERANGAN TANAH atas nama MAMIK MAJID tertanggal 30 AUG 1989 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Mataram (Drs. Moch. Sjuuib Thohir) ;
 - SURAT KETERANGAN PEMILIK tanah atas nama Mamiq Majid tertanggal 29 Maret 1990 yang ditandatangani oleh Kepala Dusun Tampah (AMAK SAINAH) dan Kepala Dusun Ketangga (H.L. Nuruddin) ;
 - SURAT KETERANGAN DAN PERNYATAAN Mamik Majit tertanggal 29 Maret 1990 ;
 - Kwitansi Pembayaran tanah Pariwisata atas Mq. Majid dan diterima oleh Mq. Majid tertanggal 7 Maret 1990.
 - Kwitansi Pembayaran tanah atas Mm. Majid dan diterima oleh Mm. Majid tertanggal 29-3-1990 ;
 - SURAT PERIKATAN JUAL BELI antara M. MAJID sebagai Penjual dengan MAR'I TALIB sebagai Pembeli, diberi tanda PA/T1.I-20 ;
- Fotokopi surat berupa ;
 - SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2010 atas nama Wajib Pajak MAR'I TALIB, tertanggal 04 Januari 2010 beserta SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DAFTAR : KETERANGAN OBYEK UNTUK KETETAPAN IPEDA SEKTOR PEDESAAN DAN SEKTOR PERKOTAAN Nomor : 1056 atas nama Mamik Aminah tertanggal 30 Aug 1989 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Luar Tk.I PBB Mataram (Drs. MOCH. SJUAIB THOHIR);
- SURAT KETERANGAN TANAH atas nama MAMIK AMINAH tertanggal 30 AUG 1989 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Mataram (Drs. Moch. Sjaib Thohir);
- SURAT KETERANGAN PEMILIK tanah atas nama Mamik Aminah tertanggal 29 Maret 1990 yang ditandatangani oleh Kepala Dusun Tampah (AMAK SAINAH) dan Kepala Dusun Ketangga (H. L. Nuruddin);
- SURAT PERNYATAAN Mamik Aminah tertanggal 15 Juni 1991;
- SURAT KETERANGAN DAN PERNYATAAN Mamiq Aminah tertanggal 29 Maret 1990 ;
- Kwitansi Panjar Pembayaran tanah Tampah atas Mamiq Aminah dan diterima oleh Lalu Durasip tertanggal 24 Maret 1990 ;
- SURAT PERIKATAN JUAL BELI antara M. Aminah sebagai Penjual dengan H.L. ALIMUDIN dan MAR'I TALIB sebagai Pembeli, diberi tanda PA/T1.I-21 ;
- Fotokopi surat berupa ;
 - SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2010 atas nama Wajib Pajak MAR'I TALIB, tertanggal 04 Januari 2010 beserta SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS) ;
 - SURAT PERNYATAAN INAQ SERIBAYAN tertanggal 5 Januari 2008 dan telah di legalisir Notaris Muhamad Ali, SH, MKn ;
 - DAFTAR : KETERANGAN OBYEK UNTUK KETETAPAN IPEDA SEKTOR PEDESAAN DAN SEKTOR PERKOTAAN Nomor : 1055 atas nama Lalu Cugun tertanggal 30 AUG 1989 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Luar Tk.I PBB Mataram (Drs. MOCH. SJUAIB THOHIR) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SURAT KETERANGAN TANAH atas nama LALU CUGUN tertanggal 30 Agustus 1989 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Mataram (Drs. Moch. Sjuuib Thohir) ;
- SURAT KETERANGAN PEMILIK tanah atas nama Lalu Cugun tertanggal 29 Maret 1990 yang ditandatangani oleh Kepala Dusun Tampah (AMAK SAINAH) dan Kepala Dusun Ketangga (H. L. Nuruddin):
- SURAT KETERANGAN DAN PERNYATAAN Lalu Cugun tertanggal 29 Maret 1990, SURAT PERNYATAAN LL. CUGUN tahun 1990;
- Kwitansi Pembayaran tanah kebun atas Lalu Cugun dan diterima oleh Inak Seribayan tertanggal 23 Maret 1990;
- Kwitansi Pembayaran tanah atas Lalu Cugun alias Haji Achyar dan diterima oleh Inak Seribayan tertanggal 24 Maret 1990 ;
- SURAT PERIKATAN JUAL BELI antara LALU CUGUN sebagai Penjual dengan H. L. ALIMUDIN dan MAR'I TALIB sebagai Pembeli, diberi tanda PA/T1.I-22 ;
- Fotokopi surat berupa ;
 - SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2010 atas nama Wajib Pajak MAR'I TALIB, tertanggal 04 Januari 2010 beserta SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS) ;
 - SURAT PERNYATAAN MAMIQ SAGIR tertanggal 4 Januari 2008 dan telah di legalisir Notaris Muhamad Ali, SH, MKn ;
 - DAFTAR : KETERANGAN OBYEK UNTUK KETETAPAN IPEDA SEKTOR PEDESAAN DAN SEKTOR PERKOTAAN Nomor : 1054 atas nama M. SABIR tertanggal 26-8-1986 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Luar Tk.I IPEDA Mataram (ROCHENDI) ;
 - SURAT PERNYATAAN Mq. Sagir tertanggal 31 Juni 1990 ;
 - Kwitansi Pembayaran tanah atas Mq. Sagir dan diterima oleh Mq. Sagir tertanggal 23 Maret 1990 ;
 - Kwitansi Pembayaran tanah Tampah atas Mq. Sagir dan diterima oleh Mq. Sagir tertanggal 23 Maret 1990 ;
 - SURAT PERIKATAN JUAL BELI antara M. SAGIR sebagai Penjual dengan MAR'I TALIB sebagai Pembeli, diberi tanda PA/T1.I-23 ;
- Fotokopi surat berupa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2010 atas nama Wajib Pajak MAR'I TALIB, tertanggal 04 Januari 2010 beserta SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS) ;
- SURAT PERNYATAAN L. ZOHDY tertanggal 8 Januari 2008 dan telah di legalisir Notaris Muhamad Ali, SH, MKn.
- TANDA PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 1990 atas nama LALU SALIKIN ;
- DAFTAR : KETERANGAN OBYEK UNTUK KETETAPAN IPEDA SEKTOR PEDESAAN DAN SEKTOR PERKOTAAN Nomor : 1053 atas nama LL. SALIHIN tertanggal 26-8-1986 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Luar Tk.I IPEDA Mataram (ROCHENDI) ;
- SURAT KETERANGAN DAN PERNYATAAN Lalu Salikin/L. Salihin/L. Zohdi tertanggal 29 Maret 1990 ;
- SURAT KETERANGAN PEMILIKAN tanah atas nama Mq. Salihin tertanggal 29-3-1990 yang ditandatangani oleh Kepala Dusun Ketangga (H. L. Nuruddin) ;
- Kwitansi Pembayaran panjar tanah di Tampah diterima oleh LL. Salikin tertanggal 29-3-1990 ;
- SURAT PERIKATAN JUAL BELI antara L. SOLIKIN sebagai Penjual dengan MAR'I TALIB sebagai Pembeli, diberi tanda PA/Tl.I-23 ;
- Fotokopi surat berupa ;
 - SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2010 atas nama Wajib Pajak MAR'I TALIB, tertanggal 04 Januari 2010 beserta SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS) ;
 - SURAT PERNYATAAN L.MUHAMMAD, tertanggal 5 Januari 2008 dan telah di legalisir Notaris Muhamad Ali, SH, MKn ;
 - TANDA TERIMA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 1990 atas nama MQ. BATIN ;
 - DAFTAR : KETERANGAN OBYEK UNTUK KETETAPAN IPEDA SEKTOR PEDESAAN DAN SEKTOR PERKOTAAN Nomor : 1052 atas nama M. BATUR tertanggal 26-8-1986 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Luar Tk.I IPEDA Mataram (ROCHENDI) ;
 - SURAT KETERANGAN PEMILIK tanah atas nama Mamik Batin tertanggal 29 Maret 1990 yang ditandatangani oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dusun Tampah (AMAK SAINAH) dan Kepala Dusun Ketangga (H. L. Nuruddin):

- SURAT KETERANGAN DAN PERNYATAAN Mamiq Batin tertanggal 29 Maret 1990;
- SURAT PERNYATAAN Mamiq Batin/Inaq Kertisah tertanggal 15 Juni 1991;
- Kwitansi Pembayaran panjar tanah Tampah dan diterima oleh Mm. Batin tertanggal 23-3-1990;
- Kwitansi Pembayaran tanah Pariwisata atas Mq. Batin dan diterima oleh Mq Batin tertanggal 4 April 1990;
- SURAT PERIKATAN JUAL BELI antara MQ. BATIN sebagai Penjual dengan MAR'I TALIB sebagai Pembeli, diberi tanda PA/T1.I-25 ;
- Fotokopi surat berupa ;
 - SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2010 atas nama Wajib Pajak MAR'I TALIB, tertanggal 04 Januari 2010 beserta SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS) ;
 - SURAT PERNYATAAN L. MUNAKIP, tertanggal 6 Januari 2008 dan telah di legalisir Notaris Muhamad Ali, SH, MKn;
 - TANDA TERIMA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 1990 atas nama MQ. SAPUR ;
 - DAFTAR : KETERANGAN OBYEK UNTUK KETETAPAN IPEDA SEKTOR PEDESAAN DAN SEKTOR PERKOTAAN Nomor : 1051 atas nama M. SAPUR tertanggal 26-8-1986 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Luar Tk.I IPEDA Mataram (ROCHENDI) ;
 - SURAT KETERANGAN PEMILIK tanah atas nama Mamik Sapur yang ditandatangani oleh Kepala Dusun Tampah (AMAK SAINAH) dan Kepala Dusun Ketangga (H. L. Nuruddin) ;
 - SURAT KETERANGAN DAN PERNYATAAN Mamiq Sapur tertanggal 29 Maret 1990 ;
 - SURAT PERNYATAAN Mamiq Sapur/Inaq Sapur tertanggal 15 Juni 1991 ;
 - Kwitansi Pembayaran panjar tanah Tampah dan diterima oleh Mm. Sapur tertanggal 29-3-1990;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Pembayaran tanah Pariwisata atas Mq. Sapur dan diterima oleh Mq. Sapur/LL. Munakip tertanggal 30 Maret 1990;
- SURAT PERIKATAN JUAL BELI antara M. SAPUR sebagai Penjual dengan MAR'I TALIB sebagai Pembeli, diberi tanda PA/T1.I-26 ;
- Fotokopi surat berupa ;
 - SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2010 atas nama Wajib Pajak MAR'I TALIB, tertanggal 04 Januari 2010 beserta SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS) ;
 - SURAT PERNYATAAN LALU ALWI alias H. ABDUL HAMID, tertanggal 4 Januari 2008 dan telah di legalisir Notaris Muhamad Ali, SH, MKn;
 - DAFTAR : KETERANGAN OBYEK UNTUK KETETAPAN IPEDA SEKTOR PEDESAAN DAN SEKTOR PERKOTAAN Nomor : 1036 atas nama LL. ALWI tertanggal 26-8-1986 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Luar Tk.I IPEDA Mataram (ROCHENDI) ;
 - SURAT KETERANGAN PEMILIK tanah atas nama Lalu Alwi tertanggal 24-3-1990 yang ditandatangani oleh Kepala Dusun Tampah (AMAK SAINAH) dan Kepala Dusun Ketangga (H. L. Nuruddin) ;
 - SURAT PERNYATAAN Mm. Alwi tertanggal 30 Juni 1989;-
 - Kwitansi Pembayaran panjar tanah kebun di Tampah dan diterima oleh A. Pajar/L. Alwi tertanggal 16-10-1989;
 - Kwitansi Pembayaran tanah Pariwisata atas Mq. Alwi dan diterima oleh Mq. Alwi tertanggal 3 Maret 1990;
 - Kwitansi Pembayaran tanah kebun atas nama Lalu Alwi dan diterima oleh Baik Masiah binti Lalu Alwi tertanggal 25 Maret 1990;
 - SURAT PERIKATAN JUAL BELI antara L. ALWI sebagai Penjual dengan MAR'I TALIB sebagai Pembeli, diberi tanda PA/T1.I-27 ;

Menimbang, bahwa foto copy bukti bertanda P.1/T.I-1 sampai dengan P.12-A/T.I.12-A telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup sesuai dengan Peraturan Perundangan tentang Bea dan Materai secara formal diterima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti, kecuali untuk bukti Keterangan obyek Ipeda No. 1014 dan Keterangan Ipeda No.1020 Kuasa Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya, sehingga untuk dapat atau tidaknya dijadikan sebagai alat bukti maka, akan di pertimbangkan kemudian dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat asal selain mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, didalam persidangan juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. HAJI LALU NURUDIN.

- Bahwa saksi tahu ada masalah Perkara tanah yang dibeli oleh Pak Mar'i Talib.
- Bahwa letak tanah sengketa adalah Di Dusun Tampah, dahulu termasuk Desa Kateng sekarang termasuk Wilayah Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah.
- Bahwa Dahulu tanah yang dibeli pak Mari Talib masih berupa hutan.
- Bahwa saksi tidak ingat kapan tanah sengketa dibeli Mari Talib.
- Bahwa Luas yang dibeli juga saya tidak ingat.
- Bahwa letak tanah sengketa yang dibeli Mari Talib Semuanya terletak diwilayah Desa Kateng.
- Bahwa Yang membeli tanah adalah Pak Mar'i Talib, sedangkan Haji Lalu Alimudin disuruh oleh Pak Mar'i Talib.
- Bahwa Haji Lalu Alimudin yang membagi-bagikan kepada masyarakat.
- Bahwa yang mendapat pembagian tanah adalah Masyarakat yang berada di Dusun Pendem dan Dusun Ketangga, seperti H. Satar, H. Suep dan H. Muhit.
- Bahwa saksi juga menjual tanah seluas 40 are yang dibeli oleh Haji Lalu Alimudin dan disuruh oleh Pak Mar'i Talib.
- Bahwa harga tanah yang saksi jual adalah Rp.2.500.000 / Bilyet (Persil).
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah Mari Talib sekarang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kali saksi datang ke tanah tersebut bersama Haji Lalu Alimudin.
- Bahwa Haji Lalu Alimudin sudah meninggal sekitar 5-6 tahun yang lalu.
- Bahwa Haji Lalu Alimudin punya anak antara 7-8 orang yang saya ingat namanya adalah Lalu Sudiarta, Haji Lalu Suharto.
- Bahwa diatas tanah sengketa tidak tahu apakah ada bangunan atau tidak ada.
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah yang dibeli Mari Talib.
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah sengketa.
- Bahwa pada saat saksi menjual tanah tanah tersebut kepada Haji Lalu Alimudin beserta surat-suratnya seperti luas tanah dan Bilyetnya.
- Bahwa saksi langsung dikasih uang oleh Haji Lalu Alimudin yang diberikan oleh Pak Mar'i Talib.
- Bahwa tempat pembayaran uang penjualan tanah pada Mari Talib adalah di rumahnya Haji Lalu Alimudin.
- Bahwa seingat saksi waktu pembayaran adalah pada siang hari, Jamnya saya tidak ingat, waktunya setelah Zuhur .
- Bahwa Selain saksi banyak orang yang terima pembayaran tanahnya dari Haji Lalu Alimudin seperti Haji Harun Haji Suep dan lain lain.
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Pak Mar'i Talib dirumahnya Haji Lalu Alimudin.
- Bahwa pada saat saksi menerima pembayaran banyak saksinya.
- Bahwa saksi tidak ingat apakah ada perangkat Desa yang datang saat itu.
- Bahwa waktu saya jual tanah, saya sendiri yang pergi ke Haji Lalu Alimudin.
- Bahwa H.Lalu Alimudin bukan Calo tanah tetapi sebagai Kepala Desa Kateng.
- Bahwa tidak ada orang lain tempat saya menjual tanah selain kepada Haji Lalu Alimudin.
- Bahwa saksi terima Kwitansi pembayarannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjual atas kemauan saya sendiri .
- Bahwa Lokasi tanah yang dijual saksi dekat dengan pantai Tambah jaraknya \pm 1 km.
- Bahwa jarak pantai Mawun dengan Tambah jarak-nya jauh.
- Bahwa pembayaran di rumahnya Haji Lalu Alimudin.
- Bahwa Rumah Haji Lalu Alimudin di Dusun Pasak Siji Desa Kateng Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah.
- Bahwa pada saat pembayaran tanah ada Pak Mar'i Talib.
- Bahwa Yang menyerahkan uang waktu itu Haji Lalu Alimudin sendiri.
- Bahwa Waktu pembayaran saya tidak tahu di foto atau tidak.
- Bahwa tanah yang dijual saksi waktu itu masih berupa hutan.
- Bahwa saksi menerima kwitansi pembayaran.
- Bahwa tempat pembayaran di luar rumah/Teras rumahnya Haji Lalu Alimudin.
- Bahwa pada waktu itu saksi dan pak Mari Talib Sama-sama ada di teras rumah Haji Lalu Alimudin.
- Bahwa letak tanah milik saksi yang dijual adalah Di Dusun Tambah, Desa Kateng, sekarang menjadi Desa Makarsari.
- Waktu saksi menjual tanah pada Mari Talib melalui Haji Lalu Alimudin waktu itu Haji Lalu Alimudin masih menjadi Kepala Desa Kateng waktu itu.
- Bahwa Haji Lalu Alimudin beli pakai uangnya Pak Mar'i Talib.
- Bahwa saksi tahu kalau uang yang diserahkan Haji Lalu Alimudin adalah dari Mari Talib karena diceritakan oleh Haji Lalu Alimudin sendiri.
- Bahwa saksi emnerima pembayaran dari haji Lalu Alimudin dia bilang ini uangnya Pak Mar'i Talib yang saya pakai.
- Bahwa setelah saksi menjual tanah tersebut saksi Tidak tahu siapa yang mengerjakan karena saya tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurusnya lagi.

- Bahwa saksi menerima pembayaran secara tunai atau lunas.
- Bahwa waktu menerima pembayaran saksi masih menjadi Kepala Dusun Ketangga
- Bahwa saksi menjadi kepala dusun Ketangga Sejak tahun 1970 s/d 1985.
- Bahwa saksi tahu bukti (P-7) Tanda tangan Haji Lalu Alimudin saya tahu (diperlihatkan oleh Hakim Ketua Fotokopi SURAT PERNYATAAN Ir. MAR'I THOLIB tertanggal 3 Pebruari 1990).
- Bahwa pada waktu itu tidak ada orang yang keberatan atas pembelian tanah-tanah oleh Mari Talib tersebut.
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Haji Lalu limudin adalah jaraknya $\pm \frac{1}{2}$ KM.
- Bahwa setelah pembayaran segera diadakan penyerahan tanah Bilyet diberikan kepada Haji Lalu Alimudin;
- Bahwa saksi tidak ingat bukti PA/T1-I-13.(diperlihatkan Bukti Fotokopi Dokumentasi Foto-foto Penerima Pembayaran tanah).
- Bahwa luas tanah yang saksi jual adalah 40 are termasuk tanah yang diperkarakan ini.
- Bahwa saksi kenal dengan Mamiq Marzoan saya kenal dan masih hidup.
- Bahwa saksi tidak ingat dengan H.L.Akur.
- Bahwa saksi Haji Muhsinin meninggal Sekitar 5 -6 tahun yang lalu.
- Bahwa Lalu Cugun, Lalu Sagir dan Lalu Zohdi masih hidup.
- Bahwa saksi menunaikan ibadah Haji Tahun 1982 waktu Saksi masih menjadi kepala dusun ketangga.
- Bahwa saksi menjadi kepala dusun Ketangga Sejak tahun 1970 s/d 1985.
- Bahwa saksi tahu bukti (P-7) Tanda tangan Haji Lalu Alimudin saya tahu (diperlihatkan oleh Hakim Ketua Fotokopi SURAT PERNYATAAN Ir. MAR'I THOLIB tertanggal 3 Pebruari 1990).
- Bahwa pada waktu itu tidak ada orang yang keberatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas pembelian tanah-tanah oleh Mari Talib tersebut.

- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Haji Lalu Alimudin adalah jaraknya $\pm \frac{1}{2}$ KM.
- Bahwa setelah pembayaran segera diadakan penyerahan tanah Bilyet diberikan kepada Haji Lalu Alimudin;
- Bahwa saksi tidak ingat bukti PA/TI-I-13.(diperlihatkan Bukti Fotokopi Dokumentasi Foto-foto Penerima Pembayaran tanah).
- Bahwa luas tanah yang saksi jual adalah 40 are termasuk tanah yang diperkarakan ini.
- Bahwa saksi kenal dengan Mamiq Marzoan saya kenal dan masih hidup.
- bahwa saksi Kenal tetapi Haji Muhsinin sudah meninggal.
- Bahwa saksi tidak ingat dengan H.L.Akur.
- Bahwa saksi Haji Muhsinin meninggal Sekitar 5 -6 tahun yang lalu.
- Bahwa Lalu Cugun, Lalu Sagir dan Lalu Zohdi masih hidup.
- Bahwa saksi menunaikan ibadah Haji Tahun 1982 waktu saksi masih menjadi kepala dusun ketangga.

▪ Terhadap keterangan saksi tersebut kuasa penggugat dalam perkara pokok/penggugat asal serta kuasa para tergugat dalam perkara pokok/para tergugat asal membenarkan, sedangkan kuasa penggugat intervensi I dan penggugat intervensi II akan menanggapi dalam kesimpulan.

2. LALU SURABA

- Bahwa saksi tahu ada masalah tanah di Dusun Tampah.
- Bahwa Dusun Tampah dulu termasuk wilayah Desa Kateng, sekarang termasuk Desa Mekar Sari.
- Bahwa dusun tampah termasuk kawasan pariwisata.
- Bahwa jarak tempat tinggal saksi dengan Dusun tampah adalah $\pm 15-20$ KM.
- Tanah saya tidak tahu lokasi tanah sengketa, saksi hanya tahu proses Administrasi pembayaran antara Haji Lalu Alimudin dengan Pemilik tanah dan uangnya berasal dari Pak Mar'i Talib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa transaksi pembayaran tanah yang dibeli Mari Talib tersebut Tahun 1989 - 1990.
- Bahwa saksi Pernah saya bertemu dengan Pak Mar'i Talib karena ada urusan jual beli tanah.
- Bahwa saksi diajak oleh Haji Lalu Alimudin mengurus Administrasi.
- Bahwa saksi diajak Haji Lalu Alimudin karena waktu itu banyak yang cari tanah, dan waktu itu Haji Lalu Alimudin mampir ke rumah dan memberitahu mencari tanah yang akan dibeli Pak Mar'i Talib.
- Bahwa Haji Lalu Alimudin adalah Kuasa dari Pemilik tanah untuk di jual kepada siapa saja yang menjadi Investor.
- Bahwa Waktu transaksi banyak orang terutama Kepala Dusun Ketangga.
- Bahwa Tansaksi dilakukan di rumahnya Haji Lalu Alimudin.
- Bahwa Transaksi dilaksanakan berkali-kali tidak cukup sehari karena banyak orang, tapi tiap orang cukup sekali.
- Bahwa Pemilik tanah yang dibeli pada waktu itu punya SPPT.
- Bahwa Kuasa dari Pak Mar'i Talib dan sebagai tokoh adat juga sebagai Kepala Desa Kateng.
- Bahwa menurut analisa saya karena Kuta dan Mawun sudah menjadi kawasan Wisata akhirnya akan mengarah ke Dusun Tampah.
- Bahwa Haji Lalu Alimudin pernah jadi Kepala Desa Kateng.
- Bahwa saksi Tidak tahu apakah ada orang lain atau tidak, yang saya tahu waktu itu hanya Pak Mar'i Talib.
- Bahwa Yang jual tanah pada Mari Talib banyak tapi saya tidak ingat.
- Bahwa Sejak uang Pak Mar'i Talib turun ke Haji Lalu Alimudin, Haji Lalu Alimudin bersama saya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Transaksi/Pembayaran.

- Bahwa Saksi tidak tahu tawar menawar dengan pemilik tanah dengan Haji Lalu Alimudin.
- Bahwa saksi ikut dalam proses transaksi.
- Bahwa saksi membantu Haji Lalu Alimudin menyerahkan uang kepada pemilik tanah.
- Bahwa Haji Lalu Alimudin pernah menjelaskan kepada Pemilik tanah/penjual bahwa uang tersebut berasal dari Pak Mar'i Talib.
- Bahwa Pembayaran dilakukan secara langsung/tunai pada waktu siang hari.
- Bahwa pada saat pembayaran tanah Pak Mar'i Talib waktu itu ada.
- Bahwa cara pembayarannya adalah penjual dipanggil satu-persatu.
- Bahwa pada Waktu pembayaran dibuatkan kwitansi yang ditanda tangani oleh pemilik tanah dan di kwitansi ditulis diterima dari Haji Alimudin/Mar'i Talib.
- Bahwa yang menyaksikan transaksi jual beli tanah ada yang dari unsur perangkat desa yaitu H. Nurudin Kepala Dusun Ketangga.
- Bahwa pada waktu pembayaran tidak ada masalah.
- Bahwa Selesai pembayaran tahun 1990 tapi bulannya saksi tidak ingat.
- Bahwa saksi tahu ada perikatan jual beli dan saksi juga ikut tanda tangan.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah Mari Talib, baru sekarang saksi dengar ada isu bahwa tanah yang dibeli Mar'i Talib ada yang kuasai.
- Bahwa Haji Lalu Alimudin sudah meninggal kira-kira 3 tahun yang lalu.
- Bahwa pada tahun 2006 terakhir saya bertemu dengan Haji Lalu Alimudin dirumah-nya.
- Bahwa Haji Lalu Alimudin punya anak yang saya tahu bernama : Lalu Sudiwangsa, Lalu Sudiarta,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu Sugiarta, Lalu Sumiarta dan Lalu Cuk Sudarmadi.

- Bahwa pada waktu itu usia Lalu Sudiwangsa masih kecil baru tamat SD.
- Bahwa pada waktu itu Lalu Sudiwangsa tidak ikut membayar hanya Haji Lalu Alimudin saja.
- Bahwa Ketika melakukan pembayaran Haji Lalu Alimudin menjelaskan bahwa uang yang di pakai membayar adalah uangnya Pak Mar'i Talib.
- Bahwa selain dilaksanakan di rumah Haji Lalu Alimudin pembayaran juga pernah dilaksanakan di lokasi Tampah di gunung tetapi saya tidak ingat tanahnya siapa yang di bayar waktu itu.
- Bahwa saksi Pernah sekali saya kelokasi tanah yang dibeli bersama Haji Lalu Alimudin ke Dusun Tampah.
- Bahwa semua tanah yang dibeli Mari Talib ada di Dusun Tampah.
- Bahwa Antara tahun 1999-2002 ada pemekaran menjadi Desa Mekar Sari yang dulu masuk Wilayah Desa Kateng.
- Bahwa setelah pemekaran dusun tampah masuk wilayah Desa Mekar Sari.
- Bahwa tujuan Mari Talib membeli tanah adalah untuk membangun hotel.
- Bahwa tanah yang diperjual belikan tersebut dekat dengan pantai Tampah.
- Bahwa Setahu saksi Mar'i Talib orang Arab tetapi tinggal di Denpasar.
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah Mari Talib sebagai pribadi atau mewakili perusahaan.
- Bahwa tujuan pembelian tanah oleh Pak Mar'i Talib untuk kawasan pariwisata.
- Bahwa Sejak tahun 1990 sampai sekarang saksi tidak
- Bahwa pembayaran dilakukan oeh Haji Lalu Alimudin terakhir sejak Sejak Tahun 1990.
- Bahwa tidak ada pemilik tanah yang minta dibayar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan pembayaran tanah.

- Bahwa pada saat pembayaran saksi segera membuat Kwitansi, sedangkan perikatan belakangan.
- Bahwa yang bertandatangan di kwitansi adalah Penerima uang dan di belakangnya ada tandatangan saya dan Kepala Dusun.
- Bahwa bunyi kwitansi tersebut adalah Terima dari Haji Lalu Alimudin/Mar'I Talib.
- Bahwa Setelah proses pembayaran di tindaklanjuti dengan perikatan jual beli.
- Bahwa saksi tahu semua perikatan jual beli Kalau ada tandatangan saya pasti saya tahu.
- Bahwa saksi Tidak tahu kalau ada surat dari Notaris.
- Bahwa saksi tidak tahu setelah di beli Mari Talib apakah tanah tersebut dibeli lagi oleh orang lain.
- Bahwa Setelah tahun 1990 saksi tidak lagi berhubungan dengan Haji Lalu Alimudin.
- Bahwa Waktu pembayaran Haji Lalu Alimudin sudah tidak menjadi Kepala Desa Kateng.
- Bahwa pada Waktu itu yang jadi Kepala Desa H.L. Darmawan.
- Bahwa saksi tahu Teluk Tampah.
- Bahwa Menurut Peta yang di pegang oleh Haji Lalu Alimudin tanah tersebut letaknya di Tampah.
- Bahwa rumah Haji Lalu Alimudin yang dijadikan tempat transaksi pembayaran adalah Di Dusun Pasak Siji, Desa Kateng.
- Bahwa yang menyerahkan uang pada saat pembayaran tanah adalah Kadang Haji Lalu Alimudin kadang saksi.
- Bahwa Penyerahan uang di Teras rumahnya Haji Lalu Alimudin.
- Bahwa pada saat itu Kepala Dusun Ketangga yang bernama Haji Nurudin ada di sana.
- Bahwa Pembayarannya dilakukan berkali-kali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran pernah dilakukan sekali di Teluk Tampah.
- Bahwa pembayaran dilakukan di Teluk Tampah Karena tanahnya jauh dari pantai Tampah.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah yang dijual pada Mari Talib pernah dikerjakan pemilik asalnya.
- Bahwa sebelum pembayaran saksi Dua kali datang ke Tampah.
- Bahwa saksi datang ke tampah bersama Haji Lalu Alimudin, Haji Johari dan Haji Mas'ud.
- Bahwa pada waktu itu Pak Mar'i Talib tidak ikut.
- Bahwa mereka Sempat keliling.
- Bahwa pada waktu itu Ada Gubuk dan ada penghuninya.
- Bahwa pada Waktu pembayaran kadang-kadang saksi yang menulis kwitansinya.
- Bahwa Yang beli tanah Pak Mar'i Talib dan uang pembayaran disalurkan melalui Haji Lalu Alimudin.
- Bahwa yang mengumpulkan Surat-surat adalah Haji Lalu Alimudin.
- Bahwa saksi Tidak tahu siapa yang menguasai tanah tersebut sebelumnya.
- Bahwa saksi Tidak tahu yang mengerjakan, yang saya tahu hanya proses pembayarannya saja.
- Bahwa Selama proses pembayaran tidak ada yang keberatan.
- Bahwa betul dalam Kwitansi ada betul tulisan saksi.
- Bahwa saksi Tidak pernah dengar ada orang lain yang membeli sebelum-nya.
- Bahwa Transaksi berkali-kali karena banyak orang akan tetapi 1 orang 1 kali pembayaran secara lunas.
- Bahwa saksi Tidak ingat apakah ada atau tida ada pertanggung jawaban Haji Lalu Alimudin kepada Pak Mar'i Talib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pernah ada di buat rekapitulasi Pembayaran kepada Pemilik tanah setelah lunas.
- Bahwa saksi Tidak pernah saya lihat (Ditunjukkan Bukti surat berupa Fotokopi DAFTAR : NAMA-NAMA PEMILIK TANAH DAN PEMBAYARAN-NYA DI DUSUN TAMPAH, DESA KATENG, KECAMATAN PRAYA BARAT, KABUPATEN DATI II LOMBOK TENGAH tertanggal 30-10-1991.
- Bahwa Foto tersebut benar (diperlihatkan oleh Hakim Ketua Fotokopi Dokumentasi Foto-foto Penerima Pembayaran tanah, diberi tanda.
- Bahwa Ada yaitu H. Masud (Staf Desa Kateng) ada menyaksikan waktu pembayaran tanah.
- Bahwa saksi Tidak tahu berapa harga tanah per hektar.
- Bahwa kwitansi dibuat Saat pembayaran dilakukan.
- Bahwa Saya juga membantu membuat Surat Perikatan Jual belinya.
- Bahwa pada saat itu Ada Blangko yang di tulis.
- Bahwa blangko tersebut diisi Setelah pembayaran dan di lain hari.
- Bahwa Pemilik tanah di panggil pada saat pengisian blangko.
- Bahwa para pemilik tanah berkumpul Di rumahnya Haji lalu Alimudin.
- Terhadap keterangan saksi tersebut kuasa penggugat dalam perkara pokok/penggugas asal serta kuasa para tergugat dalam perkara pokok/para tergugat asal membenarkan, sedangkan kuasa penggugat intervensi I dan penggugat intervensi II akan menanggapi dalam kesimpulan.

3. HAJI AZRA' I.

- Bahwa yang saksi ketahui pada tahun 1989-1990 masyarakat Kateng diceritakan ada tanahnya di Dusun Tampah dan masyarakat menyerah-kan Kuasa kepada Haji Lalu Alimudin untuk menjualnya.
- Bahwa Tanah orang tua saksi atas nama Mamiq Mahir juga ikut di jual.
- Bahwa setahu saksi Haji Lalu Alimudin menjual

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah ke Mar'i Talib.

- Bahwa saksi ikut melihat saat pembayaran.
- Bahwa Di Dusun saksi yaitu Orang Dusun Kateng banyak yang menjual tanahnya di Dusun Tampah.
- Bahwa tanah sengketa sekarang termasuk desa Mekarsari.
- Bahwa Desa Kateng pecah menjadi 3 Desa yaitu : - Desa Banyu Urip ; - Desa Mekar Sari, - Desa Kateng.
- Bahwa Terjadi Pembayaran pembelian tanah oleh Mari Talib sekitar tahun 1989-1990.
- Bahwa Wujud tanah menurut Bapak saksi tempat mengembala kerbau.
- Bahwa Yang jual banyak tapi jumlahnya saksi tidak tahu.
- Bahwa Sebab dijual saksi tidak tahu, Cuma waktu itu ada Bos yang mau beli dari keterangan Pak Alimudin namanya Pak Mar'i Talib.
- Bahwa Yang membeli tanah Pak Mari Talib, sedangkan Haji Lalu Alimudin disuruh oleh Pak Mar'i Talib.
- Bahwa Tanah atas nama orang tua saya Mamiq Mahir dan uang tersebut saya pergunakan untuk kawin.
- Bahwa tanah yang dijual itu tidak ditempati warga.
- Bahwa saksi terima uang Rp.2.500.000,-/Hektar ;
- Bahwa karena orang tua saksi sudah meninggal maka saksi yang menerima pembayarannya.
- Bahwa saksi menerima uang dari Haji Lalu Alimudin bersama-sama warga Kateng lainnya.
- Bahwa Haji Lalu Alimudin sudah meninggal, dan waktu meninggalnya Haji Lalu Alimudin saksi masih di Saudi Arabia.
- Bahwa Haji Lalu Alimudin punya istri 4 orang yang saksi tahu namanya adalah Ibu Badariah.
- Bahwa Haji Lalu Alimudin banyak anaknya, akan tetapi yang saksi tahu yaitu : Lalu Sudiwangsa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu Sudiarta dan Lalu Budiarta.

- Bahwa Tanah dibeli oleh Haji Lalu Alimudin dan uangnya dari Pak Mar'i Talib.
 - Bahwa batas tanah sengketa adalah Yang saya tahu batasnya : Utara Gunung, Timur Dusun Mawun, Selatan Pantai, Barat Berbatasan dengan Selong Belanak.
 - Bahwa waktu pembayaran kadang-kadang Mari Talib datang.
 - Bahwa Proses pembayaran berkali-kali karena banyak orang.
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah tersebut dijual lagi pada orang lain.
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang bayar pajak.
 - Bahwa yang menjual tanah adalah orang Kateng.
 - Bahwa sekarang tanah sengketa masuk wilayah desa Mekarsari.
 - Bahwa yang bertindak sebagai Juru bayar Haji Lalu Alimudin dan Lalu Suraba.
 - Bahwa Yang menjadi Kepala Desa Kateng Waktu itu H.L.Darmawan.
 - Bahwa Yang menjadi Kepala Desa Kateng Waktu itu H.L.Darmawan.
 - Bahwa Rumah Haji Lalu Alimudin di Dusun Pasak Siji, Desa Kateng.
 - Bahwa setelah menerima uang pembayaran Ada Kwitansinya, dan setelah saksi menanda tangani kwitansinya baru saksi terima uangnya.
 - Bahwa pembayaran dilakukan di teras rumah.
 - Bahwa saksi tidak pernah ke Teluk Tampah.
 - Bahwa Yang Beli Pak Mar'i Talib melalui Haji Lalu Alimudin.
 - Bahwa Saya tahu Haji Lalu Alimudin sebagai juru bayar dari Pak Mar'i Talib, dan Haji Lalu Alimudin bilang uang tersebut berasal dari Pak Mar'i Talib.
- Terhadap keterangan saksi tersebut kuasa penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara pokok/penggugat asal serta kuasa para tergugat dalam perkara pokok/para tergugat asal membenarkan, sedangkan kuasa penggugat intervensi I dan penggugat intervensi II akan menanggapi dalam kesimpulan.

4. HAJI JAFAR.

- Bahwa saksi kenal dengan Mari Talib.
- Bahwa Pak Mari Talib orang Denpasar, Bali.
- Bahwa saksi kena Mari Talib Di Mataram.
- Bahwa yang mengenalkan saksi dengan Mari Talib adalah Haji Lalu Alimudin.
- Bahwa saksi Dikenalkan di rumahnya Haji Lalu Alimudin.
- Bahwa saksi ke rumah Haji Lalu Alimudin Karena saksi memang sering ke Desa Kateng.
- Bahwa kenal dengan Haji Lalu Alimudin Sudah lama dari tahun 1989.
- Bahwa Menurut cerita Haji Lalu Alimudin sudah meninggal.
- Bahwa kapan Meninggalnya haji Lalu Alimudin saksi tidak tahu.
- Bahwa Haji Lalu Alimudin Punya anak yaitu Lalu Sudiarta dan Lalu Sumiarta.
- Bahwa Haji Lalu Alimudin pernah menjadi Kepala Desa Kateng.
- Bahwa mari Talib Membeli tanah lewat Haji Lalu Alimudin.
- Bahwa tanah sengketa setahu saksi waktu itu bentuknya masih berupa hutan.
- Bahwa Di wilayah Tampah Desa Kateng, sekarang termasuk Desa Mekar Sari.
- Bahwa saksi Pernah saya lihat lokasi tanahnya dulu pada tahun 1990.
- Bahwa terakhir kali saksi datang ke tanah sengketa pada Tahun 2010.
- Bahwa Ada perbedaan/perubahan di tanah sengketa, dulu tahun 1990 masih seperti hutan sekarang bisa ditanami tembakau.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Benar, tanah-tanah itulah yang di beli oleh Pak Mari Talib.
- Bahwa Selain Pak Mari Talib, saksi tidak tahu apakah ada orang lain yang membeli tanah tersebut.
- Bahwa saksi tahu yang membeli tanah adalah Mari Talib Karena waktu itu Haji Lalu Alimudin mengajak saya menyelesaikan proses surat menyurat terhadap tanah yang di beli oleh Pak Mar'i Talib tersebut.
- Bahwa pada Waktu pembayaran saya ada ditempat.
- Bahwa pada Tahun 1990 di rumahnya Haji Lalu Alimudin.
- Bahwa teknis pembayaran pada waktu itu adalah Pemilik tanah dipanggil untuk dibayar Panjar maupun Tunai oleh Haji Lalu Alimudin untuk menerima pembayaran tanahnya dari Pak Mari Talib.
- Bahwa pada Waktu pembayaran banyak orang sekitar 30-40 orang.
- Bahwa pembayaran dilakukan secara bertahap.
- Bahwa saksi hanya menyaksikan proses pembayaran sekali di rumahnya Haji Lalu Alimudin.
- Bahwa pada Waktu itu saya datang ke rumah Haji Lalu Alimudin sekitar Jam 11.00 Siang dan saya pulang Jam 15.00 sore, sekitar 3 -5 Jam saya dirumahnya Haji Lalu Alimudin.
- Bahwa pada Waktu itu saksi tidak melihat Pak Mar'i Talib.
- Bahwa Tidak ada yang saksi lakukan, hanya melihat saja.
- Bahwa cara pembayaran adalah Haji Lalu Alimudin memanggil orang satu persatu dan langsung memberikan uang kepada pemilik tanah.
- Bahwa pada Waktu pembayaran saksi tidak tahu, apa ada dari Kantor Desa Kateng atau tidak ada.
- Bahwa saksi datang ke rumah Haji Lalu Alimudin untuk mencari Komisi, karena saya pernah membantu Haji Lalu Alimudin untuk menyelesaikan surat-surat tanah, seperti Riwayat tanah, Konveksi tanah dan yang lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di bantu oleh Lalu Sahdin dalam menyelesaikan surat surat tanah yang dibeli Mari Talib tersebut.
- Bahwa saksi Pernah menerima Komisi sebesar Rp.75.000,- dari Haji Lalu Alimudin.
- Bahwa saksi menyelesaikan surat-surat tanah tersebut cukup lama sekitar 5-6 bulan pada tahun 1990.
- Bahwa Setelah selesai surat-surat di kumpulkan baru dilakukan pem-bayaran kepada pemilik tanah.
- Bahwa Seingat saksi yang menerima pembayaran sekitar 50 - 60 orang.
- Bahwa Haji Lalu Alimudin sebagai Kuasa dari Pak Mar'i Talib untuk membayar.
- Bahwa Sekali saksi melihat Haji Lalu Alimudin membayar selanjutnya di ganti oleh kakak saya yang bernama ARIFIN.
- Bahwa luas tanah yang dibeli Mari Talib Ratusan Hektar perkiraan saya.
- Bahwa Rencananya tanah-tanah yang dibeli Mari Talib tersebut akan di bangun hotel.
- Bahwa Setahu saksi orang Kateng saja yang jual tanah.
- Bahwa Di Teras rumahnya Haji Lalu Alimudin.
- Bahwa saksi waktu itu ada di Berugak, kira-kira 3-5 meter dari tempat pembayaran.
- Bahwa saksi melihat setelah menerima uang lalu dibuatkan kwitansi.
- Bahwa proses penyelesaian surat tanah yang dibeli Mari Talib Caranya adalah surat-surat dikumpulkan di rumahnya Lalu Sahdin dari pemilik tanah, dan setelah terkumpul baru ke Haji Lalu Alimudin.
- Bahwa waktu dari proses penyelesaian surat tanah kemudian dilakukan pembayaran waktunya cukup lama bulanan.
- Bahwa jenis-jenis surat yang saksi selesaikan adalah Pipil, Keterangan Riwayat Tanah dan Keterangan Tanah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah terkumpul saksi bawa ke Ampenan ke rumah kakak saksi yang bernama Arifin, dan Pak Arifin bersama saya menyelesaikan ke Kantor Pajak Bumi dan Bangunan di Mataram dan setelah selesai diserahkan kembali ke Haji Lalu Alimudin.
- Bahwa saksi ke tanah sengketa sekitar tahun 1990 bersama Haji Lalu Alimudin, Lalu Sahdin dan Arifin.
- Bahwa yang menunjukkan lokasi tanah adalah Haji Lalu Alimudin.
- Bahwa Seingat saksi yang menjual tanah antara lain Hajjah Aminah dan Agus.
- Bahwa tugas saya hanya menyelesaikan surat surat tanah yang dibeli Mari Talib ke Kantor Pajak Bumi dan Bangunan.
- Bahwa saksi Tidak pernah terima komisi dari Pak Mari Talib.
- Bahwa saksi pernah melihat bukti tanah yang dibeli Mari Talib di Kantor Pajak Bumi dan Bangunan.
- Bahwa Foto tersebut adalah Foto Transaksi pembayaran atas tanah-tanah yang di beli oleh Pak Mar'i Talib dan orang yang bertopi haji tersebut adalah Haji Lalu Alimudin (diperlihatkan oleh Hakim Ketua Fotokopi Dokumentasi Foto-foto Penerima Pembayaran tanah.
- Bahwa transaksi pembayaran tanah di rumah Haji Lalu Alimudin tersebut terjadi pada tahun 1990-an.
- Bahwa saksi hanya menyaksikan sekali saja.
- Bahwa Menurut saksi pada hari itu bisa diselesaikan sehari.
- Bahwa pada waktu itu Waktu saksi lihat tidak ada yang keberatan.
- Bahwa Dibayarkan oleh Haji Lalu Alimudin kepada pemilik tanah.
- Bahwa Tanah Gege yang diberikan oleh Haji Lalu Alimudin karena Haji Lalu Alimudin sebagai Kepala Desa Kateng waktu itu.
- Bahwa saksi pernah dengar pemotongan pembayaran,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Pembangunan Masjid.

- Bahwa saksi tidak tahu berapa persen pemotongan tersebut.
- Bahwa Tidak ada keberatan atas pemotongan karena sudah ada Komitmen sebelumnya.
- Bahwa Harga tanah yang dibeli Mari Talib adalah Rp.2.500.000,-/Hektar.
- Bahwa saksi kenal dan saksi juga pernah bertemu dengan Darmawan.
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Mar'i Talib setelah saya ke rumahnya Haji Lalu Alimudin sebelumnya saya belum kenal dan saat ramai-ramai di rumahnya Haji Lalu Alimudin baru saya kenal dengan Pak Mar'i Talib.
- Bahwa pada Waktu pembayaran saksi belum kenal dengan Pak Mari Talib.
- Bahwa Setelah saksi datang sudah ramai orang yang datang.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang terima uang.
- Bahwa Luas tanah yang disengketakan saksi tidak tahu.
- Bahwa Batas tanah yang saya tahu yaitu Batas Timur : Gunung dan Batas sebelah Barat : Bukit .
- Bahwa Komisi belum dibayarkan oleh Haji Lalu Alimudin, dan dia bilang waktu itu belum selesai pembayaran.
- Bahwa saksi berkomitmen Untuk membantu Haji Lalu Alimudin dan Haji Lalu Alimudin mengatakan akan memberikan Komisi yang berasal dari Pak Mari Talib.
- Bahwa saksi Tidak tahu mengenai komisi yang tahu adalah Arifin.
- Bahwa saksi bertindak Sebagai makelar bukan Komisioner.
- Bahwa saksi Tidak tahu apakah Mari Talib bertindak untuk pribadinya atau mewakili perusahaan.
- Bahwa sudah dibuat di buatkan Daftar pemilik tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Kuasa Penjual tanah

- Bahwa saksi tidak tahu berapa haji Lalu Alimudin menjual tanah pada pemilik tanah.
- Bahwa pada waktu itu Tidak ada yang saya lihat menger-jakan tanah sengketa.
- Bahwa pada Waktu itu saksi datang ke lokasi sudah dibuatkan Pipil.
- Bahwa kondisi tanah sengketa di tumbuhi semak belukar .
- Bahwa saksi mengerjakan surat-surat atas tanah sengketa pada Tahun 1990-an.
- Bahwa saksi menyelesaikan surat untuk tanah sengketa tersebut Berbulan-bulan, 5 -6 bulan.
- Bahwa saksi menghitung surat-surat tanah yang dibuat karena sudah di ikat dengan tali rapia.
- Bahwa selanjutnya saksi sendiri yang mengurus ke PBB Mataram.
- Bahwa saksi lupa berapa bayar untuk surat-surat tersebut.
- Bahwa yang menjadi kepala desa pada waktu itu adalah Lalu Darmawan.
- Bahwa saksi pernah melihat Surat Kuasa untuk membayar dari Haji Lalu Alimudin kepada pemilik tanah ada nomor dan penetapan harganya.
- Bahwa saksi melihat surat kuasa tersebut di rumahnya Haji Lalu Alimudin.
- Bahwa istrinya Haji Lalu Alimudin ada dua orang.
- Bahwa Darmawan berasal dari Kekalik Mataram.
- Terhadap keterangan saksi tersebut kuasa penggugat dalam perkara pokok/penggugat asal serta kuasa para tergugat dalam perkara pokok/para tergugat asal membenarkan, sedangkan kuasa penggugat intervensi I dan penggugat intervensi II akan menanggapi dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa Para Tergugat asal untuk menguatkan dalil-dalilnya di dalam persidangan telah mengajukan surat-surat bukti yang bermeterai cukup berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Pembatalan Perikatan Jual beli tertanggal 8 Juli 1991 yang ditujukan kepada Ibu Srihartati, SH (Notaris) di Mataram, diberi tanda TA/T1.II-1 ;
- Fotokopi Surat berupa :
 - SURAT PERNYATAAN H. SATAR alias H. ABD. SATAR, tertanggal 11 Januari 2008 dan telah di legalisir Notaris Muhamad Ali, SH, MKn ;
 - SURAT PERNYATAAN HJ. HALIMAH, tertanggal 6 Januari 2008 dan telah di legalisir Notaris Muhamad Ali, SH, MKn ;
 - SURAT PERNYATAAN HAJI MUHSININ, tertanggal 11 Desember 2010 dan telah di legalisir Notaris Muhamad Ali, SH, MKn ;
 - SURAT PERNYATAAN LALU SUEB alias MAMIQ SUHAR, tertanggal 4 Januari 2008 dan telah di legalisir Notaris Muhamad Ali, SH, MKn ;
 - SURAT PERNYATAAN HJ. BAIQ. FATI'AH, tertanggal 8 Januari 2008 dan telah di legalisir Notaris Muhamad Ali, SH, MKn ;
 - SURAT PERNYATAAN MAMIQ MARJOAN, tertanggal 6 Januari 2008 dan telah di legalisir Notaris Muhamad Ali, SH, MKn ;
 - SURAT PERNYATAAN MAMIQ MAJID, tertanggal 8 Januari 2008 dan telah di legalisir Notaris Muhamad Ali, SH, MKn ;
 - SURAT PERNYATAAN INAQ SERIBAYAN, tertanggal 5 Januari 2008 dan telah di legalisir Notaris Muhamad Ali, SH, MKn ;
 - SURAT PERNYATAAN MAMIQ SAGIR, tertanggal 4 Januari 2008 dan telah di legalisir Notaris Muhamad Ali, SH, MKn ;
 - SURAT PERNYATAAN L. ZOHDY, tertanggal 8 Januari 2008 dan telah di legalisir Notaris Muhamad Ali, SH, MKn ;
 - SURAT PERNYATAAN L. MUHAMMAD, tertanggal 5 Januari 2008 dan telah di legalisir Notaris Muhamad Ali, SH, MKn ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SURAT PERNYATAAN L. MUNAKIP, tertanggal 6 Januari 2008 dan telah di legalisir Notaris Muhamad Ali, SH, MKn ;
- SURAT PERNYATAAN LALU ALWI alias H. ABDUL HAMID, tertanggal 4 Januari 2008 dan telah di legalisir Notaris Muhamad Ali, SH, MKn untuk selanjutnya diberi tanda TA/T1.II-2 ;

Menimbang bahwa selanjutnya para tergugat dalam perkara pokok/para tergugat asal juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI LALU RAIS ALIAS HAJI LALU IMRAN.

- Bahwa saksi tahu ada Masalah tanah antara penggugat dan tergugat.
- Bahwa saksi pernah menjual tanah.
- Bahwa tanah yang saksi jual letaknya di Dusun Tampah
- Bahwa Tanah yang saksi jual tersebut milik saksi sendiri.
- Bahwa dahulu tanah sengketa Masih seperti hutan.
- Bahwa saksi menjual tanah pada tahun 1990.
- Bahwa saksi menjual tanah kepada Pak Mar'i Talib melalui Haji Lalu Alimudin.
- Bahwa pada waktu itu Haji Lalu Alimudin bilang uang ini uangnya Pak Mar'i Talib.
- Bahwa tanah yang dijual saksi seluas 1 Hektar 28 Are.
- Bahwa saksi lupa berapa harga jual tanah saksi tersebut.
- Bahwa Uang pembayaran sudah saya terima sebagian.
- Bahwa pembayaran tanah tersebut Sampai sekarang belum lunas.
- Bahwa uang yang sudah saya terima adalah Rp.10.000.000,-.
- Bahwa selain saksi Banyak orang yang menjual tanahnya kepada Mari Talib yaitu Para Tergugat.
- Bahwa yang menjual tanah pada Mari Talib adalah Tetangga satu Desa saksi.
- Bahwa pada saat itu Haji Lalu Alimudin menjadi



Kepala Desa Kateng.
- Bahwa sekarang Haji Lalu Alimudin sudah meninggal dunia kira-kira 7 tahun yang lalu.
- Bahwa Rumah saksi dengan Haji Lalu Alimudin berdekatan berjarak ± 100 meter.
- Bahwa Haji Lalu Alimudin jadi Kepala Desa Kateng selama 3 kali Pemilihan (Periode).
- Bahwa Sebelum pembayaran dilaksanakan, masyarakat pernah dikumpulkan di rumahnya Haji Lalu Alimudin sebanyak 3-4 kali.
- Bahwa pada waktu masyarakat menjual tanah pada Mari Talib surat- suratnya adalah Pipil.
- Bahwa dalam pipil tersebut Atas nama saksi sendiri yaitu Lalu Rais alias Haji Lalu Imran.
- Bahwa tidak ada tanah saksi yang dijual pada selain Mari Talib.
- Bahwa Darmawan (penggugat intervensi I) Pernah datang Ke rumah saksi pada waktu siang hari.
- Bahwa Darmawan datang bersama temannya tapi saksi tidak kenal.
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak kenal dengan Pak Darmawan.
- Bahwa Pak Darmawan bilang sama saya "Saya datang untuk melunaskan pembayaran Pak Mar'i Talib".
- Bahwa Waktu itu dia datang tidak bersama Pak Mar'i Talib.
- Bahwa saksi diajak darmawan ke Notaris Sri Hartati, SH di Mataram.
- Bahwa selain saksi banyak orang yang di ajak.
- Bahwa saksi dan orang-orang yang lain berangkat pakai Mobilnya Pak Darmawan.
- Bahwa ternyata maksud Darmawan mengajak saksi dan orang lainnya datang ke notaris adalah untuk Membuat Surat Pembelian tanah.
- Bahwa Notaris hanya bilang Pembelian tanah.
- Bahwa Ada surat yang saksi tandatangani yaitu Surat Penjualan tanah.
- Bahwa pada saat di notaris Sri Hartati itu Haji Lalu Alimudin tidak ikut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dua kali ke notaris Sri Hartati.
- Bahwa Orang-orang ikut ke notaris Sri Hartati adalah orang-orang yang juga menjual tanah-nya kepada Pak Mar'i Talib.
- Bahwa Sehari setelah kepergian saya yang pertama, yaitu setelah Haji Lalu Alimudin tahu bahwa saya pernah pergi ke Notaris Sri Hartati bersama Pak Darmawan, kemudian saya diajak oleh Haji Lalu Alimudin untuk pergi ke Notaris Sri Hartati membuat surat pembatalan yang pernah dibuat oleh Pak Darmawan.
- Bahwa Notaris Sri Hartati mau membuat surat pem-batalan jual beli tanah antara orang-orang dengan Darmawan.
- Bahwa pada waktu itu Pak Darmawan tidak ikut.
- Setelah pembatalan tidak ada apa-apa ikatan jual beli dengan Darmawan tidak ada masalah apa-apa.
- Bahwa sebenarnya saksi hanya menjual tanah kepada Pak Mari Talib.
- Bahwa setelah itu saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Darmawan.
- Bahwa sampai sekarang Belum ada pelunasannya, katanya pelunasan tetapi tidak ada.
- Bahwa Pembayaran dilakukan di rumahnya Haji Lalu Alimudin.
- Bahwa pada waktu pembayaran saksi datang ke rumahnya Haji Lalu Alimudin.
- Bahwa Pembayaran di lakukan di Teras rumah.
- Bahwa Yang menyerahkan uang waktu itu adalah Haji Lalu Alimudin.
- Bahwa pada waktu itu Pak Mari Talib tidak ada.
- Bahwa pembayaran dilakukan Berkali-kali karena banyak orang, seluruhnya kurang lebih ada 3 kali.
- Bahwa Pak Mar'i Talib tidak pernah hadir.
- Bahwa Haji Lalu Alimudin mengatakan kepada penerima uang, bahwa uang yang diterima uangnya Pak Mar'i Talib.
- Bahwa saksi tahu letak tanah sengketa ada di Telok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tampah pinggir laut.
- Bahwa saksi Pernah datang kelokasi/tanah sengketa.
- Bahwa saksi terakhir melihat tanah sengketa ± 20 tahun yang lalu.
- Bahwa pada waktu itu diatas tanah sengketa Tidak ada rumah masih berupa kebun.
- Bahwa saksi datang kesana waktu pengukuran bersama Haji Lalu Alimudin.
- Bahwa yang mengajak saksi ke tanah sengketa waktu itu adalah Haji Lalu Alimudin.
- Bahwa selain saksi ada banyak orang yang ikut ke tanah sengketa waktu itu.
- Bahwa jaran rumah saksi dengan Teluk Tampah adalah ± 15 km.
- Bahwa Setelah saksi jual, tanah langung saksi serahkan kepada Haji Lalu Alimudin.
- Bahwa Waktu pembayaran ada Kepala Dusun Ketangga yaitu Haji Mustafa;
- Bahwa saksi pernah diajak ke kantornya Notaris Sri Hartati, SH.
- Bahwa Sehari setelah di ajak Pak Darmawan kemudian saya di ajak lagi oleh Haji Lalu Alimudin untuk membatalkan surat jual beli yang dibuat oleh Pak Darmawan.
- Bahwa saksi Lebih dulu saya kenal dengan Pak Mar'i Talib daripada kenal dengan Pak Darmawan.
- Bahwa pada Waktu saksi jual tanah tidak ada yang keberatan.
- Bahwa saksi tidak pernah menjual tanah saya kepada orang lain.
- Bahwa Pak Darmawan mengatakan mau melunaskan pembayaran Pak Mar'i Talib.
- Bahwa pada waktu di Notaris Sri Hartati saksi terima uang untuk pelunasan atas nama Mar'i Talib
- Bahwa saksi membubuhkan Cap jempol di surat tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu isi surat tersebut.
- Bahwa pada waktu itu Tidak ada yang berkeberatan.
- Bahwa selanjutnya Pak Darmawan tidak pernah datang lagi.
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai Batas-batas tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa saya tidak tahu.
- Bahwa mengenai Luasnya saksi juga tidak tahu.
- Bahwa Tanah yang saksi jual dulu tidak termasuk tanah yang di sengketa-kan sekarang ini.
- Bahwa Akta jual belinya tidak dibacakan, Cuma di kasih tahu isinya oleh Haji Lalu Alimudin bahwa Surat Pembatalan jual beli dengan Pak Darmawan baru saya membubuh-kan cap jempol saya.
- Bahwa yang dibatalkan adalah Jual beli antara saksi dengan Darmawan.
- Bahwa rumah saksi Dekat dengan masjid Desa Kateng ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dari uang penjualan tanah ada yang disisihkan untuk masjid.
- Bahwa saksi menerima uang untuk pembayaran tanah sebanyak 3 x (tiga kali) saya terima uangnya.
- Bahwa saksi Pernah saksi lihat Pak Mar'i Talib malam-malam ke Rumahnya Haji Lalu Alimudin.
- Bahwa saksi datang ke rumah Mari Talib Dalam rangka penyelesaian pembayaran tanah.
- Bahwa saksi Pernah dikumpulkan di rumahnya Haji Lalu Alimudin. <ul style="list-style-type: none">• Terhadap keterangan saksi tersebut kuasa para tergugat Dalam perkara pokok/para tergugat asal dan kuasa penggugat dalam perkara Pokok membenarkan, sedangkan kuasa penggugat intervensi I Dan kuasa penggugat intervensi II akan menanggapi dalam Kesimpulan.

2. Saksi MAMIQ MUHID ALIAS HAJI LALU ABDUL HAMID.

- Bahwa saksi kenal dengan Mari Talib dan Darmawan.
- Bahwa saksi tahu ada Masalah tanah di Dusun Tampah.
- Bahwa saksi pernah diajak Darmawan ke Notaris Sri Hartati, SH di Mataram.
- Bahwa selain saksi ada orang lain kira-kira 20 orang
- Bahwa seingat saksi yang ikut adalah Lalu Rais yang lain saya tidak ingat.
- Bahwa saksi dan orang-orang lainnya Menggunakan 2 unit mobil waktu berangkat ke Notaris Sri Hartati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Mataram.

- Bahwa setelah sampai disana Ada Darmawan, Notaris Sri Hartati, SH dan ± 20 orang.
- Bahwa Lupa tanggal dan tahun waktu ke notaris tersebut.
- Bahwa saksi pernah menjual tanah ke Mari Talib dan bukan ke Darmawan.
- Bahwa saksi tahu hal itu Dari Haji Lalu Alimudin.
- Bahwa Haji Lalu Alimudin bilang saya beli pakai uangnya Mar'i Talib.
- Bahwa di Notaris Ada yang saksi tandatangani surat-surat demikian juga yang lain.
- Bahwa Yang 20 orang tersebut orang Desa Kateng dan ada yang sudah meninggal sekarang.
- Bahwa selain 20 orang tersebut saksi tidak tahu apakah tahu ada orang lain.
- Bahwa Isi surat tersebut adalah Pengesahan Pembelian tanah oleh Mar'i Talib.
- Bahwa Di Dusun Tampah, dulu termasuk Desa Kateng sekarang masuk wilayah Desa Mekar Sari.
- Bahwa tanah tersebut termasuk yang diperkarakan sekarang.
- Bahwa Semua orang keberatan atas surat yang dibuat Darmawan tersebut.
- Bahwa Darmawan pernah bilang kalau dia juga pembeli Pak Mar'i Talib.
- Bahwa saat saksi dibayar dilakukan Di rumahnya Haji Mahrup.
- Bahwa saksi Kenal dengan Haji Lalu Alimudin.
- Bahwa Haji Lalu Alimudin dulu sebagai Kepala Desa Kateng.
- Bahwa setelah tidak menjadi kepala desa Haji Lalu Alimudin bekerja sebagai petani.
- Bahwa yang memegang dokumen yang saya tandatangani di Notaris adalah Pak Mar'i Talib.
- Bahwa saksi Tidak ingat berapa lembar dokumen tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi dokumen tersebut adalah tentang Pembatalan Notaris.
- Bahwa saksi tidak ingat berapa jumlah uang yang diterima dari Darmawan.
- Bahwa saksi datang ke Notaris Sri Hartati, SH 2 x (dua kali).
- Bahwa pembatalan dilakukan tidak pada hari yang sama.
- Bahwa saksi pertama kali datang ke Notaris Sri Hartati bersama Darmawan.
- Bahwa saksi di bawa ke rumahnya Darmawan dan di beri uang.
- Bahwa uang tersebut Katanya Darmawan untuk membeli tanahnya Pak Mar'i Talib.
- Bahwa luas tanah yang dijual saksi adalah \pm 60 Are.
- Bahwa saksi menerima uang pembayaran atas tanah yang saksi jual dari Haji Lalu Alimudin.
- Bahwa Haji Lalu Alimudin datang ke Notaris Sri Hartati, SH untuk pembatalan jual beli dengan Darmawan.
- Bahwa Haji Lalu Alimudin bertanya kepada saya "Katanya kamu ke Notaris bersama Darmawan" saya Jawab "Ya, dan Darmawan bilang kalau Dia pembelinya Pak Mar'i Talib" di jawab lagi oleh Haji Lalu Alimudin "bohong itu" katanya.
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak kenal dengan darmawan tetapi ada anak buahnya yang memanggil namanya baru saya tahu kalau itu orangnya.
- Bahwa setelah bertemu di Notaris Sri Hartati, SH saksi Tidak Pernah saya lihat dan bertemu lagi dengan Darmawan.
- Bahwa saksi hanya menjual tanah Kepada Mar'i Talib lewat Haji Lalu Alimudin.
- Bahwa saksi masih ingat tanah yang saksi jual dan kalau di suruh menunjuk-kan saksi tahu.
- Bahwa terakhir kali saksi datang ke tanah sengketa \pm 15 tahun yang lalu.
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah yang dulu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual saksi ± 15 KM.

- Bahwa tanah yang saksi jual adalah Milik saya sendiri.
- Bahwa Dulu saksi sendiri yang membuka tanah yang dijual tersebut.
- Bahwa luas tanah yang saksi jual adalah 60 Are.
- Bahwa saksi tidak tahu Mari Talib membeli tanah itu untuk apa.
- Bahwa saksi kenal dengan Haji Lalu Alimudin
- tetapi sekarang dia sudah meninggal.
- Bahwa haji Lalu Alimudin meninggal kira-kira 6 tahun yang lalu.
- Bahwa saksi tahu anak Haji Lalu Alimudin yaitu Lalu Sudiwangsa, Lalu Sudiarta dan yang lain saya lupa namanya.
- Bahwa tanah yang dulu saksi jual saat ini sudah lunas.
- Bahwa pada saat ke Notaris saksi membubuhkan cap jempol.
- Bahwa Benar (diperlihat oleh Hakim Ketua Fotokopi
- Surat Pembatalan Perikatan Jual beli tertanggal 8 Juli 1991 yang ditujukan kepada Ibu Srihartati, SH (Notaris) di Mataram).
- Bahwa Dulu saya kenal dengan Pak Mar'i Talib.
- Bahwa Darmawan bilang dia adalah pembelinya Mari Talib ternyata tidak benar.
- Bahwa pada saat tanah-tanah itu dijual Tidak ada yang berkeberatan.
- Bahwa Banyak orang yang bersama-sama dengan saksi menjual tanah pada waktu itu.
- Bahwa setelah menerima pembayaran dari Mari Talib tiap warga dikenakan sumbangan untuk Masjid tapi jumlahnya tergantung ke ikhlasan pribadi.
- Bahwa di Notaris Sri hartati, SH diadakan Pembatalar beli antara saksi dengan Darmawan.
- Bahwa yang dibuatkan pembatalan termasuk di dalamnya tanah yang di sengketa sekarang ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum diadakan pembayaran harga tanah saksi belum pernah bertemu dengan Mar'i Talib.
- Bahwa yang menyelesaikan pembatalan jual beli tanah di Notaris adalah Haji Lalu Alimudin .
- Bahwa saksi Tidak kenal dengan IDA BAGUS ANTARA.
- Bahwa saksi berapa jual beli yang dibatalkan.
- Bahwa yang ikut ke notaris ± 30 orang.
- Bahwa pada saat itu Lalu Rais ikut.
- Bahwa waktu ke notaris Sri Hartati tersebut adalah pada Siang hari.
- Bahwa yang mengajak saksi adalah Darmawan.
- Bahwa setelah dari Notaris semua orang di bawa ke rumahnya Darmawan.
- Bahwa Semua orang diberikan uang.
- Bahwa pada saat memberi uang Tidak ada yang membantu Darmawan.
- Bahwa saksi mau ke Mataram bersama Darmawan Karena Darmawan bilang kalau Dia juga pembelinya Pak Mar'i Talib.
- Bahwa Tidak tahu bentuk tanah yang dulu dijual saksi.
- Bahwa pada saat itu Darmawan jadi calo tanah.
- Bahwa saksi tidak tahu Tidak tahu pekerjaan darmawan selain calo tanah.
- Bahwa pada saat itu yang menjadi kepala desa kateng adalah Haji Lalu Alimudin.
- Bahwa Darmawan tinggal Di Kekalik Mataram.
- Terhadap keterangan saksi tersebut kuasa para tergugat Dalam perkara pokok/para tergugat asal dan kuasa penggugat dalam perkara Pokok membenarkan, sedangkan kuasa penggugat intervensi I Dan kuasa penggugat intervensi II akan menanggapi dalam Kesimpulan.

DALAM PERKARA INTERVENSI I

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan intervensinya, Penggugat Intervensi I telah mengajukan surat-surat bukti dalam persidangan berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Akta Perikatan Jual Beli No.26 tanggal 14 Mei 1990 antara HAJI LALU SATAR USMAN sebagai PENJUAL dengan DARMAWAN sebagai PEMBELI yang dibuat oleh dihadapan Notaris/PPAT SRI HARTATI, SH, diberi tanda P.INTERVENSI-1 :
- Fotokopi KETERANGAN TANAH atas nama HAJI USMAN tertanggal Nomor : 700/WPJ.08/KI.3213/1989 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Mataram (Drs. Moch. Sjuuib Thohir), diberi tanda P.INTERVENSI-2:
- Fotokopi DAFTAR : KETERANGAN OBYEK UNTUK KETETAPAN IPEDA SEKTOR PEDESAAN DAN SEKTOR PERKOTAAN Nomor : 1061 atas nama Haji Usman tertanggal 30 AUG 1989 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Luar Tk.I PBB Mataram (Drs. MOCH. SJUAIB THOHIR), diberi tanda P.INTERVENSI-3:
- Fotokopi SURAT KETERANGAN atas nama Lalu Satar yang ditandatangani oleh Kepala Dusun Tampah (AMAK SAINAH) dan Kepala Desa Kateng (H. LALU DARMAWAN), diberi tanda P.INTERVENSI-4 ;
- Fotokopi SURAT KETERANGAN DAN PERNYATAAN Lalu Satar, diberi tanda P.INTERVENSI-5 ;
- Fotokopi SURAT KETERANGAN atas nama Haji Usman tertanggal 10-9-1989 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kateng (H. LALU DARMAWAN), diberi tanda P.INTERVENSI-6 ;
- Fotokopi SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS) Pembayaran PBB tahun 1996 dari Wajib Pajak H. USMAN A/N DARMAWAN, diberi tanda P.INTERVENSI-7 ;
- Fotokopi SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 1996 atas nama Wajib Pajak H. USMAN A/N DARMAWAN, tertanggal 01 April 96 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB (Drs. SUBARDJO), diberi tanda P.INTERVENSI-8 ;
- Fotokopi Akta Perikatan Jual Beli No.67 tanggal 14 APRIL 1990 antara LALU SITER alias HAJI KURDI sebagai PENJUAL dengan DARMAWAN sebagai PEMBELI yang dibuat oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Notaris/PPAT SRI HARTATI, SH, diberi tanda P.INTERVENSI-9 ;

- Fotokopi KETERANGAN TANAH atas nama LALU SITER tertanggal 30 AGUSTUS 1989 Nomor : 699/WPJ.08/KI.3213/1989 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Mataram (Drs. Moch. Sjuuib Thohir), diberi tanda P.INTERVENSI-10 :
- Fotokopi DAFTAR : KETERANGAN OBYEK UNTUK KETETAPAN IPEDA SEKTOR PEDESAAN DAN SEKTOR PERKOTAAN Nomor : 1060 atas nama Lalu Siter tertanggal 30 AUG 1989 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Luar Tk.I PBB Mataram (Drs. MOCH. SJUAIB THOHIR), diberi tanda P.INTERVENSI-11 :
- Fotokopi SURAT KETERANGAN atas nama Haji Kurdi yang ditandatangani oleh Kepala Dusun Tampah (AMAK SAINAH) dan Kepala Desa Kateng (H. LALU DARMAWAN), diberi tanda P.INTERVENSI-12 ;
- Fotokopi SURAT KETERANGAN DAN PERNYATAAN Haji Kurdi, diberi tanda P.INTERVENSI-13 ;
- Fotokopi SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS) Pembayaran PBB tahun 1996 dari Wajib Pajak LL. SITER A/N DARMAWAN, diberi tanda P.INTERVENSI-14 ;
- Fotokopi SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 1996 atas nama Wajib Pajak LL. SITER A/N DARMAWAN, tertanggal 01 April 96 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB (Drs. SUBARDJO), diberi tanda P.INTERVENSI-15;
- Fotokopi Akta Perikatan Jual Beli No.7 tanggal 7 Mei 1990 antara LALU SUEB sebagai PENJUAL dengan DARMAWAN sebagai PEMBELI yang dibuat oleh dihadapan Notaris/PPAT SRI HARTATI, SH, diberi tanda P.INTERVENSI-16 ;
- Fotokopi KETERANGAN TANAH atas nama LALU SUEB tertanggal 30 AGUSTUS 1989 Nomor : 702/WPJ.08/KI.3213/1989 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Mataram (Drs. Moch. Sjuuib Thohir), diberi tanda P.INTERVENSI-17 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi DAFTAR : KETERANGAN OBYEK UNTUK KETETAPAN IPEDA SEKTOR PEDESAAN DAN SEKTOR PERKOTAAN Nomor : 1074 atas nama Lalu Sueb tertanggal 30 AUG 1989 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Luar Tk.I PBB Mataram (Drs. MOCH. SJUAIB THOHIR), diberi tanda P.INTERVENSI-18 ;
- Fotokopi SURAT KETERANGAN atas nama Lalu Sueb yang ditandatangani oleh Kepala Dusun Tampah (A.SAINAH) dan Kepala Desa Kateng (H. LALU DARMAWAN), diberi tanda P.INTERVENSI-19 ;
- Fotokopi SURAT KETERANGAN DAN PERNYATAAN L. Sueb, diberi tanda P.INTERVENSI-20 ;
- Fotokopi SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS) Pembayaran PBB tahun 1996 dari Wajib Pajak LL. SUEP A/N DARMAWAN, diberi tanda P.INTERVENSI-21 ;
- Fotokopi SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 1996 atas nama Wajib Pajak LL. SUEP A/N DARMAWAN, tertanggal 01 April 96 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB (Drs. SUBARDJO), diberi tanda P.INTERVENSI-22;
- Fotokopi Akta Perikatan Jual Beli No.53 tanggal 14 April 1990 antara LALU ANWAR sebagai PENJUAL dengan DARMAWAN sebagai PEMBELI yang dibuat oleh dihadapan Notaris/PPAT SRI HARTATI, SH, diberi tanda P.INTERVENSI-23 ;
- Fotokopi KETERANGAN TANAH atas nama LALU ANWAR tertanggal 30 AGUSTUS 1989 Nomor : 908/WPJ.08/KI.3213/1989 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Mataram (Drs. Moch. Sjuuib Thohir), diberi tanda P.INTERVENSI-24 :
- Fotokopi DAFTAR : KETERANGAN OBYEK UNTUK KETETAPAN IPEDA SEKTOR PEDESAAN DAN SEKTOR PERKOTAAN Nomor : 1069 atas nama Lalu Anwar tertanggal 30 AUG 1989 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Luar Tk.I PBB Mataram (Drs. MOCH. SJUAIB THOHIR), diberi tanda P.INTERVENSI-25 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi SURAT KETERANGAN atas nama Lalu Anwar yang ditanda-tangani oleh Kepala Dusun Tampah (AMAK SAINAH) dan Kepala Desa Kateng (H. LALU DARMAWAN), diberi tanda P.INTERVENSI-26 ;
- Fotokopi SURAT KETERANGAN DAN PERNYATAAN Lalu Anwar tertanggal 10 SEP 1989, diberi tanda P.INTERVENSI-27 ;
- Fotokopi SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS) Pembayaran PBB tahun 1996 dari Wajib Pajak LL. ANWAR A/N DARMAWAN, diberi tanda P.INTERVENSI-28 ;
- Fotokopi SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 1996 atas nama Wajib Pajak LL. ANWAR A/N CV. SANTIRIAN, tertanggal 01 April 96 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB (Drs. SUBARJO), diberi tanda P.INTERVENSI-29;
- Fotokopi Akta Perikatan Jual Beli No.68 tanggal 14 April 1990 antara MAMIQ MARZOAN sebagai PENJUAL dengan DARMAWAN sebagai PEMBELI yang dibuat oleh dihadapan Notaris/PPAT SRI HARTATI, SH, diberi tanda P.INTERVENSI-30 ;
- Fotokopi KETERANGAN TANAH atas nama LALU MARJOAN tertanggal 30 AUG 1989 Nomor : /WPJ.08/KI.3213/1989 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Mataram (Drs. Moch. Sjuuib Thohir), diberi tanda P.INTERVENSI-31 ;
- Fotokopi DAFTAR : KETERANGAN OBYEK UNTUK KETETAPAN IPEDA SEKTOR PEDESAAN DAN SEKTOR PERKOTAAN Nomor : 1058 atas nama Mamik Marjoan tertanggal 30 AUG 1989 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Luar Tk.I PBB Mataram (Drs. MOCH. SJUAIB THOHIR), diberi tanda P.INTERVENSI-32
- Fotokopi SURAT KETERANGAN atas nama Mamik Marjoan tertanggal 16 SEPTEMBER 1989 yang ditandatangani oleh Kepala Dusun Tampah (AMAK SAINAH) dan Kepala Desa Kateng (H. LALU DARMAWAN), diberi tanda P.INTERVENSI-33:
- Fotokopi SURAT KETERANGAN DAN PERNYATAAN Mamik Marjoan tertanggal 160 SEPTEMBER 1989, diberi tanda P.INTERVENSI-34 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS) Pembayaran PBB tahun 1996 dari Wajib Pajak MQ. MARJOAN A/N DARMAWAN, diberi tanda P.INTERVENSI-35 ;
- Fotokopi SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 1996 atas nama Wajib Pajak MQ. MARJOAN A/N DARMAWAN, tertanggal 01 April 96 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB (Drs. SUBARDJO), diberi tanda P.INTERVENSI-36;
- Fotokopi Akta Perikatan Jual Beli No.13 tanggal 8 MEI 1990 antara HAJI ABDUL MAJID alias MAMIQ MAJID sebagai PENJUAL dengan DARMAWAN sebagai PEMBELI yang dibuat oleh dihadapan Notaris/PPAT SRI HARTATI, SH, diberi tanda P.INTERVENSI-37 ;
- Fotokopi KETERANGAN TANAH atas nama MAMIK MAJID tertanggal 30 AUG 1989 Nomor : 696/WPJ.08/KI.3213/1989 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Mataram (Drs. Moch. Sjuuib Thohir), diberi tanda P.INTERVENSI-38 ;
- Fotokopi DAFTAR : KETERANGAN OBYEK UNTUK KETETAPAN IPEDA SEKTOR PEDESAAN DAN SEKTOR PERKOTAAN Nomor : 1057 atas nama Mamik Majid tertanggal 30 AUG 1989 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Luar Tk.I PBB Mataram (Drs. MOCH. SJUAIB THOHIR), diberi tanda P.INTERVENSI-39 :
- Fotokopi SURAT KETERANGAN atas nama H. ABD. MAJID tertanggal 16 SEPTEMBER 1989 yang ditandatangani oleh Kepala Dusun Tampah (AMAK SAINAH) dan Kepala Desa Kateng (H. LALU DARMAWAN), diberi tanda P.INTERVENSI-40:
- Fotokopi SURAT KETERANGAN DAN PERNYATAAN H. ABD. MAJID tertanggal 16 SEPTEMBER 1989, diberi tanda P.INTERVENSI-41 ;
- Fotokopi SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS) Pembayaran PBB tahun 1996 dari Wajib Pajak MQ. MAJIT A/N DARMAWAN, diberi tanda P.INTERVENSI-42 ;
- Fotokopi SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 1996 atas nama Wajib Pajak MQ. MAJIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A/N DARMAWAN, tertanggal 01 April 96 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB (Drs. SUBARDJO), diberi tanda P.INTERVENSI-43;

- Fotokopi Akta Perikatan Jual Beli No.77 tanggal 19 April 1990 antara LALU DURASIP selaku ahli waris dari Almarhum MAMIQ AMINAH sebagai PENJUAL dengan DARMAWAN sebagai PEMBELI yang dibuat oleh dihadapan Notaris/PPAT SRI HARTATI, SH, diberi tanda P.INTERVENSI-44 ;
- Fotokopi KETERANGAN TANAH atas nama MAMIK AMINAH tertanggal 30 AUG 1989 Nomor : 695/WPJ.08/KI.3213/1989 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Mataram (Drs. Moch. Sjuuib Thohir), diberi tanda P.INTERVENSI-45 ;
- Fotokopi DAFTAR : KETERANGAN OBYEK UNTUK KETETAPAN IPEDA SEKTOR PEDESAAN DAN SEKTOR PERKOTAAN Nomor : 1056 atas nama Mamik Aminah tertanggal 30 AUG 1989 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Luar Tk.I PBB Mataram (Drs. MOCH. SJUAIB THOHIR), diberi tanda P.INTERVENSI-46 ;
- Fotokopi SURAT KETERANGAN atas nama Lalu Durasip tertanggal 10 SEP 1989 yang ditandatangani oleh Kepala Dusun Tampah (AMAK SAINAH) dan Kepala Desa Kateng (H. LALU DARMAWAN), diberi tanda P.INTERVENSI-47 ;
- Fotokopi SURAT KETERANGAN DAN PERNYATAAN Lalu Durasip tertanggal 10 SEP 1989, diberi tanda P.INTERVENSI-48 ;
- Fotokopi SURAT KETERANGAN atas nama Mamik Aminah tertanggal 10-9-1989 Nomor : 02/9 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kateng (HAJI LALU DARMAWAN), diberi tanda P.INTERVENSI-49 ;
- Fotokopi SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS) Pembayaran PBB tahun 1996 dari Wajib Pajak MQ. AMINAH A/N DARMAWAN, diberi tanda P.INTERVENSI-50 ;
- Fotokopi SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 1996 atas nama Wajib Pajak MQ. AMINAH A/N DARMAWAN, tertanggal 01 April 96 yang ditandatangani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB (Drs. SUBARDJO), diberi tanda P.INTERVENSI-51;

- Fotokopi Akta Perikatan Jual Beli No.71 tanggal 18 April 1990 antara INAQ SRIBAYAN selaku ahli waris dari Almarhum LALU CUGUN sebagai PENJUAL dengan DARMAWAN sebagai PEMBELI yang dibuat oleh dihadapan Notaris/PPAT SRI HARTATI, SH, diberi tanda P.INTERVENSI-52 ;
- Fotokopi KETERANGAN TANAH atas nama LALU CUGUN tertanggal 30 AUG 1989 Nomor : 694/WPJ.08/KI.3213/1989 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Mataram (Drs. Moch. Sjuuib Thohir), diberi tanda P.INTERVENSI-53 ;
- Fotokopi DAFTAR : KETERANGAN OBYEK UNTUK KETETAPAN IPEDA SEKTOR PEDESAAN DAN SEKTOR PERKOTAAN Nomor : 1055 atas nama Lalu Cugun tertanggal 30 AUG 1989 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Luar Tk.I PBB Mataram (Drs. MOCH. SJUAIB THOHIR), diberi tanda P.INTERVENSI-54 ;
- Fotokopi SURAT KETERANGAN atas nama Inak Bayan tertanggal 10 SEP 1989 yang ditandatangani oleh Kepala Dusun Tampah (AMAK SAINAH) dan Kepala Desa Kateng (H. LALU DARMAWAN), diberi tanda P.INTERVENSI-55 ;
- Fotokopi SURAT KETERANGAN DAN PERNYATAAN Inak Bayan tertanggal 10 SEP 1989, diberi tanda P.INTERVENSI-56 ;
- Fotokopi SURAT KETERANGAN atas nama Lalu Cugun tertanggal 10-9-1989 Nomor : 01/9 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kateng (HAJI LALU DARMAWAN), diberi tanda P.INTERVENSI-57 ;
- Fotokopi SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS) Pembayaran PBB tahun 1996 dari Wajib Pajak LL. CUGUN A/N DARMAWAN, diberi tanda P.INTERVENSI-58 ;
- Fotokopi SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 1996 atas nama Wajib Pajak LL. CUGUN A/N PT. PBA, tertanggal 01 April 96 yang ditandatangani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB (Drs. SUBARDJO), diberi tanda P.INTERVENSI-59;

- Fotokopi Akta Perikatan Jual Beli No.51 tanggal 14 April 1990 antara HAJI LALU ABDUL SYAKIR selaku ahli waris dari Almarhum Bapak MEHRAM sebagai PENJUAL dengan DARMAWAN sebagai PEMBELI yang dibuat oleh dihadapan Notaris/PPAT SRI HARTATI, SH, diberi tanda P.INTERVENSI-60 ;
- Fotokopi KETERANGAN TANAH atas nama Bapak MEHRAM tertanggal 30 AUG 1989 Nomor : 701/WPJ.08/KI.3213/1989 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Mataram (Drs. Moch. Sjuaib Thohir), diberi tanda P.INTERVENSI-61 ;
- Fotokopi DAFTAR : KETERANGAN OBYEK UNTUK KETETAPAN IPEDA SEKTOR PEDESAAN DAN SEKTOR PERKOTAAN Nomor : 1075 atas nama Bapak Mehram tertanggal 30 AUG 1989 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Luar Tk.I PBB Mataram (Drs. MOCH. SJUAIB THOHIR), diberi tanda P.INTERVENSI-62 ;
- Fotokopi SURAT KETERANGAN atas nama Haji Sakir tertanggal 10 SEP 1989 yang ditandatangani oleh Kepala Dusun Tampah (AMAK SAINAH) dan Kepala Desa Kateng (H. LALU DARMAWAN), diberi tanda P.INTERVENSI-63 ;
- Fotokopi SURAT KETERANGAN DAN PERNYATAAN Haji Sakir tertanggal 10 SEP 1989, diberi tanda P.INTERVENSI-64 ;
- Fotokopi SURAT KETERANGAN atas nama Bapak Mehram tertanggal 10-9-1989 Nomor : 08/9/1989 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kateng (HAJI LALU DARMAWAN), diberi tanda P.INTERVENSI-65 ;
- Fotokopi SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS) Pembayaran PBB tahun 1996 dari Wajib Pajak BP. MEHRAM A/N DARMAWAN, diberi tanda P.INTERVENSI-66 ;
- Fotokopi SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 1996 atas nama Wajib Pajak BP. MIHRAM A/N DARMAWAN, tertanggal 01 April 96 yang ditandatangani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB (Drs. SUBARDJO), diberi tanda P.INTERVENSI-67;

- Fotokopi Akta Perikatan Jual Beli No.73 tanggal 18 April 1990 antara LALU SAHDI selaku ahli waris dari Almarhum LALU SALIKIN sebagai PENJUAL dengan DARMAWAN sebagai PEMBELI yang dibuat oleh dihadapan Notaris/PPAT SRI HARTATI, SH, diberi tanda P.INTERVENSI-68 ;
- Fotokopi KETERANGAN TANAH atas nama LALU SELIKIN tertanggal 30 AUG 1989 Nomor : 692/WPJ.08/KI.3213/1989 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Mataram (Drs. Moch. Sjuuib Thohir), diberi tanda P.INTERVENSI-69 ;
- Fotokopi DAFTAR : KETERANGAN OBYEK UNTUK KETETAPAN IPEDA SEKTOR PEDESAAN DAN SEKTOR PERKOTAAN Nomor : 1053 atas nama Lalu Selikin tertanggal 30 AUG 1989 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Luar Tk.I PBB Mataram (Drs. MOCH. SJUAIB THOHIR), diberi tanda P.INTERVENSI-70 ;
- Fotokopi SURAT KETERANGAN atas nama L. Sahdi tertanggal 10 SEPTEMBER 1989 yang ditandatangani oleh Kepala Dusun Tampah (AMAK SAINAH) dan Kepala Desa Kateng (HAJI LALU DARMAWAN), diberi tanda P.INTERVENSI-71 ;
- Fotokopi SURAT KETERANGAN DAN PERNYATAAN L. Sahdi tertanggal 10 SEPTEMBER 1989, diberi tanda P.INTERVENSI-72 ;
- Fotokopi SURAT KETERANGAN atas nama Lalu Salikin tertanggal 10-9-1989 Nomor : 03/IX/1989 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kateng (HAJI LALU DARMAWAN), diberi tanda P.INTERVENSI-73 ;
- Fotokopi SURAT TANDA PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 1990 atas nama Wajib Pajak LL. SALIKIN, diberi tanda P.INTERVENSI-74;
- Fotokopi Akta Perikatan Jual Beli No.76 tanggal 18 April 1990 antara LALU MUNAKIP selaku ahli waris dari Almarhum MAMIQ SAPUR sebagai PENJUAL dengan DARMAWAN sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMBELI yang dibuat oleh dihadapan Notaris/PPAT SRI HARTATI, SH, diberi tanda P.INTERVENSI-75 ;

- Fotokopi SURAT KETERANGAN PEMILIKAN Nomor : 09/96 atas nama Darmawan tertanggal 9 Desember 1996 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Mekar Sari (Lalu Mas'ud), diberi tanda P.INTERVENSI-76 ;
- Fotokopi SURAT PERNYATAAN Darmawan tertanggal 9 Desember 1996 yang ditandatangani oleh Kepala Dusun Tampah (AMAK SAENAH) dan Kepala Desa Mekar Sari (LALU MAS'UD), diberi tanda P.INTERVENSI-77 ;
- Fotokopi SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS) Pembayaran PBB tahun 1996 dari Wajib Pajak MQ. SAPUR A/N DARMAWAN, diberi tanda P.INTERVENSI-78 ;
- Fotokopi SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 1996 atas nama Wajib Pajak MQ. SAPUR A/N PT. PBA, tertanggal 01 April 96 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB (Drs. SUBARDJO), diberi tanda P.INTERVENSI-79;
- Fotokopi Akta Perikatan Jual Beli No.75 tanggal 18 April 1990 antara HAJI MASKURI selaku ahli waris dari Almarhum MAMIQ ALWI sebagai PENJUAL dengan DARMAWAN sebagai PEMBELI yang dibuat oleh dihadapan Notaris/PPAT SRI HARTATI, SH, diberi tanda P.INTERVENSI-80 ;
- Fotokopi SURAT KETERANGAN PEMILIKAN Nomor : 20/96 atas nama Darmawan tertanggal 9 Desember 1996 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Mekar Sari (Lalu Mas'ud), diberi tanda P.INTERVENSI-81 ;
- Fotokopi KETERANGAN TANAH atas nama MAMIK ALWI tertanggal 30 AUG 1989 Nomor : 689/WPJ.08/KI.3213/1989 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Mataram (Drs. Moch. Sjuaib Thohir), diberi tanda P.INTERVENSI-82
- Fotokopi DAFTAR : KETERANGAN OBYEK UNTUK KETETAPAN IPEDA SEKTOR PEDESAAN DAN SEKTOR PERKOTAAN Nomor : 1050 atas nama Mamik Alwi tertanggal 30 AUG 1989 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Luar Tk.I PBB Mataram

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Drs. MOCH. SJUAIB THOHIR), diberi tanda P.INTERVENSI-83 :

- Fotokopi SURAT KETERANGAN atas nama H. Maskuri yang ditandatangani oleh Kepala Dusun Tampah (AMAK SAINAH) dan Kepala Desa Kateng (H. LALU DARMAWAN), diberi tanda P.INTERVENSI-84 ;
- Fotokopi SURAT KETERANGAN DAN PERNYATAAN H. Maskuri, diberi tanda P.INTERVENSI-85 ;
- Fotokopi SURAT KETERANGAN atas nama Mamiq Alwi tertanggal 15-10-1989 Nomor : 23/V/1989 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kateng (HAJI LALU DARMAWAN), diberi tanda P.INTERVENSI-86 :
- Fotokopi SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS) Pembayaran PBB tahun 1996 dari Wajib Pajak MQ. ALWI A/N PT. PBA, diberi tanda P.INTERVENSI-87 ;
- Fotokopi SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 1996 atas nama Wajib Pajak MQ. ALWI A/N PT. PBA, tertanggal 01 April 96 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB (Drs. SUBARDJO), diberi tanda P.INTERVENSI-88 :
- Fotokopi SURAT KETERANGAN PEMILIKAN Nomor : 12/96 atas nama Darmawan tertanggal 9 Desember 1996 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Mekar Sari (Lalu Mas'ud), diberi tanda P.INTERVENSI-89 ;
- Fotokopi SURAT PERNYATAAN Darmawan tertanggal 9 Desember 1996 yang ditandatangani oleh Kepala Dusun Tampah (AMAK SAENAH) dan Kepala Desa Mekar Sari (LALU MAS'UD), diberi tanda P.INTERVENSI-90 ;
- Fotokopi SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS) Pembayaran PBB tahun 1996 dari Wajib Pajak MQ. SAGIR A/N PT. PBA, diberi tanda P.INTERVENSI-91 ;
- Fotokopi SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 1996 atas nama Wajib Pajak MQ. SAGIR A/N PT. PBA, tertanggal 01 April 96 yang ditandatangani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB (Drs. SUBARDJO), diberi tanda P.INTERVENSI-92 ;

- Fotokopi SURAT KETERANGAN PEMILIKAN Nomor : 06/96 atas nama Darmawan tertanggal 9 Desember 1996 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Mekar Sari (Lalu Mas'ud), diberi tanda P.INTERVENSI-93 ;
- Fotokopi SURAT PERNYATAAN Darmawan tertanggal 9 Desember 1996 yang ditandatangani oleh Kepala Dusun Tampah (AMAK SAENAH) dan Kepala Desa Mekar Sari (LALU MAS'UD), diberi tanda P.INTERVENSI-94 ;
- Fotokopi SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS) Pembayaran PBB tahun 1996 dari Wajib Pajak MQ. BATIN A/N PT. PBA, diberi tanda P.INTERVENSI-95 ;
- Fotokopi SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 1996 atas nama Wajib Pajak MQ. BATIN A/N PT. PBA, tertanggal 01 April 96 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB (Drs. SUBARDJO), diberi tanda P.INTERVENSI-96 ;

Menimbang, bahwa foto copy bukti bertanda P.Intervensi I-1 sampai 96, telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup sesuai dengan Peraturan Perundangan tentang Bea dan Materai secara formal diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi I setelah diberi kesempatan berkali-kali untuk mengajukan saksi tetapi menyatakan tidak akan mengajukan saksi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan intervensi, Penggugat Intervensi II telah mengajukan surat-surat bukti dalam persidangan berupa foto kopi berupa:

- Fotokopi SURAT KETERANGAN KELUARGA HAJI LALU ALIMUDIN tertanggal 22 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kateng (LALU MUKHSIN IBRAHIM, S.Pd.I) dan Kepala Dusun Pasek Siji (H. LALU AHMAD), diberi tanda PI-II-1;
- Fotokopi Kwitansi Pembayaran tanah kebun PP No.1061 Perc No.99 kelas III luas 0,980 Ha a/n Haji Usman yang diterima oleh Haji Lalu Abd. Satar tertanggal 23 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1990 dan Kwitansi Panjar Pembayaran tanah Tampah atas nama H. Usman termuat dalam pipil No.1061 Persil No.99 kelas III luas 0.980 yang diterima oleh Haji Lalu Abd. Satar tertanggal 23 Maret 1990, diberi tanda PI-II-2;

- Fotokopi Kwitansi Pembayaran panjar tanah Pariwisata Tampah a/n H. Usman Ppl No.1061 Pel No.99 kelas III luas 0.980 Ha yang diterima oleh Haji Lalu Abd. Satar (H. Usman) tahun 1991, diberi tanda PI-II-3;
- Fotokopi Kwitansi Pembayaran panjar tanah/D.Tampah PP No.1075/m/ II/0.915 yang diterima oleh Bp. Mehram tertanggal 29-3-1990, diberi tanda PI-II-4;
- Fotokopi Kwitansi Pembayaran panjar tanah/D.Tampah PP No.1074/100/ II/0.775 yang diterima oleh L. Suep, diberi tanda PI-II-5;
- Fotokopi Kwitansi Pembayaran panjar tanah kebun PP No.1058 Prl. No.99 Kls III Luas 0.890 a/n Mq. Marjoan tertanggal 23 Maret 1990 dan Fotokopi Kwitansi Pembayaran Tambahan panjar tanah Tampah a/n Mq. Marzoan termuat dalam pipil No.1058 Pc. No.99 Klas III Luas 0.890 Ha, tertanggal 8 Mei, diberi tanda PI-II-6 ;
- Fotokopi Kwitansi Pembayaran panjar tanah/D.Tampah PP No.1057/99/ III/0.910 Ha yang diterima oleh Mm. Majid, tertanggal 29-3-1990, diberi tanda PI-II-7;
- Fotokopi Kwitansi Pembayaran panjar tanah Tampah a/n Lalu Cugun alias Haji Achyar, termuat dalam pipil No.1055 Perc. 99 Klas III luas 0.930 yang diterima oleh Inak Sribayan, tertanggal 24 Maret 1990, diberi tanda PI-II-8;
- Fotokopi Kwitansi Pembayaran panjar tanah Tampah a/n Mamiq Aminah, termuat dalam pipil No.1056 Percil 99 Klas III luas 0.895 Ha, yang diterima oleh Ll. Durasip, tertanggal 24 Maret 1990, diberi tanda PI-II-9;
- Fotokopi Kwitansi Pembayaran tanah kebun PP No.1054 Prc. No.99 Kelas III Luas 0.930 Ha a/n Mq. Sagir yang diterima oleh Mq. Sagir, tertanggal 24 Maret 1990 dan Fotokopi Kwitansi Pembayaran panjar tanah tampah atas nama Mq.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sagir termuat dalam pipil No.1054 Prsil No.99 Kelas III Luas 0.930 Ha yang diterima oleh Mq. Sagir, tertanggal 23 Maret 1990, diberi tanda PI-II-10;

- Fotokopi Kwitansi Pembayaran panjar tanah/D.Tampah PP No.1053/99/ III/0.915 Ha yang diterima oleh M. Salikin, tertanggal 29-3-1990, diberi tanda PI-II-11;
- Fotokopi Kwitansi Pembayaran panjar tanah/D.Tampah PP No.1052/99/ III/0.920 Ha yang diterima oleh Mm. Batin, tertanggal 29-3-1990 dan Fotokopi Kwitansi Pembayaran tanah Pariwisata a/n Mq. Batin PPl No.1052 Pcl No.99 Klas III Luas 0.920 Ha yang terletak di lokasi Tampah yang diterima oleh Mq Batin/H. Muhamad, diberi tanda PI-II-12;
- Fotokopi Kwitansi Pembayaran panjar tanah/D.Tampah PP No.1051/99/ III/0.930 Ha yang diterima oleh Mm. Sapur, tertanggal 29-3-1990 dan Fotokopi Kwitansi Pembayaran tanah Pariwisata a/n Mq. Sapur ppl no.1057 pcl No.99 Klas III Luas 0.930 Ha yang diterima oleh Mq. Sapur/Ll. Munakip, diberi tanda PI-II-13;
- Fotokopi Kwitansi Pembayaran panjar tanah/D.Tampah PP No.1050/99/ III/0.920 Ha yang diterima oleh Mbaiq Jorah, tertanggal 29-3-1990, diberi tanda PI-II-14;
- Fotokopi SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN No.Pol :/STPL/61/ 201/KA SPK dari Pelapor LALU SUDIWANGSA tertanggal 27 Januari 2010 yang ditandatangani oleh KA SPK I H.LL. SLAMET RIFAI, diberi tanda PI-II-15;

Menimbang, bahwa foto copy bukti bertanda P.INT.II-1 sampai dengan P.INT.II-15 telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup sesuai dengan Peraturan Perundangan tentang Bea dan Materai secara formal diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa para Penggugat Intervensi II setelah diberi kesempatan dan waktu yang cukup untuk mengajukan saksi ternyata menyatakan tidak bisa mengajukan saksi.

Menimbang bahwa selanjutnya penggugat asal telah menyerahkan kesimpulan tertanggal 24 Agustus 2011, kuasa para tergugat asal tidak menyerahkan kesimpulan, kuasa penggugat intervensi I menyerahkan kesimpulan tertanggal 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2011, kuasa para penggugat intervensi II juga tidak mengajukan kesimpulan.

Menimbang bahwa mengenai segala kejadian yang terjadi dipersidangan telah tercantum didalam berita acara yang bersangkutan dan telah pula dipertimbangkan, maka untuk mempersingkat uraian dalam keputusan ini maka mengenai segala sesuatunya dianggap telah pula termuat dalam putusan ini.

Menimbang bahwa selanjutnya para pihak dalam perkara ini tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon putusan dari Majelis Hakim.

TENTANG HUKUMNYA

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa dalil pokok penggugat asal/penggugat dalam perkara pokok adalah telah melakukan jual beli atas tanah sengketa dengan para tergugat asal/para tergugat dalam perkara pokok dengan rincian obyek sengketa sebagaimana dalam gugatan, tetapi tanah-tanah tersebut masih dikuasai pihak lain selain penggugat asal tersebut.

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut para tergugat asal/para tergugat dalam perkara pokok mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan bahwa memang para tergugat asal telah melakukan jual beli atas tanah sengketa dengan perincian sebagaimana tertera dalam surat jawaban dengan penggugat asal.

Menimbang bahwa meskipun tergugat asal telah mengakui dan membenarkan telah menjual tanah kepada penggugat asal tetapi majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan keterkaitan dalil gugatan penggugat, dalil pengakuan para tergugat dengan bukti surat serta saksi yang diajukan masing-masing pihak tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan nilai alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, dan sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 1087K/ Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973, Majelis Hakim akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan”.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan masing-masing petitum, Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai pokok perkara berupa obyek sengketa berupa tanah-tanah yang oleh Penggugat dicantumkan dalam posita gugatan nomor 3 angka 3.1 sampai dengan 3.14 :

1. Sebidang tanah hak milik pipil No.1061 , persil No.99, luas 0,98 Ha Ha. Atas nama Haji Usman (tergugat 1), dengan batas-batas : sebelah utara : Jalan, Sebelah Timur : Lalu Satar/Sitter, Sebelah Selatan : Roi Pantai, Sebelah Barat : Tanah Negara/TN. Penggugat (Mari Talib) dan tergugat 1 (H.Usman) telah mengikatkan diri dalam perikatan jual beli dan telah dilaksanakan pembayaran dengan kwitansi tanggal 23 Maret 1990 dan 15 Mei 1991. **(bukti PA/TI.I-14)**
2. Sebidang tanah hak milik pipil No. 1060 , persil No.99, kelas 3, luas 0,95 Ha, atas nama Lalu Satar/Sitter (tergugat 2), dengan batas-batas : sebelah utara : Jalan, sebelah Timur : Haji Anawar, sebelah Selatan : Roi Pantai, Sebelah Barat : tanah H. Usman. Penggugat (Mari Talib) dan tergugat 2 (Lalu Satar/Sitter) telah mengikatkan diri dalam perikatan jual beli dan telah dilaksanakan pembayaran dengan kwitansi tanggal 7 Mei 1990 dan 24 Maret 1990. **(bukti PA/TI.I-15)**
3. Sebidang tanah hak milik pipil 1075, persil No.100/D,kelas 3, luas 0,915 Ha. atas nama Mehram (Tergugat 3), dengan batas-batas sebelah utara : tanah negara/gunung, sebelah timur : Lalu Sueb, sebelah selatan : Jalan, sebelah barat : tanah negara/gunung. Penggugat (Mari Talib) dan tergugat 3 (Mehram) telah mengikatkan diri dalam perikatan jual beli dan telah dilaksanakan pembayaran dengan kwitansi tanggal 29 Maret 1990. **(bukti PA/TI.I-16)**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sebidang tanah hak milik pipil No.1074 ,persil No. 100/d, kelas 3 , luas 0,775 Ha atas nama Lalu Sueb (Tergugat 4), dengan batas-batas sebelah utara : tanah negara/gunung, sebelah timur : tanah Mamiq Nikmah, sebelah selatan : jalan, sebelah barat : tanah Mehram. Penggugat (Mari Talib) dan tergugat 4 (Lalu Sueb) telah mengikatkan diri dalam perikatan jual beli dan telah dilaksanakan pembayaran dengan kwitansi tanggal 16 Oktober 1989, 28 Oktober 1989, 29 Maret 1990, 2 April 1990 dan 14 April 1990 **(bukti PA/TI.I-17)**
5. Sebidang tanah hak milik pipil No.1059 , persil No.99, kelas 3, luas 0,95 Ha atas nama Haji Anwar (tergugat 5) dengan batas-batas sebelah utara : jalan, sebelah timur : Mamiq Marjoan, sebelah selatan : Roi Pantai, sebelah barat : Lalu Satar/Sitter. Penggugat (Mari Talib) dan tergugat 5 (Haji Lalu Anwar) telah mengikatkan diri dalam perikatan jual beli dan telah dilaksanakan pembayaran dengan kwitansi tanggal 23 Maret 1990. **(bukti PA/TI.I-18)**
6. Sebidang tanah hak milik pipil No.1058, persil No.99/D, kelas III, luas 0,89 Ha. atas nama Mamiq Marjoan (tergugat 6), dengan batas-batas sebelah utara : jalan, sebelah timur : mamiq majid, sebelah selatan : roi pantai, sebelah barat : tanah Haji Anwar. Penggugat (Mari Talib) dan tergugat 6 (Mamiq Marjoan) telah mengikatkan diri dalam perikatan jual beli dan telah dilaksanakan pembayaran dengan kwitansi tanggal 23 Maret 1990 dan 24 Maret 1990. **(bukti PA/TI.I-19)**
7. Sebidang tanah hak milik pipil No.1057 , persil No.99/D, kelas III, luas 0,91 Ha. atas nama Mamiq Majid (Tergugat 7), dengan batas-batas sebelah utara : jalan, sebelah timur : Mamiq Aminah, sebelah selatan : roi pantai, sebelah barat : tanah Mamiq Marjoan. Penggugat (Mari Talib) dan tergugat 7 (Mamiq Majid) telah mengikatkan diri dalam perikatan jual beli dan telah dilaksanakan pembayaran dengan kwitansi tanggal 7 Maret 1990 dan 29 Maret 1990. **(bukti PA/TI.I-20)**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Sebidang tanah hak milik pipil No.1056, persil No.99/D, kelas III, luas 0,895 Ha. atas nama Mamiq Aminah (tergugat 8) dengan batas-batas sebelah utara : jalan, sebelah timur : Lalu Cugun, sebelah selatan : roi pantai, sebelah barat : Mamiq Majid.
Penggugat (Mari Talib) dan tergugat 8 (mamiq Aminah) telah mengikatkan diri dalam perikatan jual beli dan telah dilaksanakan pembayaran dengan kwitansi tanggal 24 Maret 1990. **(bukti PA/TI.I-21)**
9. Sebidang tanah hak milik pipil no. 1015, persil no 99/D, klas III, luas 0,93 Ha atas nama Cugun (tergugat 9), batas-batas sebelah utara : jalan, sebelah timur : Mamiq Sagir, sebelah Selatan : Roi Pantai, sebelah Barat : Mamiq Aminah.
Penggugat (Mari Talib) dan tergugat 9 (Cugun) telah mengikatkan diri dalam perikatan jual beli dan telah dilaksanakan pembayaran dengan kwitansi tanggal 23 Maret 1990 dan 24 Maret 1990 **(bukti PA/TI.I-22)**
10. Sebidang tanah hak milik pipil no.1054 persil no.99/D, klas III, luas 0,97 Ha, atas nama Sagir (tergugat 10), dengan batas sebelah utara : jalan, sebelah timur : Lalu Solihin, sebelah Selatan : Roi Pantai, sebelah barat : Lalu Cugun.
Penggugat (Mari Talib) dan tergugat 10 (Mamiq Sagir) telah mengikatkan diri dalam perikatan jual beli dan telah dilaksanakan pembayaran dengan kwitansi tanggal 23 Maret 1990. **(bukti PA/TI.I-23)**
11. Sebidang tanah hak milik pipil No.1053, persil 99/D, klas III, luas tanah 0,915 Ha atas nama Lalu Salikin (tergugat 11). Terletak pada batas utara : jalan, batas timur : Mamiq Batin, Batas Selatan : Roi Pantai, Batas Barat : Mamiq sagir.
Penggugat (Mari Talib) dan tergugat 11 (Lalu Salikin) telah mengikatkan diri dalam perikatan jual beli dan telah dilaksanakan pembayaran dengan kwitansi tanggal 29 Maret 1990. **(bukti PA/TI.I-24)**
12. Sebidang tanah hak milik pipil no.1052, persil 99/D, klas III, luas tanah 0,92 Ha atas nama mamiq Batin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tergugat 12 dan 13) terletak batas sebelah utara : jalan, sebelah timur : Mamiq Sapur, sebelah selatan : roi pantai, batas barat : lalu Salikin.

Penggugat (Mari Talib) dan tergugat 12 (Mamiq Batin) telah mengikatkan diri dalam perikatan jual beli dan telah dilaksanakan pembayaran dengan kwitansi tanggal 23 Maret 1990 dan 4 April 1990. **(bukti PA/TI.I-25)**

13. Sebidang tanah hak milik pipil no.1051 persil 99/D, klas III, luas tanah 0,93 Ha atas nama Sapur (tergugat 14), terletak batas utara : jalan, batas Timur : Mamiq Alwir, Batas selatan : roi pantai, batas barat : Mamiq Batin.

Penggugat (Mari Talib) dan tergugat 13 (Sapur) telah mengikatkan diri dalam perikatan jual beli dan telah dilaksanakan pembayaran dengan kwitansi tanggal 29 Maret 1990 dan 30 Maret 1990 **(bukti PA/TI.I-26)**

14. Sebidang tanah hak milik pipil no 1050 persil 99/D, kelas III, luas tanah 0,92 ha, atas nama Mamiq Alwi (tergugat 15). Terletak pada batas utara : jalan, batas timur : Mamiq Tjini, batas selatan : Roi Pantai, batas barat : Mamiq Alwi.

Penggugat (Mari Talib) dan tergugat 15 (Haji Abdul Kadir anak dari Mamiq Alwi) telah mengikatkan diri dalam perikatan jual beli dan telah dilaksanakan pembayaran dengan kwitansi tanggal 16 Oktober 1989 dan 3 Maret 1990 **(bukti PA/TI.I-27)**

Menimbang bahwa terhadap dalil jual beli yang disertai bukti tersebut dalam uraian diatas akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pengertian Jual Beli Menurut Hukum Adat adalah suatu perbuatan hukum, yang mana pihak penjual menyerahkan tanah yang dijualnya kepada pembeli untuk selama-lamanya, pada waktu pembeli membayar harga (walaupun baru sebagian) tanah tersebut kepada penjual. Sejak itu hak atas tanah telah beralih dari penjual kepada pembeli. Dari sini dapat disimpulkan pembeli telah mendapat hak milik atas tanah, sejak saat, terjadi jual beli. Jadi jual beli menurut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum adat adalah suatu perbuatan pemindahan hak antara penjual kepada pembeli.

Dalam hal jual beli yang pembayarannya belum lunas (baru dibayar sebagian), sisa harganya itu merupakan hutang pembeli kepada penjual, jika pembeli tidak membayarnya, penjual dapat menuntut berdasarkan hutang piutang dan tidak mempengaruhi jual beli yang dianggap telah selesai itu, maka biasa dikatakan bahwa jual beli menurut hukum adat itu bersifat "tunai" (kontan) dan "nyata" (konkrit);

Menimbang, bahwa selanjutnya suatu "jual beli" dalam hukum adat dilakukan di muka Kepala Adat (Desa). Kepala Adat (Desa) ini, bertindak sebagai penjamin tidak adanya suatu pelanggaran, hukum dalam jual beli itu, jadi bukan sekedar sebagai saksi saja. Sehingga jual beli itu bisa dianggap "terang" dan masyarakat mengakui sahnya. Jadi dapatlah disimpulkan Jual beli tanah menurut hukum adat adalah perbuatan hukum dimana pihak penjual menyerahkan tanahnya kepada pembeli untuk selama-lamanya pada saat pembeli membayar harga tanah tersebut kepada penjual (walaupun separuh dari harga yang telah ditentukan). Jual beli menurut hukum adat dilakukan dimuka kepala adat yang bertindak sebagai saksi dan menjamin jual beli sah.

Menimbang, bahwa Menurut Van Dijk bahwa jual beli tanah menurut hukum adat adalah perpindahan tanah untuk selama-lamanya dengan menerima sejumlah uang yang dibayar secara tunai atau kontan oleh pembeli dan pembeli memperoleh hak milik penuh atas tanah tersebut. Pembayaran secara tunai dan kontan ini dilakukan di hadapan kepala desa sebagai saksi atas sahnya transaksi jual beli tersebut. (Van Dijk, diterjemahkan oleh A.Soehadi, Pengantar hukum adat Indonesia, Sumur, Bandung, 1979, hal.66.)

Jual beli menurut hukum adat menurut Wiryono Projodikoro adalah bukan hanya persetujuan belaka antara kedua belah pihak melainkan merupakan suatu penyerahan hak atas barang atau benda dengan syarat membayar harga. Pada waktu diadakan persetujuan diantara kedua belah pihak biasanya menurut hukum adat diberikannya panjar oleh pembeli kepada penjual dan ini dimaksudkan supaya ada kekuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara kedua belah pihak. (Wiryono Projodikoro, Hukum antar golongan di Indonesia, Sumur, Bandung, 2000, hal.73.)

Menimbang, bahwa ada dua macam jual beli tanah dalam hukum adat yaitu:

1. Perbuatan hukum bersifat sepihak yaitu suatu kelompok orang mendiami tempat dan membuat rumah diatas tanah itu, membuka tanah pertanian, menggubur orang di tempat itu dan lain-lain. Perbuatan hukum ini adalah hanya dari satu pihak.
2. Perbuatan hukum bersifat dua pihak. Intinya adalah peralihan hak atau penyerahan hak dengan pembayaran kontan. Untuk menjalankan jual beli dibutuhkan bantuan kepala persekutuan yang bertanggung jawab atas sahnya perbuatan hukum itu, maka perbuatan tersebut harus terang dan tunai.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan keterkaitan fakta jual beli yang dilakukan penggugat asal dan para tergugat asal dengan ketentuan keabsahan jual beli menurut hukum adat yang diawali dengan pemenuhan Syarat pertama yaitu :

1. Syarat tunai : yaitu pihak pembeli menyerahkan uangnya kepada pihak penjual dan pihak penjual menyerahkan tanah yang dijual kepada pembeli (Contante Handeling). Bahwa berdasarkan bukti **(PA/TI.I-14)** sampai dengan bukti **(PA/TI.I-27)** penggugat asal telah membuat perikatan jual beli beserta pembayaran atas obyek jual beli berupa tanah terdiri dari 14 bidang tanah sebagaimana tertuang dalam uraian obyek sengketa dalam perkara ini.
2. Syarat terang : yaitu pelaksanaan syarat pertama diatas dilakukan dihadapan saksi para pejabat/pamong desa. Bahwa yang dimaksud dengan pejabat atau pamong desa tidak hanya kepala desa saja tetapi semua aparatur desa yang mempunyai fungsi aktif untuk menjalankan fungsi administrasi desa. Bahwa jual beli pada waktu itu dilaksanakan di rumah Haji Lalu Alimudin/mantan kepala desa Kateng sekaligus tokoh masyarakat serta disaksikan oleh Haji Nuruddin/kepala dusun Ketangga dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh masyarakat banyak. Menimbang bahwa disamping itu pada saat jual beli tanah antara penggugat asal (Mari Talib) dengan para tergugat asal yang menjadi kepala desa adalah Haji Lalu Darmawan (menjabat sebagai kepala desa tahun 1980-2002) memberikan pernyataan di depan Notaris Muhammad Ali, SH (**bukti PA/TI.I-9**) Yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemilik tanah sengketa adalah Ir. Mari Talib karena Ir. Mari Talib adalah pembeli pertama dari tanah sengketa tersebut.

Bahwa dengan demikian persyaratan utama keabsahan jual beli menurut hukum adat telah dipenuhi dalam peristiwa jual beli antara penggugat asal dengan para tergugat asal karena jual beli tersebut sudah di lakukan pembayaran serta diketahui serta disaksikan oleh perangkat desa (Haji Nurudin) mantan kepala desa (Haji Lalu Alimudin) serta dibenarkan oleh kepala desa aktif pada saat jual beli yaitu Haji Lalu Darmawan. Selain itu pada saat pembayaran tanah sengketa tersebut juga didokumentasikan dalam bentuk foto (**bukti PA/TI.I.13**) yang dipertimbangkan Majelis hakim bahwa peristiwa jual beli tersebut betul-betul ada dan dilaksanakan sebagaimana dalam bukti fisual berupa foto tersebut.

Menimbang bahwa selanjutnya setelah uraian bukti jual beli antara penggugat asal (Mari Talib) dengan para tergugat tersebut, para tergugat juga mengajukan surat pernyataan yang telah dilegalisir notaris Muhammad Ali, SH, MKn (**bukti T.A/T.I.II.2**) yang pada pokoknya membenarkan dalil yang diajukan penggugat asal bahwa para tergugat telah melakukan jual beli dengan penggugat asal dan telah dilaksanakan pembayaran sebagaimana dalam bukti kwitansi serta surat perikatan jual beli yang diajukan dalam persidangan ini.

Menimbang bahwa terhadap surat pernyataan yang dibuat para tergugat asal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa terhadap Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut pada dasarnya pengakuan yang diberikan secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sukarela (Voluntary) bukan dengan paksaan secara fisik dan psikis harus dianggap selamanya benar. Sepanjang yang diakui tidak perlu dibuktikan lagi dengan alat bukti lain, karena itu pengakuan tersebut bukan alat bukti tetapi merupakan suatu keadaan yang membebaskan dari pembuktian tentang hal-hal atau dalil yang diakui.

(M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, H. 723).

Bahwa pada dasarnya pengakuan bisa dilakukan oleh prinsipal sendiri sebagaimana diatur dalam 1925 KUHPerdata, didalam bukti TA/Tl.II-1 dan seterusnya pengakuan tersebut dilakukan oleh pihak prinsipal sendiri sehingga pengakuan tersebut dilaksanakan menurut ketentuan hukum.

Bahwa nilai kekuatan pembuktian pengakuan dalam persidangan menurut pasal 1925 KUHPerdata adalah :

- Daya mengikatnya menjadi bukti yang memberatkan bagi pihak yang melakukan pengakuan;
- Nilai kekuatan pembuktian yang sempurna kepada pihak yang melakukannya;
- Apabila pengakuan itu murni, kualitas nilai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna itu meliputi juga daya kekuatan mengikat (bidende) dan menentukan (beslissende);

Menimbang bahwa dengan demikian fakta jual beli yang dibuat dan dilaksanakan penggugat asal dengan para tergugat asal adalah telah berhasil dibuktikan serta diketahui keabsahannya.

Menimbang bahwa disamping itu atas tanah sengketa sudah dilakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan (SPPT) atas nama penggugat asal (Mari Talib) sebagaimana dalam bukti **PA/II.I.14** sampai dengan **(PA/II.I-27)**. Terhadap bukti surat pajak tersebut majelis hakim mempertimbangkan bahwa surat pembayaran pajak tersebut adalah petunjuk bahwa pihak yang tercantum sebagai pembayar pajak memang mempunyai alas hak atas tanah yang dibayar pajaknya tersebut.

(Sistem Pembuktian Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Penerbit Usaha Nasional Surabaya, 1991, h.138).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat maka, Majelis berpendapat perbuatan Penggugat yang telah membeli tanah-tanah sengketa milik Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 10 adalah sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PA/Tl.I.7 menerangkan bahwa Haji Lalu Alimudin adalah juru bayar serta berhak menandatangani kwitansi pembelian tanah untuk dan atas nama penggugat asal/Mari Talib (bukti PA/Tl.I.7) dan keterangan saksi dari Penggugat asal HAJI Lalu Nurudin, Lalu Suraba, Haji Azra'i dan haji Jafar yang menerangkan pada pokoknya sekitar tahun 1989 sampai dengan 1990 saksi sebagai Makelar tanah dan pada waktu itu ada calon pembeli/Investor yang bernama Mar'i Talib kemudian (pihak para Tergugat) sebagai pemilik tanah menjual tanahnya melalui Haji Lalu Alimuddin dan transaksi jual beli tanah tersebut dilakukan dirumahnya Haji Lalu Alimuddin dan saksi tahu proses transaksi tersebut yaitu pada waktu itu Haji Lalu Alimuddin memanggil para pemilik tanah satu persatu masuk untuk menerima pembayarannya selanjutnya para pemilik tanah menyerahkan surat-surat tanah kepada Haji Lalu Alimuddin dan pada waktu transaksi itu tidak ada orang lain yang berkeberatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PA/Tl.I.6 (berupa surat kuasa dari para pemilik tanah/para tergugat asal) yang isinya berupa surat kuasa untuk melakukan tindakan :

- a. Menyelesaikan surat-surat yang berhubungan dengan tanah milik kami tersebut dalam daftar terlampir.
- b. Menyelesaikan/menandatangani surat menyurat yang diperlukan dalam hal jual beli tanah kami.
- c. Menyelesaikan/membayarkan semua kewajiban-kewajiban yang ada pada kantor IPEDA.
- d. Menerima uang pembayaran serta membuat dan menandatangani semua bukti-bukti jual beli.

Dihubungkan dengan bukti PA PA/Tl.I.7 berupa surat kuasa dari Mari Talib yang menugaskan Haji Lalu Alimudin sebagai juru bayar untuk dan atas nama Mari Talib maka jelas dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terang bahwa kedudukan Haji Lalu Alimudin dalam perkara ini adalah sebagai perantara yang menghubungkan antara para penjual tanah/para tergugat asal dengan pembeli tanah/penggugat asal.

Menimbang bahwa jual beli antara penggugat asal dengan para tergugat asal menurut pertimbangan Majelis Hakim dilaksanakan dengan I'tikad baik, sehingga orang yang memperoleh sesuatu hak dengan I'tikad baik akan tetap menjadi pemegang hak yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa dalam proses pembayaran tersebut Para Tergugat asal juga langsung menyerahkan tanah kepada pembeli yang ditandai dengan penyerahan surat tanda bukti kepemilikan (pipil) dari penjual kepada pembeli, sehingga syarat pertama keabsahan jual beli menurut Hukum Adat telah dipenuhi yaitu Syarat Penyerahan tanah pada pembeli (syarat tunai/ *contante handeling*) dan dilakukan di depan Pamong Desa (**Vide Putusan MARI No.3438 K/Pdt/1987, tanggal 20 Juni 1987**) .

Menimbang, bahwa pada pokoknya jual beli adalah sah bila sudah memenuhi syarat-syarat dalam KUHPerdata atau Hukum Adat, sedangkan syarat-syarat dalam Pasal 19 PP No.10 Tahun 1961 tidak mengenyampingkan syarat-syarat untuk jual beli dalam KUHPerdata/ Hukum Adat, melainkan hanya syarat bagi Pejabat Agraria (**Vide Putusan MARI No. 952 K/Sip/ 1974**)

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tanah-tanah obyek sengketa yang dibeli oleh Penggugat adalah sah, maka perbuatan para tergugat atau siapa saja yang telah menguasai, mengelola dan memanfaatkan atas tanah-tanah sengketa merupakan perbuatan melawan hukum dan tidak sah ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti lain yang tidak ada relevansinya dengan perkara ini, Majelis tidak perlu mempertimbangkannya ;

Menimbang bahwa terhadap petitum mengenai sita jaminan Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa petitum tersebut tidak didukung alasan yang cukup sehingga harus ditolak ;

Menimbang bahwa dengan demikian terhadap petitum ke 2,3 dan 5 haruslah dikabulkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan sebagian.

Menimbang, bahwa karena dalam perkara pokok ini Para Tergugat berada dipihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA INTERVENSI I :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Intervensi I sebagaimana terurai diatas, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam perkara pokok, dianggap termuat pula dalam pertimbangan Perkara Intervensi I ini ;

- Bahwa Penggugat Intervensi I adalah pemilik sah atas bidang-bidang tanah yang terletak di Dusun Tampah Desa Mekar Sari yang diperoleh dengan cara membeli di depan notaris/PPAT Sri Hartati, SH.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat Intervensi I telah mengajukan bukti transaksi jual beli dengan para tergugat asal, sehingga untuk memudahkan pemahaman terhadap konstruksi hukum utamanya jual beli yang terjadi dalam perkara ini maka Majelis Hakim akan mempergunakan tabel untuk membuat perbandingan jual beli yang dilakukan oleh :

1. Penggugat asal/Mari Talib dengan para tergugat asal.
2. Penggugat intervensi I dengan para tergugat asal.

TABEL JUAL BELI PENGGUGAT ASAL (MARI TALIB) DENGAN PARA TERGUGAT ASAL PERBANDINGAN DENGAN JUAL BELI ANTARA PENGGUGAT INTERVENSI I (DARMAWAN) DENGAN PARA TERGUGAT ASAL.

No	Nama Tergugat Asal	Penggugat Asal/Mari Talib	Penggugat Intervensi I/Darmawan
1.	Haji Usman	23 Maret 1990/15 Mei 1990	14 Mei 1990
2.	Lalu Satar/Sitter	24 Maret 1990/7 Mei 1990	14 April 1990
3.	Mehram	29 Maret 1990	14 April 1990
4.	Lalu Sueb	16 Oktober 1989/28	7 Mei 1990



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Oktober 1989/29 Maret 1990/2 April 1990/14 April 1990	
5.	Haji Anwar	23 Maret 1990	14 April 1990
6.	Mamiq Marjoan	23 Maret 1990/24 maret 1990	14 April 1990
7.	Mamiq Majid	7 Maret 1990/29 Maret 1990	8 Mei 1990
8.	Mamiq Aminah	23 Maret 1990/24 maret 1990	19 April 1990
9.	Cugun	23 Maret 1990/24 maret 1990	18 April 1990
10.	Sagir	23 Maret 1990	
11.	Lalu Salikin	29 Maret 1990	18 April 1990
12.	Mamiq Batin	29 Maret 1990/4 April 1990	-
13.	Sapur	29 Maret 1990/30 Maret 1990	18 April 1990
14.	Mamiq Alwi	16 Oktober 1989/3 Maret 1990/25 Maret 1990	18 April 1990

Menimbang bahwa tabel diatas dibuat supaya terang dan jelas siapa pembeli pertama dari tanah sengketa. Dari tabel tersebut diatas jelas bahwa untuk semua pembelian tanah dari para tergugat asal penggugat asal/Mari Talib adalah pembeli pertama.

Menimbang bahwa jual beli yang dilakukan oleh penggugat intervensi I/Darmawan dengan para tergugat asal meskipun dilakukan di depan notaris adalah tidak sah karena pada saat itu tanah-tanah sengketa telah dijual oleh para tergugat asal kepada penggugat asal/Mari Talib sehingga pada saat jual beli antar penggugat intervensi I dengan para tergugat asal hak kepemilikan atas tanah sengketa telah beralih kepada mari Talib. Sehingga perikatan jual beli yang tidak melibatkan Mari Talib adalah tidak sah karena dilakukan oleh orang yang tidak punya hak atau orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai kewenangan untuk berbuat sesuatu atas tanah yang sudah dijual tersebut (**asas Nemo Plus Juris**).

Menimbang bahwa selain itu para tergugat dalam perkara pokok/para tergugat asal juga mengajukan bukti surat T.A/T.I.II.2 yang isinya semua tergugat dalam perkara pokok/tergugat asal hanya melakukan jual beli atas tanah sengketa dengan H.L.Alimudin/Mar'i Talib, dan tidak melakukan jual beli dengan pihak lain, dengan demikian para tergugat asal/para tergugat dalam perkara pokok membantah jual beli yang didalilkan penggugat intervensi I.

Menimbang bahwa selain itu sebagaimana dalam bukti yang diajukan para tergugat dalam perkara pokok/para tergugat asal yaitu TA/T1.II.I berupa surat pembatalan perikatan jual beli yang diajukan para tergugat asal/para tergugat dalam perkara pokok kepada Notaris Sri Suhartati, SH (notaris tempat penggugat intervensi I membuat surat jual beli), dalam surat tersebut para tergugat asal mohon supaya perikatan yang dilakukan didepan Notaris Sri hartati, SH dibatalkan karena tanah sengketa sudah dijual kepada Haji Lalu Alimudin dan tidak pernah dipindahtangankan pada orang lain, kemudian ada keterangan dari Notaris bahwa pembeli adalah orang yang tidak dikenal oleh para tergugat asal/para tergugat dalam perkara pokok. Karena itu bukti jual beli berupa akta otentik (P intervensi 1,9,16,23,30,37,44,52,60,68,75,80) karena itu pada dasarnya akta otentik tersebut adalah cacat yuridis.

Menimbang bahwa meskipun jual beli yang dilakukan Mari Talib dengan para tergugat asal tidak dilakukan didepan notaris hal tersebut sudah sah karena sudah memenuhi syarat keabsahan jual beli menurut hukum adat bahwa syarat-syarat jual beli dalam pasal 19 PP No.10 tahun 1961 tidak mengenyampingkan syarat-syarat jual beli dalam hukum adat, melainkan hanya merupakan syarat bagi pejabat agraria.

(Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 952K/Sip/1974)

Menimbang bahwa karena pada dasarnya perikatan jual beli aspek keabsahan utamanya adalah sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPERDATA unsur-unsurnya yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Cakap untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Dan pada pokoknya setiap perikatan atau perjanjian terdiri dari bagian inti (*wezenlijk oordeel*) dan bagian yang bukan inti (*non wezenlijk oordeel*). Bagian inti disebut *esensialia* sedangkan bagian non inti terdiri dari *naturalia* dan *aksidentalialia*.

- **Esensialia** adalah sifat yang harus ada dalam perjanjian, sifat yang menentukan atau menyebabkan perjanjian itu tercipta (*constructieve oordeel*), yaitu persetujuan antara para pihak dan obyek perjanjian.
- **Naturalia** adalah sifat bawaan (*natuur*) perjanjian sehingga secara diam-diam melekat pada perjanjian, seperti menjamin tidak ada cacat dalam benda yang dijual (*Vrijwaring*).
- **Aksidentalialia** adalah sifat yang melekat pada perjanjian dalam hal secara tegas diperjanjikan oleh para pihak, seperti ketentuan-ketentuan mengenai domisili para pihak.

(KUH Perdata Buku III : Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, S.H, Alumni, H.98).

Menimbang bahwa dari konsep tersebut diatas jelas bahwa unsur substansial dari setiap perjanjian termasuk perikatan jual beli tanah adalah pada aspek persetujuan para pihak dan obyek perjanjian. Bahwa mencermati obyek yang diperjanjikan oleh penggugat intervensi I dengan para tergugat asal keseluruhan adalah obyek yang sebelumnya sudah dijual kepada penggugat asal/Mari Talib. Sehingga pada saat perjanjian perikatan jual beli tersebut pada dasarnya pihak penjual bukanlah pemilik yang sah dari obyek sengketa karena hak kepemilikan sudah beralih pada penggugat asal/Mari Talib, Jadi dalam perjanjian antara penggugat intervensi I dengan para tergugat asal adalah cacat substantif atau tidak sempurna dalam aspek esensialia.

Menimbang bahwa terkait jual beli tanah memang ada ada ketentuan untuk membuat akte dihadapan pejabat pembuat akte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Notaris/PPAT) tetapi Mahkamah Agung membuat petunjuk yang sangat jelas bahwa dalam perikatan jual beli tanah ada hal yang sifatnya suabstansial dan ada yang sifatnya administratif.

Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah Agung RI melalui putusan **No 126K/SIP/1976** tanggal 4 April 1978 memberi petunjuk yang jelas bahwa "untuk sahnya jual beli tanah, tidak mutlak harus dengan akte yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat pembuat akte tanah, akte pejabat ini hanyalah suatu alat bukti". Karena pada dasarnya substansi adalah lebih pokok daripada administrasi karena itu hukum harus menghormati setiap tindakan masyarakat yang dilakukan dengan I'tikad baik.

Menimbang bahwa karena jual beli yang dilakukan oleh penggugat intervensi I dengan para tergugat asal dilakukan setelah terjadi jual beli antara tergugat asal dengan penggugat asal maka berlaku pasal 1321 KUHPERDATA :
"Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan".

Menimbang bahwa terkait dengan salah satu aspek dalam pasal 1321 KUHPerdata yaitu pengertian "kekhilafan" maka konsep kekhilafan dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Error In Persona, yaitu kekhilafan mengenai orang.
2. Error In Substansia, yaitu kekhilafan mengenai sifat benda.

Menimbang bahwa karena pada dasarnya pada saat perikatan antara penggugat intervensi I dengan para tergugat asal telah terjadi perpindahan hak kepemilikan kepada penggugat dalam perkara pokok/penggugat asal/Mari Talib maka terjadi kekhilafan mengenai orang, yaitu jual beli dilakukan oleh orang-orang yang tidak mempunyai hak untuk melakukan suatu perikatan karena tidak adanya hak kepemilikan, karena itu dalam hal ini terjadi error in persona, sehingga perikatan tersebut cacat syarat subyektif. **(Kompilasi Hukum Perikatan, Prof. Dr. Mariam Darus Badrulzaman, SH dan kawan kawan, Penerbit Citra Aditya Bakti, 2001, h.75)**

Menimbang bahwa dengan demikian perikatan jual beli antara penggugat intervensi I dengan para tergugat asal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah mengandung unsur kekhilafan serta dilakukan tidak dengan I'tikad baik oleh salah satu atau kedua belah pihak karena pada saat dibuat perikatan tersebut sehingga secara hukum adalah tidak sah.

Menimbang bahwa selain fakta bahwa pembeli pertama adalah penggugat asal/penggugat dalam perkara pokok Mari Talib sebagaimana dalam tabel diatas bantahan dari para tergugat asal/para tergugat dalam perkara pokok tersebut juga menurunkan derajat pembuktian akta otentik yang diajukan penggugat intervensi I menjadi akta dibawah tangan. Karena itu bukti akta otentik yang diajukan penggugat intervensi I tersebut harus dikuatkan dengan keterangan saksi, tetapi sampai sidang perkara perdata ini ditutup penggugat intervensi I tidak mengajukan saksi-saksi untuk menguatkan bukti surat yang diajukan sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa bukti surat berupa akta otentik (P intervensi 1,9,16,23,30,37,44,52,60,68,75,80) yang diajukan penggugat intervensi I tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian dan harus dikesampingkan.

Menimbang bahwa dengan demikian seluruh dalil yang diajukan penggugat intervensi I tidak bisa dibuktikan dan harus ditolak seluruhnya.

Menimbang bahwa karena gugatan penggugat intervensi 1 ditolak seluruhnya maka penggugat intervensi 1 harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

DALAM INTERVENSI II

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Intervensi II, penggugat asal/tergugat intervensi I telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

Bahwa ahli waris almarhum H.Lalu Alimudin adalah : Haji Lalu Sudiarta, Baiq Budiarti, Lalu Sumiarta, Haji Lalu Sugiarta, Hj. Budiasih, Haji Lalu Suprata, Hj. Candrawati, Baiq Pertiwi, Lalu Sudiwangsa, Lalu Suryanggama, Lalu Sujiwa, Lalu Surya Atmaja, Lalu Sudarmadi (dalam perkara perdata No.17/Pdt.G/2008/PN.PRA tertanggal 15 April 2009).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ternyata para ahli waris tersebut ternyata tidak semuanya bertindak sebagai penggugat intervensi II dalam perkara ini karena itu gugatan penggugat intervensi II harus dinyatakan tidak diterima.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi penggugat asal/Tergugat Intervensi I tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Tentang Eksepsi terhadap Penggugat Intervensi II;

Menimbang bahwa, terhadap gugatan Intervensi Para Penggugat Intervensi II yang dianggap tidak sempurna karena tidak semua ahli waris almarhum H. Lalu Alimudin yang ikut mengajukan gugatan Intervensi ini, tidak mengakibatkan gugatan Penggugat Intervensi II menjadi cacat yuridis, dimana berdasarkan yurisprudensi tidak diharuskan semua ahli waris ditarik sebagai tergugat, cukup satu orang saja. **(Putusan MA No.1218 K/Pdt/ 1983 Tanggal 22-8-1984)**, dengan demikian eksepsi ini adalah tidak beralasan oleh karena itu haruslah ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA INTERVENSI II

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Intervensi II sebagaimana terurai diatas, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam perkara pokok yang terkait dengan gugatan penggugat intervensi II, dianggap termuat pula dalam pertimbangan hukum untuk gugatan intervensi II ini sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PA/Tl.I.7 menerangkan bahwa Haji Lalu Alimudin adalah juru bayar serta berhak menandatangani kwitansi pembelian tanah untuk dan atas nama penggugat asal/Mari Talib (bukti PA/Tl.I.7) dan keterangan saksi dari Penggugat asal Haji Lalu Nurudin, Lalu Suraba, Haji Azra'i dan Haji Jafar yang menerangkan pada pokoknya sekitar tahun 1989 sampai dengan 1990 saksi sebagai Makelar tanah dan pada waktu itu ada calon pembeli/Investor yang bernama Mar'i Talib kemudian (pihak para Tergugat) sebagai pemilik tanah menjual tanahnya melalui Haji Lalu Alimuddin dan transaksi jual beli tanah tersebut dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumahnya Haji Lalu Alimuddin dan saksi tahu proses transaksi tersebut yaitu pada waktu itu Haji Lalu Alimuddin memanggil para pemilik tanah satu persatu masuk untuk menerima pembayarannya selanjutnya para pemilik tanah menyerahkan surat-surat tanah kepada Haji Lalu Alimuddin dan pada waktu transaksi itu tidak ada orang lain yang berkeberatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PA/Tl.I.6 (berupa surat kuasa dari para pemilik tanah/para tergugat asal) yang isinya berupa surat kuasa untuk melakukan tindakan :

- Menyelesaikan surat-surat yang berhubungan dengan tanah milik kami tersebut dalam daftar terlampir.
- Menyelesaikan/menandatangani surat menyurat yang diperlukan dalam hal jual beli tanah kami.
- Menyelesaikan/membayarkan semua kewajiban-kewajiban yang ada pada kantor IPEDA.
- Menerima uang pembayaran serta membuat dan menandatangani semua bukti-bukti jual beli.

Dihubungkan dengan bukti PA PA/Tl.I.7 berupa surat kuasa dari Mari Talib yang menugaskan Haji Lalu Alimudin sebagai juru bayar untuk dan atas nama Mari Talib serta PA/Tl.I.11 berupa surat pencabutan gugatan Haji Lalu Alimudin kepada Mari Talib serta salinan surat gugatan yang pada pokoknya berisi keterangan bahwa Haji Lalu Alimudin adalah kuasa dari penggugat asal/Mari Talib untuk mencari dan membayar tanah serta sekaligus kuasa dari para tergugat asal untuk menerima uang pembayaran serta membuat dan menandatangani semua bukti-bukti jual beli. Dari bukti-bukti tersebut maka jelas dan terang bahwa kedudukan Haji Lalu Alimudin dalam perkara ini adalah sebagai perantara yang menghubungkan antara para penjual tanah/para tergugat asal dengan pembeli tanah/penggugat asal.

Menimbang bahwa terhadap bukti yang diajukan oleh penggugat intervensi II Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa bukti-bukti tersebut dikesampingkan karena sudah jelas bahwa posisi Haji Lalu Alimudin bukan sebagai pembeli tetapi perantara yang menghubungkan penggugat asal dengan para tergugat asal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata tidak terbukti bahwa Haji Lalu Alimudin sebagai pembeli tanah atas tanah-tanah milik Para Tergugat asal tetapi Haji Lalu Alimudin adalah perantara yang menghubungkan penggugat asal dengan para tergugat asal oleh karena itu gugatan Penggugat Intervensi II haruslah ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat asal dikabulkan sebagian, maka Para Tergugat asal, Penggugat Intervensi I, dan para penggugat Intervensi II sebagai para pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng ;

Memperhatikan pasal-pasal Perundang-undangan serta ketentuan ketentuan hukum yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.
- Menyatakan hukum bahwa perbuatan para tergugat yang telah menguasai, mengelola dan memanfaatkan atas tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum, tidak sah.
- Menyatakan hukum bahwa jual-beli atas tanah-tanah sengketa antara penggugat dan tergugat 1 sampai dengan tergugat 14 adalah sah.
- Menghukum para tergugat dan atau siapa saja yang menguasai, mendapatkan keuntungan atau kenikmatan atas tanah sengketa untuk menyerahkannya kepada pihak penggugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut dalam keadaan kosong kepada penggugat dan sekaligus membongkar semua bangunan-bangunan diatas tanah sengketa dengan biaya sendiri dan bilamana perlu dengan bantuan alat negara yaitu kepolisian.
- Menolak gugatan penggugat selebihnya.

DALAM INTERVENSI I

DALAM POKOK PERKARA INTERVENSI I

- Menolak gugatan intervensi I.

DALAM INTERVENSI II

DALAM EKSEPSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi penggugat asal/tergugat intervensi I.

DALAM POKOK PERKARA INTERVENSI II

- Menolak gugatan intervensi II.

DALAM EKSEPSI, POKOK PERKARA DAN INTERVENSI

- Menghukum para tergugat asal, penggugat intervensi I dan penggugat intervensi II untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp.3.301.000,-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini : Senin tanggal 19 September 2011 oleh kami : ERMA SUHARTI, SH selaku Hakim Ketua, MASKUR HIDAYAT, SH, MH dan DEWI SANTINI, SH. masing-masing selaku hakim anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 September 2011 oleh ERMA SUHARTI, SH selaku Ketua Majelis, MASKUR HIDAYAT, SH, MH dan DEWI SANTINI, SH, tersebut dengan dibantu oleh MUHALIL, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Praya dengan dihadiri oleh kuasa penggugat asal, kuasa para tergugat asal, kuasa penggugat intervensi I, tanpa hadirnya kuasa penggugat intervensi II.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

I. MASKUR HIDAYAT, SH, MH.

ERMA SUHARTI, SH.

ttd

II. DEWI SANTINI, SH

Panitera
Pengganti,

ttd

MUHALIL, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA PERKARA

Perkara No.54/PDT.G/2010/PN.PRA

1. Pendaftaran	: Rp. 90.000,-
2. Panggilan	: Rp.2.200.000,-
3. Pemeriksaan Setempat	: Rp.1.000.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 3.301.000,-

UNTUK TURUNAN RESMI :
PANITERA / SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI PRAYA,

SUHAIRI Z, SH, MH
NIP. 19620719 198503 1 002